DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	\mathbf{v}			
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat	ix			
Kata Pengantar Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf				
Al-Qur'an	X111			
Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Tematik	xvi			
URGENSI BERKELUARGA	1			
Batasan Keluarga Harmonis	2			
Manusia sebagai Makhluk Sosial	7			
Kebutuhan Seksual dan Pemenuhannya	11			
Dampak Sosial Ekonomi Pernikahan	19			
PERNIKAHAN KOMITMEN ILAHI DAN				
INSANI	28			
Arti, Tujuan, Hikmah, dan Konsekuensi Pernikahan	30			
Pernikahan Mengandung Komitmen Ilahi	33			
Pernikahan: Komitmen Insani dan Kontrak Sosial	38			
Penutup	57			
SAKINAH, MAWADDAH, DAN RAHMAH				
DALAM PERKAWINAN	61			
Pengertian Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah				
menurut Al-Qur'an	62			
Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Perkawinan	71			
Implementasi Muʻāsyarah bil-Maʻrūf				
Kriteria Suami Saleh dan Istri Salehah	84			

HAK	DAN	KEWAJIBAN	ANGGOTA	KE-
LUA	ARGA	•••••		10
Pendah	uluan .			10
Hak da	n Kewa	ijiban Suami Istri .		10
Kewajil	ban dar	ı Hak Anak-Orang	g Tua	1
Penutu	p			1
WAWA	ASAN	AL-QUR'AN	TENTANG	PER-
KAV	WINAI	N YANG DIPER	MASALAHKA	N 12
Nikah I	Mutʻah			12
Pernika	ıhan Di	ni		14
Nikah ((Kawin)	Paksa		1
Nikah S	Sirri			14
PERM	ASAL	AHAN DALAM	KELUARGA	15
Nusyūz	. Suami	dan Istri		1
Perselin	ngkuhar	1		10
Pengab	aian pa	da Nafkah Keluar	ga	10
Kedurh	nakaan <i>I</i>	Anak		1
MENO	GATAS	I KONFLIK DA	LAM KELUAI	RGA 18
Pendah	uluan			18
Prevent	tif			18
Kuratif				20
Daftar l	Kepust	akaan		2 ⁻
Indeks				2

URGENSI BERKELUARGA

alam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Adam masih sendirian di awal kehidupannya ia merasa kesepian, maka Allah menciptakan teman berlawanan jenis, Hawa, yang kemudian menjadi istrinya. Dari sepasang manusia inilah kemudian berkembang biak menjadi keluargakeluarga baru lalu menyebar sebagai penduduk planet bumi saat ini.2 Kecenderungan manusia untuk berkeluarga merupakan naluri yang diwariskan secara genetika agar kelangsungan generasi spesies manusia tetap terjaga. Syariat Islam telah mengatur kecenderungan naluri itu agar tidak liar, brutal, dan tak bermartabat, melalui lembaga pernikahan. Pernikahan yang sah menurut syariat merupakan awal dari pembentukan keluarga sakinah (harmonis) sepanjang suami dan istri terus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang batasan keluarga harmonis, keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, kebutuhan seksual manusia yang bersifat biologis dan cara pemenuhannya yang bermartabat, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan.


Batasan Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Dua individu yang berbeda dari jenis kelamin dan perbedaanperbedaan lainnya bersatu dalam membina rumah tangga, harus dilandasi oleh tekad kuat untuk bersama-sama dalam suka dan duka, saling menyayangi, dan saling menjaga dari berbagai malapetaka.³ Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya relasi vang sehat antar-anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia pada umumnya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bisa terdiri atas ayah dan ibu (suami dan istri), ayah dan ibu serta anakanak, atau salah satu dari orang tua berikut anaknya. Masyarakat akan berkualitas kalau unit keluarga terkecilnya juga berkualitas.

Sebuah keluarga disebut berkualitas, menurut rumusan terbaru BKKBN, apabila memenuhi ciri berikut: keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimaksud sejahtera adalah apabila sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara wajar. Sehat mencakup sehat

jasmani, rohani, dan sehat secara sosial. Maju bermakna memiliki keinginan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan diri dan keluarganya guna meningkatkan kualitas hidupnya. Berjiwa mandiri diartikan memiliki wawasan, kemampuan, sikap, dan perilaku yang tidak ingin memiliki ketergantungan pada orang lain. Sedangkan jumlah anak ideal ialah jumlah anak dalam keluarga yang diinginkan adalah sesuai dengan kemampuan keluarga. Berwawasan berarti memiliki pengetahuan dan pandangan yang luas sehingga mampu, peduli, dan kreatif dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga dan masyarakat secara luas. Harmonis mencerminkan kondisi keluarga yang utuh dan mempunyai hubungan yang serasi di antara semua anggota keluarga serta memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Yang terakhir, bertakwa berarti taat beribadah dan melaksanakan ajaran agamanya.4 Rumusan ini disusun oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pencanangan baru "Keluarga Berkualitas 2015" dan visi konseo menggantikan program NKKBS (Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera) yang selama ini telah dijalankan.

Istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjuk keluarga harmonis adalah keluarga *sakānah*, yaitu keluarga yang dibangun di atas dasar *mawaddah* (kecintaan) dan *raḥmah* (kasih sayang). Hal ini dipahami dari firman Allah:



Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)

Kata sakānah berasal dari sakana yang mempunyai makna berlawanan (antonim) dari guncangan atau gerakan. Dari sini muncul kata sakan (tempat tinggal menetap) yang berarti segala sesuatu yang membuat seseorang menetap padanya karena kecintaan. Begitu pula kata sikkān (pisau) karena dipakai menyembelih dan karenanya mendiamkan semua gerakan sembelihan, lalu kata sakānah yang berarti ketenangan atau kedamaian (al-waqar). Menurut Ibnu 'Abbās, sebagaimana dikutip dalam Tājul-'Arūs min Jawāhiril-Qāmūs, bahwa semua kata sakānah dalam Al-Qur'an mempunyai makna tenteram, damai, tenang (tuma'ninah) kecuali yang terdapat pada surah al-Baqarah, ada perbedaan pendapat.

Melalui pernikahan antara sepasang anak manusia dari jenis spesies yang sama (laki-laki dan perempuan), sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas, memungkinkan ketenangan keluarga dapat diperoleh. Penegasan ini penting karena ketenangan dan keterpautan hati tidak mungkin diperoleh dari jenis spesies berbeda. Menurut ar-Rāzī, ketenangan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah ketenangan yang bersemayam dalam hati, karena struktur kalimatnya menggunakan preposisi ilā (sakana ilā...), sementara jika mengacu pada makna tempat (fisik) maka preposisi yang digunakan adalah 'inda (sakana 'inda...). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui pernikahan setiap pasangan dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati mereka sepanjang mereka terus menerus saling mencintai dan saling menyayangi.

Keluarga yang pada awalnya hanya mempersatukan dua orang yang berlawanan jenis kemudian dengan izin Allah

berkembang menjadi sebuah keluarga besar. Dari keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak, diharapkan lahir generasi yang lebih berkualitas. Generasi yang berkualitas adalah generasi yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Setiap individu harus terus berupaya untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang hari, sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah:


Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisā'/4:9)

Untuk itu, fungsi-fungsi keluarga harus terus berjalan dengan baik agar generasi berikutnya lebih berkualitas dari generasi sebelumnya. Fungsi-fungsi keluarga dapat disebutkan beberapa di antaranya:

- Fungsi keagamaan, mengacu pada perintah agama untuk membina keluarga, sebagaimana dapat dipahami dari hadis riwayat al-Bukhārī yang intinya bahwa orang yang tidak berkenan menikah (membina keluarga) berarti tidak ingin menjadi bagian dari umat Muhammad.
- Fungsi biologis, yaitu keluarga memberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dengan cara keluarga menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan primer anggotanya.
- Fungsi ekonomis, berkaitan dengan fungsi biologis yaitu masing-masing anggota keluarga dapat mengatur dan

- menyesuaikan diri antara pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan sumber-sumber keluarga, secara efektif dan efisien.
- Fungsi pendidikan, yaitu keluarga harus menjadi lembaga pertama dan utama yang memberikan pendidikan nilai-nilai agama dan budaya. Sosialisasi nilai-nilai agama dan budaya diperoleh anggota keluarga pertama kali melalui imitasi langsung dari lingkungan keluarganya.
- Fungsi sosial, yaitu bahwa keluarga mempunyai tugas untuk mengantarkan anggotanya ke dalam kehidupan masyarakat luas, bagaimana ia bergaul dengan saudara, tetangga, dan anggota masyarakat pada umumnya, bagaimana ia ringan tangan memberi pertolongan kepada orang lain yang memerlukan. Dan yang terpenting adalah bagaimana ia kebal terhadap nilai-nilai buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang telah ia peroleh di lingkungan keluarganya.
- Fungsi komunikasi adalah bahwa keluarga harus menjamin komunikasi berjalan lancar, sehat, dan beradab antarsesama anggota keluarga. Keluarga sebagai satuan unit terkecil dalam masyarakat memegang peran penting dalam proses penyampaian pesan-pesan yang diterima dari kejadian-kejadian sehari-hari baik yang dialami sendiri maupun orang lain.
- Fungsi penyelamatan, yaitu fungsi yang harus dilakukan oleh keluarga agar senantiasa memperhatikan kualitas generasi berikutnya, jangan sampai meninggalkan generasi lemah (dari segi akidah, fisik, mental, pengetahuan, ekonomi, dan sebagainya). Pesan ini disampaikan Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan pada Surah an-Nisā'/4: 9 tersebut di atas. Bahkan lebih tegas lagi, Al-Qur'an

memberi instruksi agar fungsi penyelamatan ini dilaksanakan, baik terhadap diri sendiri maupun keluarga. Perhatikan firman Allah berikut ini:



Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (at-Taḥrīm/66: 6)

Apabila fungsi-fungsi keluarga berjalan dengan baik dan harmonis maka masyarakat akan menjadi baik dan harmonis pula, karena keluarga adalah unit terkecil dari komunitas masyarakat. Setiap anggota dari suatu komunitas masyarakat selain bertindak untuk dirinya sendiri sebagai individu juga harus bertindak secara sosial seperti berinteraksi baik dengan lingkungan sosialnya, saling menolong dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang.

Manusia sebagai Makhluk Sosial

Manusia di awal kehadirannya di dunia ini secara fisik termasuk sangat lemah,⁸ terutama jika dibandingkan dengan hewan pada umumnya. Banyak di antara hewan mamalia yang hanya dalam hitungan jam setelah kelahirannya sudah mampu berdiri, berjalan, lalu mencari makan sendiri. Sementara manusia sejak persalinannya sudah memerlukan bantuan lebih banyak dari orang lain, perawatan dalam waktu yang lama, dan membutuhkan bimbingan intensif untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhannya secara mandiri. Berbagai jenis keahlian

dari orang-orang yang terlibat dalam persalinan, perawatan, bimbingan, pendidikan dan pengajaran, serta pemenuhan berbagai kebutuhan, telah mengukir jasa dalam kehidupan seorang anak manusia. Dan, sudah begitu, sampai akhir hayatnya pun masih tetap tak dapat lepas sama sekali dari bantuan orang lain.

Dalam hubungan interpersonal manusia tidak selamanya didominasi oleh masalah-masalah pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan psikis (kejiwaan) yang tak mungkin dapat dipenuhi oleh diri sendiri bagaimanapun intensifnya usaha (effort) yang dilakukan. Manusia butuh komunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan apa yang dipikir dan dirasakannya, menumpahkan suka dan duka yang dialaminya, bercerita tentang pengalaman baru dan unik yang spektakuler, dan berbagai topik aktual yang terjadi di dunia berikut cara pandangnya. Manusia senantiasa butuh disayangi dan menyayangi orang lain. Karena kebutuhan-kebutuhan itulah, maka manusia melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial diartikan sebagai hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok.

Orang paling pertama yang menjadi mitra interaksi sosial manusia adalah orang tuanya, lalu melebar ke keluarga (kerabat), teman sebaya, kemudian masyarakat luas pada umumnya. Dalam melakukan interaksi sosial dengan masyarakat luas tidak lagi relevan untuk membatasi diri pada ciri-ciri atau karakteristik yang selalu sama dengan subjek, karena pemenuhan kebutuhan tidak selalu dapat dipenuhi oleh kesamaan ciri dan karakteristik. Allah tidak membatasi interaksi sosial atas dasar kesamaan etnis, warna kulit, dan perbedaan-perbedaan lain, karena keunggulan dan kemuliaan itu diukur

pada tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah. Perhatikan firman Allah berikut ini:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Ḥujurāt/49: 13)

Interaksi sosial (dalam ayat di atas disebutkan "saling mengenal" karena interaksi itu mensyaratkan perkenalan untuk menjamin komunikasi berjalan lancar) dengan manusia lain vang berbeda-beda dalam hal etnis, ras, warna kulit, bahasa, strata sosial ekonomi, jenis kelamin, dan berbagai perbedaan lainnya, mengantarkan manusia untuk memilah-milah mana yang sekedar sebagai teman komunikasi, teman akrab, bahkan menjadi teman khusus yang dapat dipercaya dalam berbagai dari interaksi sosial, manusia kemudian hal. Bermula membentuk kesatuan-kesatuan sosiologis baru karena menemukan berbagai kesamaan antar mereka tanpa mengorbankan hubungan yang telah terjalin dengan yang lain.

Terdapat banyak kesatuan sosiologis yang dibuat dan dijalani oleh manusia dalam kelompok-kelompok keterikatan sosial seperti kesatuan atas unsur-unsur kesamaan darah, daerah, bahasa, bangsa, nasib sama, hobi, ideologi, agama, dan lain-lain. Dari kesatuan-kesatuan yang ada itu yang paling tinggi adalah kesatuan yang terbentuk atas unsur kesamaan keyakinan agama. Setiap individu secara bersama-sama meyakini satu

keyakinan pada yang *absolut*, yaitu Allah Yang Mahaagung. Dengan kesadaran terhadap yang *absolut* itu menjadi kohesi (perekat) yang kuat terhadap persatuan dan keterikatan bersama dalam persaudaraan seiman. Istilah *ukhuwwah Islāmiyyah* merupakan perwujudan dari kesatuan sosiologis yang tertinggi tingkat kohesinya ini. Dalam Al-Qur'an, Surah al-Ḥujurāt/49: 10, telah dinyatakan keterikatan keimanan itu dengan tegas, dan perintah untuk melakukan upaya *iṣlāh* jika ada indikasi yang mengarah pada keretakan antar-mereka sebagai saudara seiman.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Ḥujurāt/49: 10)

Karena kesatuan sosiologis atas dasar keimanan ini pula maka hubungan antara laki-laki dan perempuan yang akan meretas jalan menuju mahligai rumah tangga untuk membina keluarga baru, harus dalam kerangka semangat keterikatan kohesif itu. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah mengingatkan agar sebuah pernikahan dibangun di atas dasar agama (iman).

()

Wanita dinikahi (pada umumnya) karena empat alasan: karena harta, keturunan, kecantikan, atau karena agamanya. Kalau engkau mau selamat, maka pilihlah atas dasar agamanya. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim)

Dengan kesamaan keterikatan sosial dalam keimanan dapat menyamakan cara pandang tentang kehidupan suami-istri, hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan syariat Islam, kesamaan dalam hal-hal yang halal dan yang haram, bahkan kesamaan pemahaman tentang nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Menjalani kehidupan bersama dalam satu keluarga dengan cara pandang dan pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan yang sama memudahkan dalam komunikasi dan dapat mereduksi atau mengeliminasi berbagai potensi konflik keluarga. Berbagai konflik terjadi karena perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam memandang dan atau mengamalkan nilai-nilai kehidupan yang diyakininya.

Kebutuhan Seksual dan Pemenuhannya

Manusia sebagai makhluk biologis memiliki berbagai kebutuhan dasar mulai dari udara segar untuk bernapas, makanan dan minuman, sampai pada kebutuhan seksual. Sebagian dari kebutuhan itu berlangsung seumur hidup dan terus menerus, seperti kebutuhan akan oksigen. Untungnya, sangat mudah mendapatkannya karena telah disediakan oleh Allah secara melimpah di alam ini. Sebagian lagi dibutuhkan seumur hidup tapi tidak terus menerus sepanjang waktu, hanya pada saat-saat diperlukan, seperti makanan dan minuman. Dan pada umumnya diperlukan usaha untuk mendapatkan dan memprosesnya sehingga siap dikonsumsi. Sementara itu kebutuhan seksual tidak seumur hidup dan tidak sepanjang waktu, bahkan untuk mendapatkannya harus melalui berbagai tahapan dan persyaratan-persyaratan syar'i.

Potensi ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan instink biologis (garīzah) yang dibawa sejak lahir. Potensi ini mulai aktual ketika hormon-hormon seksual

diproduksi oleh tubuh di usia balig. Bersamaan dengan produksi hormon seksual itu berbagai perubahan terjadi dalam penampilan tubuh, sikap, dan tingkah laku. Mulai saat itu seseorang dikategorikan telah matang secara seksual. Dan dari sudut pandang agama, sejak masa itu ia telah bertanggung jawab kepada Allah secara pribadi atas segala perbuatan yang dilakukannya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia yang telah mencapai taraf kematangan (*maturation*) seksual akan muncul pula sikap atau perilaku yang mencerminkan ketertarikan kepada lawan jenis. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ّذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Āli ʿImrān/3: 14)

Kecenderungan manusia tertarik kepada lawan jenis merupakan anugerah dari Allah dalam rangka kelangsungan hidup generasi umat manusia. Untuk mewadahi perkembangbiakan makhluk hidup, Allah telah menciptakan mereka berpasang-pasangan sehingga memudahkan untuk bereproduksi. Ada jantan dan ada betina, ada laki-laki dan ada pula perempuan. Dari berpasangan inilah diharapkan spesies dapat menyambung generasinya sehingga tidak terputus (punah). Surah an-Najm/53: 45° menyebutkan:

وَانَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكْرُوَ الْأُنثَى

Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. (an-Najm/53: 45)

Semua makhluk hidup, termasuk flora dan fauna sekalipun, telah dirancang oleh Allah untuk bereproduksi melalui mekanisme masing-masing. Flora bereproduksi dengan penyerbukan melalui putik dan benang sari atas jasa, misalnya, serangga atau angin (Surah al-Ḥijr/15: 22), fauna dengan mekanisme perkawinan jantan dengan betina. Manusia sebagai makhluk mulia, ¹⁰ tentu lebih beradab sesuai dengan martabat kemuliaannya, melalui mekanisme pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagaimana diatur oleh syariat. Dengan hidayah akal dan agama yang diberikan Allah, manusia mengelola keinginannya berumah tangga (kawin) dengan cara-cara yang bermartabat sebagai makhluk mulia.

Pasangan-pasangan telah vang mencapai kematangan seksual tidak serta merta harus mewujudkan keinginan syahwatnya sebagaimana halnya hewan yang tidak memiliki akal dan nurani. Berbagai instrumen yang harus dipersiapkan oleh setiap individu untuk melangkah ke jenjang pernikahan termasuk kesiapan antisipatif terhadap konsekuensi dari adanya hubungan pernikahan antara laki-laki perempuan. Misalnya, kesiapan menerima orang lain menjadi anggota baru dalam keluarga dan sebaliknya, kesanggupan lakilaki (suami) untuk memberi istrinya nafkah lahir dan batin, kesiapan untuk membina rumah tangga sakīnah menyongsong keturunan, dan sebagainya. Namun, sangat boleh jadi secara biologis sudah siap untuk berumah tangga tetapi belum ada kesiapan dalam hal tanggung jawab atas implikasi

dari pernikahan tersebut, maka ajaran Islam memberi solusi, yaitu dengan *saum*. Sebuah hadis Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* telah memberi tuntunan bagaimana seharusnya seseorang menemukan jalan keluar atas hal tersebut.

().

Wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah memiliki kesanggupan berumah tangga maka hendaklah dia menikah karena hal itu dapat membatasi pandangan dan memelihara kehormatan. Akan tetapi apabila ia belum mampu melakukannya maka hendaklah dia berpuasa karena hal itu dapat menjadi perisai. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim)

Kata syabāb dalam hadis di atas diartikan sebagai orang yang sudah mencapai usia balig tetapi belum mencapai tiga puluh tahun. Pada usia balig inilah kematangan seksual (sexual maturation) dimulai yang ditandai oleh ciri-ciri primer dan sekunder seperti tumbuhnya rambut di beberapa tempat di badan, iḥtilām (mimpi dewasa) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, dan lain-lain. Kematangan seksual, secara alamiah menimbulkan dorongan syahwat untuk beraktivitas yang mengarah kepada kegiatan reproduksi. Dorongan ini dapat menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan jika tidak diwadahi oleh pernikahan sebagaimana tuntunan syariat Islam. Bagi mereka yang belum mampu menikah dan khawatir terhadap 'uzbah, yaitu keinginan yang mendorong kepada perbuatan maksiat (zina), maka jalan keluar terbaik adalah berpuasa. Puasa di sini dimaknai dengan tidak makan dan

minum, serta puasa dari hal-hal yang dapat membawa kepada rangsangan syahwat.

Dorongan syahwat yang muncul bersamaan dengan masa balig merupakan hal yang bersifat instinktif (bersifat alamiah sunnatullāh). Dorongan itu dirawat dan diarahkan sesuai dengan aturan-aturan syariat. Karena salah satu kelemahan terbesar manusia adalah persoalan seksual. Para ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah yang tertera pada surah an-Nisā'/4: 28: wa khuliqal-insānu da'īfā menjelaskan bahwa yang dimaksud lemah pada ayat tersebut adalah lemah terhadap godaan perempuan (baca: seksual). Tidak ada sesuatu yang paling lemah dimiliki manusia kecuali dalam urusan perempuan (seksual).¹³ Kelemahan di sini diartikan sebagai problem dalam mengendalikan naluri seksual yang kemudian membawa pada pelampiasan secara tidak sah, brutal, dan biadab sebagaimana terjadi pada tindak pemerkosaan. Sepanjang sejarah manusia ditemukan berbagai macam penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu memelihara kehormatannya. Wajar apabila Al-Qur'an mengatur sedemikian rupa soal hubungan laki-laki dan perempuan dengan aturanaturan yang sesuai dengan martabat kemuliaan manusia. Bagaimana pun besarnya dorongan syahwat manusia tetap tak dibenarkan menyalurkannya kecuali pada yang halal (suami istri).


Berdasarkan penelitian, ditemukan banyak sekali penyimpangan seksual dalam masyarakat. Kartini Kartono dalam bukunya *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* mengidentifikasi jenis-jenis penyimpangan (abnormalitas) seksual, beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Homoseksualitas, yaitu rasa tertarik dan mencintai atau melakukan relasi seksual dengan orang berjenis kelamin

- sama. Istilah ini umumnya dinisbatkan kepada laki-laki, sedangkan untuk kalangan perempuan disebut *lesbianisme*.
- 2. *Bestialitas* atau *zoofilia*, yaitu kepuasan seksual yang diperoleh dengan melakukan relasi seksual dengan binatang.
- 3. *Necrofilia*, yaitu kepuasan seksual yang diperoleh dengan melakukan relasi seksual dengan mayat.
- 4. *Pedofilia*, yaitu kepuasan seksual yang diperoleh dengan melakukan relasi seksual dengan anak kecil.
- 5. Voyeurisme, yaitu kecenderungan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip orang lain bertelanjang atau beraktivitas seksual.
- 6. Ekshibionisme, yaitu kecenderungan memperoleh kepuasan seksual dengan memamerkan alat kelaminnya di tempattempat umum.
- 7. *Sadisme*, yaitu relasi seksual yang diiringi dengan penyiksaan secara fisik atau psikologis kepada pasangannya. Lawannya, *masokhisme*, yaitu menyiksa diri atau meminta untuk disiksa ketika melakukan relasi seksual.
- 8. *Onani* atau *masturbasi*, yaitu aktivitas penodaan diri ("zelfbevekking") dengan cara merangsang alat kelamin sendiri secara manual (dengan tangan) atau menggunakan alat (digital), dan sebagainya dalam rangka mendapatkan kepuasan seksual.
- 9. *Pornografi* dan *obscenity*, yaitu kecenderungan memperoleh kepuasan seksual dengan melalui literatur, gambar, atau grafis yang erotis. Sedangkan *obscenity* adalah pola tingkah laku (ucapan atau perbuatan) erotis secara terang-terangan di tempat umum.
- 10. Wifeswapping (tukar pakai pasangan), yaitu bertukar istri/suami untuk melakukan aktivitas seksual. (Istilah yang

- digunakan sekarang oleh kalangan yang melakukannya adalah: swing).
- 11. *Incest* adalah relasi seksual antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat (hubungan darah).¹⁴

Perilaku seksual menyimpang seperti disebutkan di atas jelas tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an. Beberapa ayat secara khusus menjelaskan soal homoseksual yang merajalela di masa Nabi Lut—dan sampai hari ini masih dijumpai di tengahtengah masyarakat, bahkan di beberapa negara perkawinan sejenis dilegalkan. Terkait dengan homoseksual pada masa Nabi Lut, Allah berfirman:



Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." (al-A'rāf/7: 80-81)

Homoseksualitas (dan lesbianisme) merupakan perbuatan sangat rendah dan dianggap melampaui batas (ungkapan Al-Qur'an: fāḥisyah). Dapat dibayangkan seandainya perbuatan ini merajalela di masyarakat maka sendi-sendi keluarga akan rusak, masyarakat menjadi tidak sehat, dan terputusnya generasi umat manusia yang dapat mengakibatkan kepunahan. Meskipun Al-Qur'an hanya menyebut secara eksplisit homoseksualitas, tidak berarti penyimpangan-penyimpangan seksual lainnya tidak berbahaya dan terlarang, karena dalam ayat lain telah dijelaskan

bahwa pemenuhan kebutuhan seksual hanya dapat dilakukan terhadap pasangan suami istri yang sah dengan cara-cara yang beradab. Di luar itu dianggap melampaui batas dan tentu saja terlarang oleh agama. Hal ini dapat dipahami dari rangkaian Surah al-Mu'minūn/23: 5-7 sebagai berikut:



Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (al-Mu'minūn/23: 5-7)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pemenuhan kebutuhan seksual tidak boleh sembarangan, meskipun tuntutan pemenuhan kebutuhan itu sangat keras. Penyaluran syahwat kepada pasangan yang sah bukan suatu perbuatan tercela, tetapi mencari selain itu atau dengan cara-cara yang tak wajar sebagaimana penyimpangan atau abnormalitas seksual yang disebutkan beberapa contohnya di atas, termasuk pelecehan seksual, dianggap melampaui batas. Sementara orang-orang yang melampaui batas tidak disenangi oleh Allah. 16 Menurut al-Mahallī dan as-Suyūtī, melakukan onani (al-istimnā' bil-yad) termasuk di antara yang melampaui batas karena melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan.¹⁷ Kalau saja onani atau masturbasi, yang oleh Dr. Kartini Kartono dimasukkan sebagai abnormal dalam pemenuhan dorongan seksual, bagaimana dengan yang lebih gawat dari itu, seperti perselingkuhan, swing (bertukar pasangan) sebagaimana menjangkiti sebagian masyarakat bebas yang mengaku modern saat ini atau pemerkosaan, tentu azabnya lebih dahsyat pula.

Dampak Sosial Ekonomi Pernikahan

Pernikahan pada dasarnya merupakan sebuah interrelasi yang tercipta antara dua individu, laki-laki dan perempuan, dalam rangka membentuk keluarga baru yang damai dan saling mengasihi untuk kelangsungan generasi umat manusia. Hubungan kedua insan tersebut tidak terbatas pada interrelasi pasangan itu saja, tetapi berdampak luas secara hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Beberapa di antaranya, terutama yang berdampak sosial dan ekonomi, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hubungan Kekerabatan

Pernikahan mempertemukan dua keluarga besar, keluarga suami dan keluarga istri. Sebagian dari keluarga akibat dari pernikahan itu berimplikasi secara hukum, seperti mertua, ipar, anak tiri (kalau ada), dan sebagainya. Mertua dan anak tiri menjadi muhrim seumur hidup setelah terjadi hubungan suami istri. Ipar tidak boleh dinikahi sepanjang masih dalam status suami istri dengan saudaranya (mengumpulkan dua bersaudara sebagai istri). Muhrim, selain karena hubungan nasab (keturunan, pertalian darah), juga karena akibat pernikahan sebagaimana dijelaskan rinci firman Allah berikut ini:

حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ أُمَّهُ فَكُمْ وَبَنْ تُكُمُ وَاخُو تُكُمْ وَعَمْ تُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَاخُو تُكُمْ وَكَمْ تَكُمْ وَكَمْ تَكُمْ وَكَمْ تَكُمْ وَكَمْ الْتِيَّ الْإِنْ وَبَنْتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهُ تُكُمُ الْتِيَّ الْرَضَعْ نَكُمْ وَاخُو تُكُمْ وَبَنْتُ الْإِنْ الْمَ عَنَكُمْ الْتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُ فَ نِسَايِكُمْ وَرَبَايِبُكُمُ الْتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن اللهِ عَلَيْكُمُ الْتِي وَكَلَاجُناحَ عَلَيْكُمْ أَلْ وَمَا لَا مِنْ اَصْلابِكُمُ فَوانَ تَجْمَعُوا بَيْنَ عَلَيْكُمُ أَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (an-Nisā'/4: 23)

Selain kekerabatan yang berimplikasi hukum terdapat pula yang tidak berimplikasi secara hukum tetapi dapat membentuk kekerabatan dalam arti persaudaraan secara luas dan intens, yaitu keluarga pihak suami atau istri. Bahkan banyak masalah sosio-ekonomi dan sosio-kultural bisa diselesaikan dari hubungan kekerabatan yang luas ini. Yang tak kalah penting peranannya adalah orang-orang yang dianggap tokoh dalam keluarga masing-masing sebagai *ḥakam* (juru damai) apabila

terjadi kemelut yang sulit diselesaikan oleh pasangan suamiistri. Pelibatan keluarga dalam membantu menyelesaikan krisis akut menjadi sangat penting dalam rangka mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Firman Allah dalam Surah an-Nisā'/4: 35:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mengetahui, Mahateliti. (an-Nisā'/4: 35)

2. Hubungan Nasab

Melalui pernikahan dari sepasang suami istri lahir anak cucu yang kemudian berkembang menjadi keluarga-keluarga baru seperti dipahami dari firman Allah:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (an-Naḥl/16: 72)

Di ayat lain, Surah al-A'rāf/7: 189, Allah menjelaskan:

هُوَالَّذِيُ خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَالِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَكَمَّا تَغَشَّىهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتُ بِهِ ۚ فَلَمَّا اَثْقَلَتُ دَّعُوااللهَ رَبَّهُ مَا لَبِنَ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ


Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur." (al-A'rāf/7:189)

Dari keturunan ini muncul kekerabatan baru yang mempunyai akibat hukum yaitu yang kita kenal dengan istilah anak, cucu, cicit, ayah, kakek, ibu, nenek, paman, sepupu, dan sebagainya. Dari hubungan nasab ini pula berbagai hal terkait muncul seperti siapa yang termasuk muhrim, siapa yang boleh menjadi wali nikah, siapa yang berhak memperoleh harta warisan, dan sebagainya.

3. Tanggung Jawah Finansial

Tanggung jawab finansial dibebankan kepada suami yang berfungsi sebagai kepala rumah tangga. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya agar mereka dapat hidup dan beraktivitas sebagaimana seharusnya. Jika sebuah keluarga terlantar karena tidak dipedulikan oleh suami (atau ayah ketika telah memiliki keturunan) maka yang bertanggung jawab adalah suami (ayah) tersebut. Tentu bukan sekedar tanggung jawab finansial tetapi juga keamanan dan perlindungan, kasih sayang,

dan sebagainya. Suami dan istri masing-masing mempunyai tanggung jawab berbeda dalam membina keluarga. Hadis berikut menjelaskan hal tersebut.



Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab tentang bawahannya. Imam (pejabat pemerintah) tentang rakyatnya, kepala rumah tangga tentang keluarganya, ibu rumah tangga tentang rumah tangganya, pembantu tentang harta majikannya. Perawi hadis berkata, saya kira Rasulullah menyambung "...dan anak bertanggung jawab tentang harta ayahnya." (Riwayat al-Bukhārī)

4. Hubungan Waris

Salah satu sebab munculnya hak waris adalah akibat dari pernikahan. Suami atau istri mempunyai hak mewarisi pasangannya yang meninggal dunia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah an-Nisā'/4: 12:

وَلَكُمُّ نِصْفُ مَاتَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَرْيَكُنْ لَهُرَ وَلَدُّ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَالَكُمُ الرُّبُعُ مِمَا تَرَكَن مِنْ ابَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْن بِهِ آاوُدَيْتٍ وَلَهُ فَالكُمُ الرُّبُعُ مِمَا تَرَكَنُ مِنْ ابَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْن بِهِ آاوُدَيْتٍ وَلَهُ كَالَّهُ مَا لَكُمْ وَلَدُّ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَوْ مَنْ اللهُ لَكُنْ وَاحِدٍ مِنْ لَهُ مَا السُّدُسُ وَلَا لَكُلُ وَاحِدٍ مِنْ لَهُ مَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانَ وَلِنَ كَانَ وَصِيّةٍ فِي الثّلُو وَاللّهُ عَلِيْهُ وَاحِدٍ مِنْ لَهُ مَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانَ وَاللّهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ لَعْدِ وَصِيّةٍ فَإِنْ كَانَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاحِدٍ مِنْ لَعْدِ وَصِيّةٍ فَإِنْ كَانَ وَعِلْ مَنْ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيْمُ حَلِيْمُ حَلِيْهُ وَاللّهُ عَلِيْمُ حَلِيْمٌ وَالِيهُ وَاللّهُ عَلِيْمُ حَلِيْمُ وَالِيهُ وَصِيّةٍ فَيْ اللّهُ عَلِيْمُ حَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلِيمُ حَلِيمً وَاللّهُ عَلِيمُ حَلِيمًا وَاللّهُ عَلَيْمُ حَلِيمًا وَاللّهُ عَلِيمُ حَلِيمًا وَاللّهُ عَلَيْمُ حَلِيمً وَصِيّةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمُ حَلِيمً وَاللّهُ عَلِيمُ حَلِيمًا وَاللّهُ عَلَيْمُ حَلِيمً وَاللّهُ عَلِيمُ حَلِيمًا وَاللّهُ عَلَيْمُ حَلِيمًا وَاللّهُ عَلَيْمُ حَلِيمًا وَاللّهُ عَلَيْمُ حَلَيْمُ حَلِيمًا عَلَيْمُ حَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ حَلَيْمُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَلِيمًا وَاللّهُ عَلِيمُ حَلَيْمُ وَلِيمًا عَلَيْمُ حَلَيْمُ وَالْهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ حَلِيمًا لَا الللّهُ عَلَيْمُ حَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ حَلِيمًا وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلِلْهُ عَلِيمُ وَلِلْهُ عَلَيْمُ حَلَيْمُ وَلِلْهُ عَلَيْمُ وَلِلْهُ عَلِيمُ وَلِي اللّهُ عَلِيمُ وَلِهُ عَلَيْمُ وَلِلْهُ عَلَيْمُ وَلِمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْمُ وَلَاللّهُ عَلِيمُ وَلِيمُ وَلِمُ لَا عَلَيْمُ وَلِمُ الللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلِيمُ وَلِمُ الللّهُ عَلَيْمُ وَلِلْكُوا وَالْمُعُمُ وَلِكُولًا مُعَلِيمُ وَلِهُ وَلِهُ لَا لَا عَلَيْمُ وَلِلْكُولُولُولُولُولِ

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (an-Nisā'/4: 12)

Selain dari pernikahan itu sendiri yang membawa konsekuensi hak waris juga ketika pernikahan itu menghasilkan keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya membawa dampak pada pembagian harta warisan. Dengan adanya lembaga pernikahan maka anggota keluarga akan bertambah pula. Kepala keluarga dipacu untuk mempersiapkan generasi yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan dan mewariskan nilai-nilai luhur terutama yang berhubungan erat dengan 'aqīdah islāmiyyah. Wallāhu a'lam biṣ-ṣanwāh.

Catatan:

26

¹Lihat Abū Muḥammad 'Abdul-Ḥaqq bin Galib bin 'Abdir-Raḥmān bin Tamām bin 'Aṭiyah al-Andalūsi, *al-Muḥarrir al-Wajīz*, (t.t: t.p, t.th), juz 2, h. 67, http://www.altafsir.com; Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kasīr Abū Ja'far aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīlil-Qur'an*. (t.t: Mu'assasah ar-Risālah, 2000), juz 1, h. 513, http://www.qurancomplex.com. Dalam teks aslinya

yang dikutip dari riwayat Murrah: (...
²Lihat Surah an-Nisā'/4: 1.

³Lihat Surah at-Taḥrīm/66: 6.

⁴Lihat www.KeluargaSehat.com

⁵Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā al-Quzwainī ar-Rāzī Abū al-Ḥusain, *Miqyās al-Lugah*, (t.t: t.p, 2002). *Ditaḥqāq* oleh 'Abdus-Salām Muḥammad Hārūn, *Ittiḥād al-Kitāh al-'Arah*, juz 3, h. 68, http://www.awu-dam.org

⁶Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abdur-Razzāq al-Ḥusaini Abū al-Faiḍ Murtaḍā az-Zabidī, *Tājul-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, (t.t: t.p, t.th.), juz 1, h. 8070. http://www.alwaraq.net; http://www.ahlalhdeeth.com

⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Umar bin al-Ḥusain at-Taimiy Fakhruddīn ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥul-Gāib*, (t.t: t.p, t.th.), juz 12, h. 225, http://www.altafsir.com

8 Lihat Surah ar-Rūm/30: 54.

⁹Lihat juga Surah ar-Ra'd/13: 3; aż-Żāriyāt/51: 49; dan an-Naba'/78: 8. ¹⁰Lihat misalnya Surah al-Isrā'/Bani Isrā'īl/17: 70.

11'Abdurraḥmān bin Abī Bakr Jalāluddīn as-Suyūtī, *ad-Dibāj 'alā Muslim*, (tt: tp, t.th), juz 4, h. 8. Ada beberapa pendapat tentang batasan usia *'syabāb'* namun kisarannya antara mulai balig hingga usia 40 tahun itu. Syāfi'iyyah mematok usia 30 tahun. Lihat Ibnu Ḥajar al-'Asqalāni, *Fatḥul-Bārī*, (t.t: Dārul-Fikr, t.th), juz 9, h. 108, http://www.raqamiya.org

¹²Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Ālī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥul-Bārī*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.th), juz 4, h. 119, http://www.raqamiya.org

¹³ Abdurraḥmān bin Abī Bakr Jalāluddīn as-Suyūṭī, *ad-Durrul-Manṣūr fit-Tafsīr bil-Ma'sūr*, (t.t: t.p, t.th), juz 3, h. 86. http://www.altafsir.com Teks aslinya adalah:

¹⁴Lihat Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), cet. 6, h. 225-267.

¹⁵ Segala sesuatu yang melampaui batas disebut *fāḥisy*, dari kata *faḥusya*. Lihat Abū al-'Abbās Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayyūmī, *al-Misbāḥ*

al-Munīr fī Garīb asy-Syarḥ al-Kabīr, (t.t: t.p, t.th), juz 7, h. 132. http://www.al-islam.com

 $^{16}{\rm Lihat}$ misalnya Surah al-Baqarah/2: 190, al-Mā'idah/5: 87, al-A'rāf/7: 55.

¹⁷Jalāluddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallī dan Jalāluddīn 'Abdurraḥmān bin Abī Bakr as-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain*, (t.t: t.p, t.th), juz 6, h. 191. http://www.altafsir.com

¹⁸Diriwayatkan oleh jamaah, dan hadis yang dikutip adalah lafaz dari al-Bukhārī. Lihat al-Bukhārī, Ṣaḥāḥul-Bukhārī, (t.t: t.p, t.th), juz 9, h. 287, nomor hadis: 2546, http://www.al-Islam.com

PERNIKAHAN KOMITMEN ILAHI DAN INSANI

alam ajaran Islam, khususnya dalam Al-Qur'an telah diuraikan dasar-dasar dalam bidang hubungan pernikahan dan pendidikan seks yang sangat pantas dan bermanfaat bagi para pasangan suami-istri. Islam menolak dua pandangan yang ekstrem. Di satu pihak, ada pandangan yang menganggap kehidupan seks adalah semata-mata sebagai alat untuk memuaskan nafsu selera badaniah serta untuk memperoleh kenikmatan dalam nafsu birahi, kelezatan pribadi yang membawa kepada perbuatan yang memalukan, taksenonoh dan menjadi cemoohan orang. Di lain pihak, ada yang menganggap bahwa seks tak perlu dipersoalkan karena berbicara soal seks dipandang dosa dan memalukan, sehingga harus dijauhi.

Islam, sebaliknya, menjadi "jembatan emas" antara dua pandangan yang ekstrem tersebut. Islam mengajarkan bahwa hubungan seksual tidak berdosa bila dilakukan oleh suami-istri sehingga orang harus menghindarinya sama sekali, tidak juga merupakan barang permainan, sehingga orang harus menjadikannya sumber dari kenikmatan jasmaniah serta bebas melakukan hubungan seksual dengan siapa saja. Islam mengizinkan hubungan kelamin melalui lembaga pernikahan dalam batas-batas tertentu dan membebankan kewajiban tertentu kepada kedua belah pihak, suami dan istrinya.¹

Keberadaan pernikahan sejalan dengan lahirnya manusia pertama di bumi ini dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah subḥānahu wa taʿālā terhadap makhluk-Nya yang bernama manusia. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan aturan Allah dan sunah Rasul. Aturan Allah berarti menurut qudrah dan irādah Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya. Oleh karena itu, pernikahan merupakan hal yang sakral, suci, luhur, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat mana pun. Pernikahan merupakan ketentuan dan peraturan Ilahi untuk melestarikan kehidupan umat manusia di bumi.

Selain itu, pernikahan juga merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami-istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah adalah wakil atau pengganti Allah untuk mewujudkan kebaikan di alam ini. Salah satu kebaikan adalah perkawinan atau pernikahan. Uraian di bawah ini akan menjelaskan arti dan definisi, tujuan, manfaat dan konsekuensi pernikahan. Pernikahan merupakan komitmen dan perjanjian

Ilahi serta pernikahan mengandung nilai-nilai kontrak sosial yang amat luhur.

Arti, Tujuan, Hikmah, dan Konsekuensi Pernikahan

1. Arti dan Definisi

Secara bahasa, asal kata nikah adalah *na-ka-ḥa* berarti *inḍamma* (bergabung), *jama'a, waṭa'un* (hubungan kelamin), 'aqdun (perjanjian).²

Dalam Al-Qur'an paling tidak ada dua kata yang menunjukkan pengertian pernikahan atau perkawinan, yaitu kata nikāḥ dan kata zauj. Kata nikāḥ diulang sebanyak 23 kali di berbagai surah. Bentuk fi'il māḍā diulang sebanyak 2 kali, bentuk fi'il muḍāri' diulang sebanyak 13 kali, bentuk fi'il amr terulang sebanyak 3 kali dan bentuk maṣdar sebanyak 5 kali. Sedang kata zauj diulang sebanyak 79 kali. Bentuk fi'il māḍā terulang tiga kali, fi'l muḍāri' hanya terulang sekali, bentuk muṣrad 17 kali, bentuk muṣannā 8 kali, selebihnya sebanyak 50 kali dalam bentuk jama'.

Secara terminologi, nikah diartikan dengan:

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata nakaha atau zawaja.

Ada tiga kata kunci dari definisi tersebut di atas, yaitu 'aqada, yataḍammanu, dan an-nikāḥ. Penggunaan kata 'aqada untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata-mata hubungan kelamin antara laki-laki dan

perempuan. Penggunaan ungkapan yatadammanu ibāḥah al-waṭa' mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syarak. Di antara hal-hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh kemudian boleh dengan adanya akad. Menggunakan kata bi lafzin-nikāḥ, dimaksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata na-ka-ḥa atau za-wa-ja.³ Definisi tersebut begitu pendek, sederhana dan hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya pernikahan itu.

Sedang UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan "Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Kalau dianalisis lebih jauh, penggunaan redaksi "seorang pria dengan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang kini berlaku dan telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat. Kata "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama". Dalam rumusan tersebut disebutkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah (perkawinan dengan waktu tertentu dan berakhir setelah habis masanya) atau perkawinan *tahlīl* (perkawinan yang disertai persyaratan setelah persetubuhan). Penyebutan ungkapan berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Sebagai peristiwa agama yang terkait dengan perintah agama, dengan demikian mempunyai komitmen Ilahi, selain komitmen sosial.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa intisari pernikahan adalah *akad* atau *perjanjian*. Perjanjian inilah yang menghalalkan hubungan kelamin dari dua jenis makhluk yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Perjanjian ini dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai perjanjian yang kuat (mīṣāqan galīzan) memberikan isyarat bahwa perjanjian itu mempunyai nilai Ilahi, spritual, dan kerohanian, serta tidak terlepas dari implikasi yang sifatnya kontrak sosial, karena dilakukan oleh dua orang yang berinteraksi melalui perjanjian nikah.

2. Tujuan Pernikahan

- a. Untuk mendapatkan keturunan, melestarikan manusia dengan perkembangbiakan yang dihasilkan oleh nikah.
- b. Untuk menjaga kemaluan dan kehormatannya dengan melakukan hubungan seks yang sah dan fitri, sehingga terhindar dari penyakit.
- c. Setelah mendapatkan keturunan, suami-istri bekerja sama dalam mendidik anak-anaknya, agar melahirkan generasi yang sehat, cerdas, saleh, dan berkualitas.
- d. Untuk mengatur hubungan laki-laki dan wanita berdasarkan asas kesepakatan suci dalam suasana cinta kasih dan saling menghormati.

e. Membangun dan membina rumah tangga atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*.⁵

3. Manfaat Pernikahan

- a. Lahirnya anak akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
- b. Terpenuhinya kebutuhan seksual seseorang secara alami, sehat, dan sah.
- c. Terpenuhinya kesenangan dan ketenangan dalam diri suami-istri.
- d. Menjadi motivasi untuk mencari rezeki halal dengan sungguh-sungguh.⁶

4. Konsekuensi Pernikahan

- a. Bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini mencakup tersedianya tempat tinggal, makanan, pakaian, dan pendidikan (al-Baqarah/2: 233).
- Ikhlas menerima kehadiran anak, dan ikhlas mendidiknya sehingga menjadi anak saleh-salehah (at-Tagābun/64: 15).
- c. Siap untuk memimpin dan dipimpin (an-Nisā'/4:34)
- d. Siap memberi teladan yang baik di hadapan anak dan orang tua istri dan keluarga lainnya. (an-Nisā'/4:19).
- e. Tabah dan istikamah untuk menghadapi ujian keluarga dan problematikanya. (al-Baqarah/2: 155)

Pernikahan Mengandung Komitmen Ilahi

Pernikahan merupakan perjanjian suci yang diucapkan oleh dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga. Perjanjian tersebut tidak saja sakral,

suci, dan luhur namun mengandung komitmen Ilahi. Sebagaimana firman Allah:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (an-Nisā'/4: 21)

Ungkapan redaksi "misāqan galīzan" diulang sebanyak 3 kali dalam Al-Qur'an. Pertama, dalam Surah an-Nisā'/4: 21, seperti pada ayat tersebut di atas yang menjelaskan bahwa pernikahan itu merupakan "perjanjian yang kukuh". Kedua, dalam Surah an-Nisā'/4: 154 yang membicarakan tentang janji Bani Israil yang tidak ingin melanggar untuk mencari ikan pada hari Sabat (hari Sabtu yang merupakan hari khusus untuk beribadah bagi orang Yahudi), tetapi kenyataannya mereka langgar. Perjanjian itu disebutkan juga sebagai perjanjian yang kuat (misāqan galīzan). Ketiga, dalam Surah al-Aḥzāb/33: 7, yang merangkan bahwa para nabi yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa putra Maryam, dan Nabi Muhammad sallallāhu 'alaihi wa sallam telah berjanji dan berkesanggupan untuk menyampaikan ajaran agama kepada umatnya masing-masing. Janji itu sifatnya adalah janji yang kukuh dan kuat (misāqan galīzan).

Dengan demikian, *misāqan galīzan* di dalam Surah an-Nisā'/4: 21 memberikan isyarat bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kukuh, kuat, dan sama nilainya dengan perjanjian para nabi dalam menyampaikan ajaran agama kepada umatnya.

Menurut Imam aṭ-Ṭabarī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mīsāqan galīzan bisa diungkapkan dalam berbagai redaksi namun tetap bermakna suatu perjanjian yang kuat dan kokoh, di antaranya: 1) Wali berkata, Ankaḥnākaḥā biamānatillāh (saya nikahkan engkau dengan amanah Allah). 2) Kalimat "nikāḥ" yang menghalalkan faraj-nya dengan kalimah Allah. 3) Nakaḥtu (saya menikahinya). 4) Malaktu (saya menilikinya). 5) al-Mīsāq yang sama dengan an-nikāḥ. 6) Mīsāqan galīzan yaitu imsāk bil ma'rūf au tasrīḥ bi iḥsān (perjanjian yang kuat, dimaksudkan kalian menahannya atau memperlakukannya dengan makruf dan menceraikan dengan baik). 7 Ungkapan tersebut diperkuat dengan hadis Nabi yang mengatakan:

()

Maka bertakwalah kepada Allah dalam berinteraksi dengan wanita, karena kamu mengambil mereka dengan amanat Allah dan telah menghalalkan bagi kalian faraj-nya (kemaluannya) dengan kalimat Allah. (Riwayat Muslim dan Ibnu Mājah)⁸

Makna dari kalimat itu sendiri diartikan dengan *kalimat yang benar, adil, dan tidak dapat diubah lagi*. Seperti terungkap dalam firman Allah:

Dan telah sempurna firman Tuhanmu (Al-Qur'an) dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui (al-An'ām/6: 115)

Menurut al-Aṣfahānī, *al-kalimah* pada ayat ini bermakna "keputusan", setiap keputusan dikatakan *kalimah*, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Dikatakan pula dengan "kebenaran", seperti ucapan yang benar atau perbuatan yang benar. Sedangkan dalam al-Baqarah/2: 124, maksud kata "*bikalimātin fa atammahunna*" adalah sesuatu yang diujikan kepada Nabi Ibrahim berupa khitan dan penyembelihan anaknya (Ismail), ⁹

Dengan rahmat *kalimah* itulah, Allah menganugerahi Nabi Zakaria yang telah berusia lanjut dan istrinya yang *mandul*, seorang anak bernama Yahya yang menjadi panutan, pandai menahan diri, dan menjadi nabi (Āli 'Imrān/3: 39). Dengan *kalimah* itu pulalah Allah menciptakan Isa tanpa ayah dan diakuinya sebagai seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. (Āli 'Imrān/3: 45). Sedangkan *kalimah* bila dikaitkan dengan kata azab berarti apa yang dijanjikan Allah berupa "pahala atau siksaan" (az-Zumar/49: 71), begitu juga *kalimah* dalam Surah Yūnus/10: 33. ¹⁰ Namun, makna *kalimah* pada ayat di atas jika dikaitkan dengan konteks janji pernikahan adalah keputusan atau perjanjian yang sifatnya ucapan maupun perbuatan.

Kembali ke masalah perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh atau *misaqan galizan*. Serah terima perkawinan dilakukan dengan kalimat Allah ketika mengucapkan akad nikah, agar calon suami dan istri menyadari betapa suci peristiwa yang sedang mereka alami. Pada saat yang sama mereka berupaya untuk menjadikan kehidupan rumah tangga mereka dinaungi oleh makna-makna *kalimah* itu, yaitu: kebenaran, keadilan, langgeng tidak berubah, luhur penuh kebajikan, dan dikaruniai anak yang saleh, yang menjadi panutan, pandai menahan diri,

menjadi orang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta dekat kepada Allah. Demikian penafsiran dari kata *kalimatullah*.

Sedang penafsiran kalimat *misāqan galīzan* menurut Quraish Shihab, adalah sebuah keyakinan yang dituangkan seorang istri kepada suaminya dan dianggap bahwa perkawinan itu sebagai sebuah amanah.

Pernikahan juga merupakan *amānah* berdasarkan hadis Nabi yang redaksinya menyatakan: *akhaztumūhunna biamānatillāh* (kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah). Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya, karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan itu dipelihara dengan baik serta keberadaannya aman di tangan yang diberi amanah itu.

Lebih lanjut Shihab menerangkan bahwa istri adalah *amānah* di pelukan suami, dan suami pun amanah di pangkuan istri. Tidak mungkin orang tua dan keluarga masing-masing akan merestui perkawinan tanpa adanya rasa percaya dan aman itu. Suami, demikian juga istri, tidak akan menjalin hubungan tanpa merasa aman dan percaya kepada pasangannya.

Kesediaan seorang istri untuk hidup bersama dengan seorang lelaki, meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya, dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama lelaki "asing" yang menjadi suaminya, serta bersedia membuka "rahasianya yang paling dalam", merupakan hal yang sungguh mustahil, kecuali ia merasa yakin bahwa kebahagiaannya bersama suami akan lebih besar dibanding dengan kebahagiaannya bersama dengan ibubapak, dan pembelaan suami terhadapnya tidak lebih sedikit dari pembelaan saudara-saudara sekandungnya. Keyakinan inilah yang dituangkan istri kepada suaminya dan itulah yang

dimaksud Al-Qur'an dengan *misāqan galīzan* (perjanjian yang amat kokoh).¹¹


Jadi pernikahan itu mengandung suatu perjanjian yang kokoh dan kuat, karena diterima dengan atas nama amānah Allah, kemudian menghalalkan hubungan seksualnya dengan kalimatullāh. Itulah makna kontekstual dari mīšāqan galīzan, yaitu perjanjian yang sifatnya komitmen Ilahi, bagi sebuah perkawinan antara pria dan wanita. Sedang implikasi perjanjian itu akan menimbulkan konsekuensi hukum dan akan melahirkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri akan diuraikan lebih lanjut dan dalam bab tersendiri.

Pernikahan: Komitmen Insani dan Kontrak Sosial

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi juga terkait dengan masalah agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi dan menaati aturan Allah dan sunah Nabi. Perkawinan juga dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan Nabi.

Perkawinan dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis, yang berjanji dan bersedia mematuhi janji yang telah diucapkan sebagai makhluk sosial. Secara otomatis juga mempunyai nilai kontrak sosial di antara pria dan wanita yang sifatnya manusiawi. Berikut beberapa ayat yang menjelaskan bahwa pernikahan itu mempunyai nilai-nilai dan kontrak sosial yang luhur antara lain:

 Allah subḥānahu wa ta'ālā menciptakan seluruh makhluk-Nya berpasang-pasangan, seperti dijelaskan dalam firman-Nya:




Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (aż-Żāriyāt/51: 49)

Pesan moral yang terkandung dari ayat di atas paling tidak ada dua, yaitu: *pertama*, bahwa segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. *Kedua*, penciptaan ini akan memberikan pelajaran untuk dijadikan peringatan dan renungan.

Ayat tersebut di atas dipahami bahwa pada hakikatnya Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan: adanya langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, panas dan dingin, dunia dan akhirat, laki-laki dan perempuan. Hal ini memberikan isyarat kepada manusia untuk dijadikan peringatan, renungan, dan pemikiran betapa Allah subḥānahū wa taʻālā Mahaagung dan Mahakuasa.

Dengan demikian, jelaslah yang ditunjukkan dalam ayat tersebut bahwa kehidupan seks itu berlangsung pada seluruh ciptaan Allah, yaitu dalam diri manusia, kehidupan hewan, kehidupan tumbuh-tumbuhan, dan segala bentuk ciptaan yang tidak dapat kita ketahui jumlahnya. Bahkan, dalam semua benda mati pun ada pasangan kekuatan yang berlawanan. Jadi seluruh semesta ini diciptakan atas hubungan yang berpasangan. Dengan kata lain, seluruh bagian alam semesta ini berpasangan, sehingga semuanya benar-benar merupakan hasil dari interaksi timbal-balik dari ciptaan yang berpasangan itu.

Dalam ayat lain secara khusus dijelaskan bahwa pasangan suami-istri itu terdiri dari laki-laki dan perempuan.



Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. (an-Najm/53: 45)

Ayat di atas memberikan informasi bahwa Allah menciptakan manusia yang terdiri dari pasangan pria dan wanita untuk saling menghormati dan saling membantu sesuai kodrat masing-masing. Apabila dalam kehidupan riil antara pria dan wanita, khususnya dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri menjadi mitra sejajar yang harmonis, potensi sumber daya keduanya secara maksimal dapat bermanfaat. Itulah tujuan Islam, sebagaimana tujuan Allah subḥānahu wa taʻālā menciptakan manusia yang terdiri dari pria dan wanita ini.

Makna kemitrasejajaran dapat direalisasikan bila suasana yang kondusif dapat diciptakan khususnya dalam kehidupan berkeluarga, yang di dalamnya pria (sebagai suami) dan wanita (sebagai istri) mampu berperan dalam suatu jajaran atau *jejer* (bahasa Jawa), yaitu duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Dalam kehidupan nyata seharihari, tidak ada yang kedudukannya lebih tinggi dan tidak ada hak-haknya lebih besar, serta tidak ada yang peranannya lebih penting dari yang lain.¹²

Jadi, kemitrasejajaran adalah kesejajaran hak dan kewajiban serta kesempatan antara pria dan wanita, baik di lingkungan kehidupan keluarga khususnya, maupun dalam masyarakat. Pria dan wanita, dalam hal ini khususnya suami-istri, dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar yang harmonis dalam arti selaras, serasi, dan seimbang yang ditandai dengan sikap dan perilaku saling peduli, menghormati, menghargai, membantu, dan mengisi serta dilandasi rasa saling asah, asih dan asuh. Sejalan dari makna

ini, yaitu adanya hubungan yang lebih khusus antara pria dan wanita, seperti diungkapkan oleh Ann White Head (1978), 'No study of women and development can start from the view point that the problem is women, but rather men and women, and more specially the relationship between them' Dengan sikap seperti ini akan terasa ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian dalam kehidupan keluarga atau yang disebut sebagai keluarga yang sakānah.

Dalam Islam, istilah-istilah gender kemitrasejajaran yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut pria dalam makna kemitraan dengan wanita tidak selalu menggunakan kata yang sama, baik pria maupun wanita. Hal yang demikian bisa saja dipahami sebagai bukti kemukjizatan Al-Qur'an yang mengandung prediksi ke masa depan atau bisa juga dipandang untuk memperkuat pandangan bahwa Al-Qur'an berbicara pada tema-tema tertentu secara detail, namun Al-Qur'an dalam banyak hal bersifat universal dan global, sehingga memberikan akomodasi bagi penafsiran baru.¹⁵

Oleh karena itu, pria dan wanita (suami, istri, ataupun anak-anak yang terdiri dari pria atau wanita) mempunyai kesamaan kedudukan, hak, fungsi, dan peranan, serta dalam menghadapi berbagai permasalahan, khususnya kehidupan keluarga, akan terasa ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul. Apabila hal ini dilaksanakan, hasilnya akan terasa menjadi lebih adil dan baik dirasakan oleh kedua pasangan. Allah tidak membedakan pemberian pahala kepada dua jenis manusia yang mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, berguna, dan dapat dinikmati oleh orang banyak, yang dikenal dalam bahasa agama dengan amal saleh.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِرٍ اَوْأُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِينَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْ مَلُوْنَ

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an-Naḥl/16:97)

2. Laki-laki dan perempuan dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan dalam Surah an-Nisā'/4: 1:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembanghiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā'/4: 1)

Mayoritas ulama memahami kata *min nafsin wāḥidah*, dalam arti Adam dan ada juga yang memahaminya dalam arti jenis manusia lelaki dan perempuan. Syekh Muḥammad 'Abduh dan al-Qāsimī serta beberapa ulama kontemporer lainnya memahami demikian, sehingga ayat ini sama dengan firman-Nya dalam Surah al-Ḥujurāt/49: 13. Ayat ini berbicara tentang asal kejadian manusia yang sama dari

seorang ayah dan ibu, yakni sperma ayah dan ovum ibu, tetapi tekanannya berbeda, yaitu pada persamaan hakikat kemanusiaan orang per orang, karena setiap orang walau berbeda-beda ayah dan ibunya, unsur dan proses kejadiannya sama. Oleh karena itu, tidak wajar seseorang menghina atau merendahkan yang lain. Ayat ini walaupun menjelaskan kesatuan dan kesamaan orang per orang dari segi hakikat kemanusiaan, tetapi penekanannya adalah perkembangbiakan mereka dari seorang ayah yakni Adam dan seorang ibu, yakni Hawa.¹⁶

Para mufasir terdahulu memahami bahwa istri Adam diciptakan dari Adam sendiri. Pandangan ini kemudian melahirkan persepsi negatif terhadap perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki. Banyak mufasir menyatakan bahwa pasangan Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok ('anjā'). Pandangan ini mereka perkuat dengan hadis Nabi:

) . (

Saling wasiat-mewasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau berupaya meluruskannya, ia akan patah, dan bila engkau membiarkannya, ia tetap bengkok. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah).¹⁷

Hadis ini dipahami oleh para ulama terdahulu dalam arti harfiah dan tekstual. Namun tidak sedikit ulama kontemporer yang memahaminya dalam arti metafora, bahkan ada yang menolak kesahihan hadis tersebut. Yang memahami secara metafora menyatakan bahwa hadis ini memberikan pesan moral, agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat dan kodrat bawaan mereka yang berbeda dengan pria, sehingga bila tidak disadari akan mengantar pria bersikap tidak wajar. Tidak ada yang mampu mengubah kodrat bawaan itu. Kalaupun ada yang berusaha, akibatnya akan fatal seperti upaya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.¹⁸

Sedangkan Quraish Shihab memberikan penjelasan tentang ayat di atas bahwa pasangan Adam diciptakan dari tulang rusuknya, maka itu bukan berarti bahwa kedudukan perempuan-perempuan selain Hawa lebih dibanding dengan lelaki. Lelaki maupun perempuan lahir dari pasangan lelaki dan perempuan (suami-istri). Oleh karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan keduanya. Kekuatan lelaki antara dibutuhkan oleh perempuan dan kelemahlembutan perempuan didambakan oleh lelaki. Jarum harus lebih kuat dari kain, dan kain harus lebih lembut dari jarum. Kalau tidak, jarum tidak akan berfungsi, dan kain pun tidak akan terjahit. Dengan berpasangan akan tercipta pakaian yang indah, serasi dan nvaman.¹⁹

Sejalan dengan Quraish Shihab, 'Aisyah Bintusysyāṭi menekankan bahwa wanita harus tetap menjadi wanita, dan lelaki sebagai laki-laki. Perbedaan mereka tidak terletak pada persaingan dan permusuhan, melainkan sebagai

kesempatan bagi kerja sama, persahabatan, dan keserasian yang saling menunjang dan melengkapi.

Dalam kerangka kerja prinsip-prinsip Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, 'Aisyah melihat banyak ruang gerak yang bisa diisi oleh wanita sendiri sebagai manusia yang bebas dan sebagai manusia yang beriman. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang mungkin berbeda dari hak dan kewajiban laki-laki, tetapi perbedaan itu tidaklah berarti ketidaksamaan derajat (inequality), sebaliknya, mempunyai beberapa fungsi yang saling melengkapi dan saling menunjang.


Emansipasi bagi 'Aisyah adalah pembebasan wanita dari kebodohan. Banyak wanita Muslim bahkan tidak tahu semua hak yang diberikan Islam kepada mereka. Kalau begitu, bagaimana mereka mempraktikkannya? Di samping itu banyak kaum lelaki Muslim yang mempunyai iktikad kurang baik memanfaatkan kebodohan atau lebih tepat, ketidaktahuan mereka dan menyalahgunakan hak-hak mereka sendiri. Karena pembebasan wanita adalah pendidikan, khususnya pendidikan yang menyangkut keislaman dan hak-hak kewajibannya dalam tatanan sosial Islam yang dibangun secara benar.

Pondasi kebebasan wanita Muslim terletak dalam pemenuhannya sebagai manusia dengan semua hak dan kewajiban yang menyertainya. Seperti halnya laki-laki, hakhak perempuan adalah asasi (*intrinsic*) dan tidak dapat diberikan atau disembunyikan oleh laki-laki dan tidak bersyarat pada keinginan lelaki. Oleh karena itu, menurut 'Aisyah, menuntut ilmu merupakan bagian yang esensial bagi kemanusiaan perempuan, sehingga ia bisa mengekspresikan dirinya dan merealisir semua potensi

kemanusiaan yang dimilikinya. Tetapi 'Aisyah juga mengingatkan bahwa sebagai manusia yang bebas, perempuan Muslim memikul tanggung jawab kebebasannya dan amanat untuk memelihara kebijakannya. Ayah atau suaminya tidak bisa menggugurkan tanggung jawab atau kewajibannya.

Inilah tanggung jawab moral, di mana wanita akan disiksa atau diberi pahala sesuai dengan perbuatannya, seperti kata Al-Qur'an, "Setiap jiwa memperoleh balasan hanya dari apa yang ia lakukan, dan seseorang tidak bisa memikul beban orang lain." (an-Nisā'/4: 32). 'Aisyah menekankan bahwa perempuan harus tetap menjadi perempuan, dan lelaki sebagai laki-laki. Perbedaan mereka tidak terletak pada persaingan dan permusuhan, melainkan sebagai kesempatan bagi kerja sama, persahabatan dan keserasian yang saling menunjang, saling melengkapi.²⁰

3. Perkawinan merupakan salah satu ayat dari kemahabesaran Allah *subḥānahu wa taʿālā*.




Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)

Ayat ini merupakan bagian dari satu kelompok ayat yang berjumlah enam, yang masing-masing mempunyai pesan moral di dalamnya dan menerangkan tentang tandatanda kemahabesaran dan kemahaagungan Allah.²¹ Dalam konteks pembahasan ini, pada ayat 21, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan, di mana Allah menciptakan pasangan-pasangan manusia dari jenis manusia itu sendiri, agar mereka cenderung dan merasa tenteram kepadanya (sakīnah) dan menjadikan rumah tangga yang dibangun didasari atas rasa mawaddah dan rahmah.

Jadi, ada tiga unsur yang harus dimiliki pasangan suami-istri, yaitu kesejukan (sakīnah), saling membutuhkan (mawaddah), dan pengabdian (raḥmah). Jelaslah bahwa ketiga unsur itu harus dimiliki pasangan suami-istri, bahkan seluruh keluarga yang juga terdiri atas anak-anak. Dengan demikian, terang pulalah bahwa unsur sakīnah (sejuk, tenteram) sebagaimana yang dimaksud Al-Qur'an, adalah unsur yang dibutuhkan hubungan suami-istri, dan bahkan hubungan dalam keluarga secara keseluruhan.²² Pembahasan ketiga kata kunci tersebut di atas: sakīnah, mawaddah, dan raḥmah, akan diuraikan dan dibahas secara luas pada bab selanjutnya.

4. Perkawinan akan membawa pelakunya menjadi kaya, sekalipun sebelumnya tidak mempunyai apa-apa. Allah berfirman:



Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (an-Nūr/24: 32)

Dari ayat tersebut dipahami bahwa pesan moral yang terkandung di dalamnya antara lain: 1) Kawinkanlah segera pemuda atau gadis kalian yang sudah tiba masanya untuk memasuki jenjang perkawinan. 2) Calonnya boleh saja dari orang-orang yang saleh, dari hamba sahayamu baik yang laki-laki maupun perempuan. 3) Bila mereka tidak mempunyai apa-apa atau miskin, dengan pernikahan itu, boleh jadi Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahan dalam pernikahannya sehingga suatu saat akan menjadi orang yang berkecukupan.

Betapa banyak pemuda yang asalnya miskin dan tidak mempunyai apa-apa, namun setelah berumah tangga, sedikit demi sedikit, usahanya berkembang dan meningkat, sehingga menjadi orang kaya, terpandang di mata masyarakat, serta mempunyai kedudukan terhormat. Bukti nyata lain, mayoritas orang-orang kaya adalah mereka yang sudah berkeluarga dan mempunyai rumah tangga. Logikanya, harta yang dikumpulkan sudah ada orang yang memelihara, menjaga, dan menyimpannya, yaitu istrinya.

Jadi, ayat tersebut sangat logis dan benar bahwa Allah memberikan informasi tentang pemuda-pemudi yang miskin akan menjadi kaya apabila ia melakukan pernikahan dan membentuk rumah tangga, sehingga suatu ketika akan menjadi pasangan suami-istri yang berpunya.

5. Perkawinan diumpamakan seperti ladang sehingga perlu dipelihara dan disiram agar tetap hidup, tumbuh dengan segar. Disebutkan dalam firman-Nya:



Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. (al-Baqarah/2: 223)

Ayat ini memberikan perumpamaan perempuan itu bagaikan sawah, kebun, dan ladang yang dapat ditanami. Maka istri juga diumpamakan dengan haris. Kata haris diartikan dengan sawah ladang yang harus dicangkul, dirawat, dan dibersihkan agar tanaman yang ada tumbuh dengan baik, segar, dan bermanfaat. Pengertian ini bersifat eksploitatif, seakan-akan istri hanyalah pemuas seksual. Tetapi pesan moralnya tidak demikian. Di dalam Al-Qur'an, kata itu berarti tanaman. Dengan demikian, istri harus dipelihara, dirawat, dan dikasihi, supaya dapat menghasilkan buah yang sebaik-baiknya, berupa anak-anak saleh yang bermanfaat bagi diri, keluarga, lingkungan, agama, bangsa, dan negaranya.²³

Fazlurrahman memberikan ilustrasi yang menarik sebagai berikut:

"Hubungan suami dan istri adalah hubungan yang amat serius, seperti halnya hubungan seorang petani dengan sawah ladangnya. Seorang petani tidak pergi ke ladangnya hanya untuk berekreasi dan bersenang-senang, akan tetapi yang terutama ialah untuk menggarapnya agar mendapat hasil dari padanya. Memang benar, bahwa kenikmatan dan kesenangan

dari hubungan bersama penting pula artinya, namun yang lebih penting ialah terjadinya perkembangbiakan keturunan."

Seorang suami mendatangi istrinya untuk mendapatkan anak, tetapi pada waktu yang bersamaan, ia juga menikmati kenikmatan dari hubungan seksual itu. Hal ini sama dengan seorang petani, di samping menaburkan benih-benih, ia menikmati pemandangan indah dan menghirup udara sejuk di ladangnya. Namun demikian, hukum atau perintah Tuhan tidaklah memandang penting cara-cara mengolah tanah itu, yang dipentingkan ialah manusia (orang) yang pergi ke ladang tersebut. Orang itu tidak pergi ke sembarang ladang, akan tetapi hanya ke ladang miliknya sendiri, bukan ladang orang lain.

Perumpamaan sepasang suami-istri sebagai seorang petani dengan tanah pertaniannya mengandung pengertian yang banyak sekali tentang hubungan seksual, yang mungkin tidak dapat dijabarkan secara tepat dan efektif. Perumpamaan itu menunjukkan orang yang bertakwa kepada Allah dan berbuat baik mempunyai hubungan yang mesra dan bahagia antara suami dan istri.

Seorang petani tertambat hatinya dengan tanah pertaniannya dan selalu memelihara sepanjang waktu. Dia harus menyirami, membajak, memupuk, dan membersih-kannya dari rerumputan yang mengganggu pertumbuhannya. Jika dia tidak pergi ke ladangnya justru akan merusaknya. Ia harus banyak bekerja untuk mempersiapkan tanah itu sebelum benih ditaburkan. Pekerjaan persiapan atas ladangnya merupakan sebagian dari proses pengolahan, dan yang terpenting dari semuanya ialah mengamankan dalam arti seluas-luasnya, agar mendapatkan hasil panen yang baik. Jika persiapan tersebut tidak diperhatikan oleh petani

yang bersangkutan, maka ladangnya akan rusak, hasil panennya juga tidak akan memuaskan, baik kuantitas maupun kualitas.²⁴

6. Perkawinan itu diumpamakan pakaian, karena pakaian berfungsi di samping sebagai hiasan diri juga sebagai penutup aurat. Firman Allah:

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (al-Baqarah/2: 187)

Pakaian dapat dipahami secara fungsional. Jika pakaian berfungsi untuk menutup aurat, maka suami-istri juga mesti saling menjaga kehidupan pribadi. Begitu pula, bila pakaian merupakan hiasan, maka kegagahan atau kecantikan seseorang memang tidak lengkap atau anggun bila tidak ada pasangan di sampingnya. Bila pakaian adalah untuk menjaga tubuh, maka orang yang kawin memang akan jauh lebih sehat dibandingkan dengan yang hidup membujang.


Suami-istri harus mengetahui peran dan fungsi masingmasing dalam membina rumah tangga, agar pakaian tersebut berfungsi dengan baik. Berikut peran dan fungsi yang harus dimainkan dalam kehidupan perkawinan:

- a. Berperan sebagai kekasih dan pasangan yang sah, sehat, dan menarik (al-Baqarah/2: 223).
- b. Berperan sebagai pendamping setia, loyal, tulus, dan ikhlas, sekaligus sebagai teman dan sahabat. Ada kalanya pasangan suami-istri membutuhkan sahabat yang bisa diajak bertukar pikiran atau pendengar yang baik dari segala macam keluhan (at-Tagābun/64: 14).

- c. Berperan sebagai pendorong semangat hidup dalam bekerja dan mencari nafkah (at-Taubah/9: 105).
- d. Berperan sebagai penenang, penasihat, dan pengingat dalam mengarungi kehidupan yang penuh persaingan dan tantangan. Ketika emosi tidak stabil, pasanganlah yang harus mampu menetralisasi suasana hati suami atau istrinya (al-'Aṣr/104: 3).
- e. Berperan sebagai orang tua, guru, dan pembimbing (an-Nisā'/4: 34).
- f. Penyesuaian diri dengan lingkungan dan tanggung jawab (Āli 'Imrān/3: 112).
- g. Berperan sebagai perawat. Ketika sang suami atau istri sudah memasuki usia lanjut, atau menderita sakit, maka pasangan sangat berperan untuk mendampingi, menjaga, dan merawat, agar tetap bersemangat menghadapi kehidupan. Pasangan juga berperan memberikan motivasi dan menjauhkan sang suami atau istri dari sikap putus asa (Yūsuf/12: 87).

Jika peran dan fungsi di atas dipahami dengan baik, dan mempunyai kesiapan mental yang positif dalam menjalankan peran-peran tersebut, maka rumah tangga akan berjalan dengan baik, harmonis, dan bahagia.

7. Sebagai sarana yang tepat untuk menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Firman Allah:



(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat. (asy-Syūrā/42: 11)

Fazlurrahman menyimpulkan tiga pesan terkandung dalam ayat di atas. Pertama, bila kita perhatikan, manusia seperti jenis binatang lain. Dorongan seks adalah sifat hewani manusia dan merupakan naluri alami untuk berkembang biak dan menjamin suku bangsanya tetap hidup di bumi. Hal ini merupakan dorongan yang benar menurut hukum dan harus diberi kesempatan yang wajar untuk memberikan kepuasan. Kedua, hubungan perjodohan manusia berbeda dengan yang ada pada binatang. Struktur fisik pasangan manusia dibentuk begitu rupa untuk membantu mereka dalam membina hubungan kekal seperti hubungan antara pengolah tanah dengan ladang pertaniannya. Hubungan itu terjalin akrab, tetap, dan berlangsung lama. Ketiga, seks yang bersifat biologis-alami mempunyai daya tarik sangat kuat antara pasangan manusia, sama halnya dengan yang terdapat pada binatang. Masing-masing merasakan adanya dorongan kuat untuk mengembangbiakkan dirinya, dan secara naluri juga merasa amat tertarik terhadap lawan jenisnya. Bila dorongan semacam ini tidak dikendalikan secara tepat atau terarah, maka dapat mengarah kepada anarki seksual.²⁵

Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh orang dewasa adalah naluri seksual. Dalam hal ini, Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan antara manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah

melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dan sah dapat dihindari.

Oleh karena itu, ulama fikih menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masingmasing pihak tenteram, tidak merasa khawatir dan dirugikan akan akibatnya. ²⁶ Inilah yang dimaksudkan Surah ar-Rūm/30: 21. Nabi *ṣallallāhu alaihi wa sallam* bersabda:

). (

Wanita itu dilihat dari depan seperti setan menggoda, dari belakang juga demikian. Apabila seorang lelaki tergoda oleh seorang wanita, maka datangilah (salurkan kepada) istrinya karena hal itu akan menenteramkan hatinya. (Riwayat Muslim dari Jābir)²⁷

Dari sisi lain, perkawinan adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini, Nabi menjelaskan:

) .

Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena aku akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding dengan nab-nabi lain di akhirat kelak. (Riwayat Aḥmad dan an-Nasā'ī dari Anas bin Mālik).²⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi merasa bangga nanti di akhirat akan mendapatkan umat yang banyak, dengan keluarga yang bahagia dan harmonis, serta bercirikan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

8. Perkawinan yang sah mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, yaitu mengikuti sunah Rasul-Nya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, ketika tiga orang sahabat mendatangi rumah beliau sambil menceritakan dirinya masing-masing karena mereka tidak mau berkeluarga (nikah), akan terus-menerus berpuasa, dan beribadah sepanjang hari dan tidak tidur sepanjang malam. Semua dilakukan dengan maksud agar hidupnya tidak terganggu dengan pernikahan. Lalu Nabi memberikan penjelasan:

) .

Demi Allah sesungguhnya aku adalah orang-orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku tetap berpuasa, berbuka, salat, dan tidur. Aku pun mengawini wanita. Nikah itu sunahku, maka barang siapa yang tidak menyukai (membenci) sunahku, maka tidak termasuk golonganku. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Anas bin Mālik).²⁹

9. Sarana untuk menjadikan anak saleh dan membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sebuah rumah tangga apabila hak dan kewajibannya sebagai suami-

- istri terlaksana dengan baik, akan menjadi rumah tangga yang bahagia.
- 10. Sarana membagi tanggung jawab antara suami dan istri vang sebelumnya dipikul sendiri-sendiri. Juga sebagai sarana latihan untuk menjadi pemimpin dan dipimpin. Dari sisi inilah dibutuhkan kematangan secara sosial suami-istri dalam mengadakan hubungan dengan lingkungan tempat mereka berada. Paling tidak ada tiga hubungan yang harus dibina dan dilestarikan oleh suami-istri, yaitu: a) Mampu anggota keluarga membina hubungan antara lingkungan. Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak (nuclear family), tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi (extended family), baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. b) Hubungan antar anggota keluarga. Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan di antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus berhubungan baik dengan pihak keluarga istri, demikian juga istri harus berhubungan baik dengan keluarga pihak suami. c) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat. Tetangga merupakan orang terdekat yang umumnya merekalah orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongan. Hubungan baik dengan semua pihak sangat penting, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan. Apabila hubungan dengan berbagai pihak berjalan baik, kebahagiaan yang menjadi idaman setiap orang akan tercapai.

11. Mempererat hubungan antara satu keluarga dan keluarga lain melalui ikatan persaudaraan, sekaligus menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturrahim semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak. Adanya silaturrahim yang berkesinambungan dan tidak terputus dianjurkan dalam ajaran Islam, seperti dalam Surah Āli 'Imrān/3: 112, dan diperkuat dengan hadis Nabi yang menyatakan:

.

Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, maka sambunglah silaturrahim. (Riwayat al-Bukhārī dari Anas bin Mālik)³⁰

12. Sarana untuk menjadi sehat dan memperpanjang usia. Orang yang berkeluarga akan hidup teratur, sehat, dan lebih panjang usianya, dibanding dengan hidup membujang. Hasil penelitian kependudukan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 membuktikan bahwa pasangan suami-istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umurnya daripada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.³¹

Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang kokoh (misaqan galazan) yang dibuat oleh orang atau pihak yang terlibat dalam pernikahan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena ia merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata

antara laki-laki dan perempuan. Konsekuensi ini merupakan komitmen Ilahiah sebagai tanda kemahabesaran Allah, dan bernilai ibadah.

Selain itu, komitmen pernikahan tersebut merupakan kontrak sosial yang mempunyai nilai dan manfaat sosiologisantropologis, yaitu perkawinan sebagai sarana menyalurkan naluri seksual yang membedakan antara kehidupan hewani dan insani; sarana yang benar dan sah untuk mendapatkan keturunan; sarana untuk menjadikan anak-anak yang saleh, bermanfaat bagi diri, bangsa, dan agamanya; sarana untuk membina hubungan dengan keluarga dan lingkungannya; sarana untuk membagi tugas dan tanggung jawab di antara suami-istri; sarana untuk memperkuat barisan umat dengan bertambahnya rumah tangga dan keluarga yang baru; dan sarana untuk hidup lebih sehat dan memperpanjang usia, karena perkawinan akan merawat dengan baik jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga.

Selain itu, pasangan perkawinan juga diibaratkan dengan ladang, kebun, tanaman dan taman yang harus disirami, dijaga, dan dipelihara agar tumbuh dengan baik, segar, dan bermanfaat. Perumpamaan lain, pasangan perkawinan itu bagaikan pakaian yang berfungsi selain sebagai hiasan untuk memperindah dan mempercantik diri, juga untuk menutup aurat dan menjaga rahasia rumah tangganya, yang pada akhirnya akan tercipta rumah tangga Islami yang sakīnah, penuh mawaddah wa raḥmah serta mendapat rida Allah subḥanahu wa taʻālā. Wallāhu aʻlam biṣ-ṣawwāb.

Catatan:

¹ Fazlurrahman, *Quranic Science*, (*Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan*), Penerjemah, H. M. Arifin, (Jakarta: Rineke Cipta, 2000), cet III, h. 321.

- ² Al-Aşfahānī, *Mufradāt fī Garīb al-Qur'an*, (tt: tp, tth), juz II, h. 653.
- ³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet. II, h. 74.
 - ⁴ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, hal 76.
- ⁵ Abū Bakar Jabir al-Jazairī, *Minhājul-Muslim* (Ensiklopedi Muslim), Penerjemah, Fadli Bahri, Lc, (Jakarta: Darul Falah, t.th), h. 579.
- ⁶ Tengku Muhammad Hasbi as-Siddiqy, *Al-Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, t.th), jilid 1, h. 238.
 - ⁷ Aṭ-Ṭabarī, *Tafsīr aṭ-Ṭabarī*, (t.t: t.p, t.th), jilid IV, h. 352.
 - ⁸ Muslim, hn. 2137, Ibnu Mājah, hn. 3065
 - ⁹ Al-Aṣfahānī, Mufradāt fi Garīb Al-Qur'an, jilid II, h. 566.
 - ¹⁰Al-Aṣfahānī, Mufradāt fi Garīb Al-Qur'an, jilid II, h. 567.
 - ¹¹ Quraish Shihab, Wawasan Al-Qu'an, (Bandung: Mizan, t.th), h. 210.
- ¹² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Study Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), cet I, h. 93, dikutip dari makalah Asisten IV Menteri Negara UPW, dalam semiloka "Kemitrasejajaran Pria dan Wanita" di Jakarta, 9-10 Oktober 1996.
 - ¹³ Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian, h. 93.
 - ¹⁴ Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian, h. 93, di kutip dari UPW, h. 15.
- ¹⁵ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, h. 94, dikutip dari Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 135.
- ¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, t.th), jilid II, h. 330.
- ¹⁷Al-Imām al-Bukhārī, Ṣaḥīḥul-Bukhārī, (t.t: t.p, t.th), jilid III, h. 257, as-Suyūṭī, al-Jamī aṣ-Ṣagīr, (t.t: t.p, t.th), juz I, hal. 41.
 - ¹⁸ Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Jilid II, hal. 332.
 - ¹⁹ Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Jilid II, hal. 331.
- ²⁰ Mulyadi Kartanegara, *Mozaik Khazanah Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2000), cet. I, h. 49.
- ²¹ Keenam tanda-tanda kebesaran yang dijelaskan dalam kelompok ayat ini, yaitu: (1) Ayat 20 menjelaskan tentang penciptaan manusia dari tanah, kemudian menjadi manusia yang berkembang biak. Data terakhir penduduk dunia dewasa ini, yaitu kurang lebih 5 miliar manusia yang mendiami lima benua: Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Amerika Latin, dan daerah kutub; (2) Ayat 21 menerangkan tanda-tanda kebesaran Allah melalui ciptaan-Nya,

yaitu menjadikan pasangan-pasanganmu dari jenismu (dari manusia) sendiri, bukan dari makhluk lain, agar kamu cenderung tenteram dengan adanya pernikahan; (3) Ayat 22 menjelaskan tentang kebesaran Allah yaitu penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit; (4) Ayat 23 menerangkan tentang malam yang berfungsi sebagai waktu untuk tidur dan istirahat dan siang harinya difungsikan untuk mencari nafkah; (5) Ayat 24 menerangkan tentang keadaan kilat yang menimbulkan ketakutan, namun di balik ketakutan itu memberikan tanda bahwa akan turun hujan dari langit yang membawa air, kemudian menghidupkan apa yang ada di bumi; (6) Ayat 25 menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Dia menciptakan dan mendirikan langit dengan kehendak-Nya tanpa penyangga (lihat juga ar-Ra'd/13: 2). Kemudian ketika tiba hari kebangkitan, di mana manusia dipanggil, seketika itu akan keluar dari kubur mereka.

²² Salman Harun, *Mutiara Al-Qur'an*, (Jakarta: Kaldera, 2005), Cetakan I, h. 35.

- ²³ Salman Harun, Mutiara Al-Qur'an, h. 37.
- ²⁴ Fazlurrahman, *Quranic Science*, h. 331.
- ²⁵ Fazlurrahman, *Quranic Science*, h. 324.
- ²⁶ Abdul Aziz Dahlan (et.al), Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1329.
 - ²⁷ Al-Imām Muslim, Şabīb Muslim, Jilid II, hal. 83.
 - ²⁸ As-Suyuṭi, al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr, Juz I, hal. 130.
- 29 Al-Imām al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Jilid III, hal. 237. dan al-Imām Muslim, hn. 4638
 - ³⁰ Al-Imām al-Bukhārī, *Şaḥīḥ al-Bukhar*i, Jilid IV, h. 49.
 - ³¹ Aziz Dahlan (et.al) Ensklopedi Hukum Islam, h. 1330.

SAKINAH, MAWADDAH, DAN RAHMAH DALAM PERKAWINAN

Ilah telah menetapkan bumi ini harus senantiasa terpelihara dengan baik atau biasa dikenal dengan "makmur". Proses pemakmuran tidak akan bisa berjalan tanpa kehadiran makhluk yang dianggap layak untuk menjalankan tugas pemakmuran tersebut. Manusia adalah satusatunya makhluk yang dipandang layak dan mampu untuk menjalankan tugas tersebut, oleh karenanya manusia disebut khalifah. Jika pemakmuran bumi merupakan sesuatu yang niscaya, maka keberadaan manusia secara berkelanjutan juga sesuatu yang niscaya pula. Sebagai konsekuensinya, manusia harus memiliki keturunan. Dalam hal ini, di samping untuk melaksanakan tugas yang berkelanjutan tersebut, juga agar ciptaan Allah yang secara eksplisit dinyatakan untuk manusia, tidak menjadi sia-sia.

sinilah pernikahan di dalam Islam memiliki Di relevansinya, sebab ia merupakan sarana yang dibenarkan dan terhormat untuk memperoleh keturunan demi memelihara keberadaan manusia secara berkelanjutan di muka bumi ini. Namun begitu, betapa sangat sederhananya jika perkawinan hanya untuk memperoleh keturunan yang berkelanjutan, sebab dalam tataran ini manusia belum bisa dibedakan dengan binatang. Di samping itu, tujuan tersebut juga belum bisa memenuhi kebutuhan manusia dari sisi rohaniahnya. Oleh karena itu, pernikahan bagi manusia haruslah bukan sekedar regenerasi umat manusia secara berkelanjutan, apalagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, namun harus ada tujuan yang lebih asasi sesuai dengan kebutuhan rohaninya. Dalam hal ini, Islam menetapkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, yang dilandasi atas mawaddah dan rahmah.

Pengertian Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah menurut Al-Qur'an

1. Pengertian Sakinah

Kata sakinah ditemukan di dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali di samping bentuk lain yang seakar dengannya. Secara keseluruhan, semuanya berjumlah 69 (enam puluh sembilan). Kata sakinah yang berasal dari sakana-yaskunu, pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (subūtusy-syai' ba'dat-taḥarruk). Kata ini merupakan antonim dari idtirāh (kegoncangan), dan tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya terjadi gejolak, apa pun latar belakangnya. Rumah dikatakan maskan² karena ia merupakan tempat untuk istirahat

setelah beraktifitas. Begitu juga waktu malam, dinyatakan oleh Al-Qur'an dengan *sakan*,³ karena ia digunakan untuk tidur dan istirahat setelah sibuk mencari rezeki di siang harinya.

Pada mulanya, kata *sukūn* digunakan untuk menunjukkan arti ketenangan yang bersifat jasmaniah, sementara *sukūn* yang berarti ketenangan dan kesenangan yang bersifat rohaniah adalah *majāz isti'ārah.*⁴ Atau dengan kata lain, *sakīnah* yang dipahami sebagai ketenangan jiwa atau bersifat rohani justru bukan arti yang sebenarnya. Meskipun begitu, karakter dasar dari kata *sakīnah*, yakni tenang setelah bergerak atau bergejolak, baik yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah adalah sama. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan *sakana-yaskunu-sakīnah* yang bersifat rohaniah adalah:

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. (al-A'rāf/7: 189)

Ayat ini menginformasikan bahwa keberadaan seseorang sebagai pasangannya bertujuan untuk memperoleh ketenangan. "Ketenangan" dalam hal ini tentu saja berbeda dengan ketenangan yang dialami seseorang ketika ia sudah berada di dalam rumah setelah seharian mencari rezeki. Oleh karena itu, ketenangan sebagai tujuan dari keberadaan orang lain sebagai pasangannya adalah bersifat rohaniah atau biasa disebut dengan ketenangan jiwa. Artinya, secara fitrah laki-laki akan merasa tenang jiwanya dengan kehadiran seorang pendamping di sisinya, yakni istri. Begitu juga perempuan, ia akan merasa tenang dengan kehadiran laki-laki sebagai pendamping atau suaminya. Kondisi batin yang mereka rasakan tersebut, setelah

masing-masing mengalami kegoncangan atau kegelisahan ketika masih sendiri.

Pada ayat yang lain:

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). (al-Fatḥ/48: 4)

Ayat di atas berkenaan dengan kondisi batin kaum Mukminin yang senantiasa dilanda rasa takut dan gelisah akibat perilaku kaum kafir Mekah dalam perjanjian *Hudaibiyah*. Kemudian Rasulullah memberi kabar gembira bahwa mereka akan memperoleh pertolongan dari Allah. Berita inilah yang dianggap sebagai *sakīnah* yang menjadikan batin/jiwanya tenang dan bahkan semakin memperkuat imannya.⁵

Pada firman-Nya yang lain juga disebutkan:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (at-Taubah/9: 103)

Melalui ayat ini, Rasulullah diminta untuk mendoakan mereka yang membayar zakat, sebab doa beliau akan menenangkan hati mereka. Kata sakan di sini diambil dari kata sukūn, menurut Ibnu 'Asyūr, berarti hilangnya rasa takut sehingga jiwanya menjadi tenang. Artinya, bahwa doa

Rasulullah tersebut akan mendatangkan kebaikan bagi para *muzakkī* (pembayar zakat), yakni terhindar dari rasa takut sehingga jiwanya tenang dan tenteram.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata sakinah dengan semua kata jadiannya, menunjukkan arti ketenangan dan ketenteraman, baik fisik/jasmani maupun rohani/jiwa. Khusus yang berbentuk sakinah, semuanya menunjukkan arti ketenangan atau ketenteraman batin/jiwa. Yang pasti kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenteraman dan ketenangan setelah sebelumnya mengalami kegoncangan atau kegelisahan, baik yang bersifat rohaniah maupun jasmaniah.

2. Pengertian Mawaddah

Kata mawaddah ditemukan sebanyak delapan kali dalam Al-Qur'an. Secara keseluruhan dengan kata-kata yang seakar dengannya, semuanya berjumlah 25 (dua puluh lima). Kata mawaddah berasal dari wadda-yawaddu yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (maḥabhatusy-syai' watamannī kaunihi). Sementara menurut al-Aṣfahānī kata mawaddah bisa dipahami dalam beberapa pengertian:

Pertama, berarti cinta (maḥabbah) sekaligus keinginan untuk memiliki (tamannī kaunihi). Antara dua kata ini saling terkait, yakni disebabkan adanya keinginan yang kuat akhirnya melahirkan cinta; atau karena didorong rasa cinta yang kuat akhirnya melahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya. Hal ini bisa dilihat pada firman Allah:

Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. (ar-Rūm/30: 21)

Mawaddah sebagai salah satu yang menghiasi perkawinan bukan sekedar cinta, sebagaimana kecintaan orang tua kepada anak-anaknya. Sebab, rasa cinta di sini akan mendorong pemiliknya untuk mewujudkan cintanya sehingga menyatu. Inilah yang tergambar dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam sebuah perkawinan. Ketika seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, maka ia ingin sekali untuk mewujudkan cintanya tersebut dengan memilikinya (menikahinya). Begitu sebaliknya, ketika seorang perempuan mencintai seorang laki-laki, maka ia sangat menginginkan terwujud cintanya itu dengan menjadi istrinya. Dari sinilah, sementara ulama ada yang mengartikan mawaddah dengan mujama'ah (bersenggama).⁷

Kedua, berarti kasih sayang. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah:

Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan." (asy-Syūrā/42: 23)

Kata *mawaddah* di sini hanya semata-mata mencintai dan menyayangi, layaknya dalam hubungan kekerabatan, berbeda dengan cintanya suami dan istri. Dalam hal ini, bentuk cinta dan kasih sayang dengan senantiasa menjaga hubungan kekerabatan agar tidak putus.⁸ Sebagaimana dalam riwayat aṭ-Ṭabrānī dari Ibnu 'Abbās, yang dikutip oleh Ibnu Kasīr:⁹

).

Rasulullah sallallāhu 'alaihi wa sallam berkata kepada mereka, "Aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali agar kalian tetap menyayangiku karena adanya hubungan kekerabatan, dan agar kalian senantiasa memelihara hubungan kekerabatan antara aku dan kalian." (Riwayat aṭ-Ṭabrānī).

Sebagaimana Allah juga disifati dengan *al-Wadūd*, yakni Maha Mencintai hamba yang mencintai-Nya. Dalam istilah lain, cinta Allah diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh sebagai bukti kecintaannya kepada-Nya. Dalam firman-Allah disebutkan:

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka). (Maryam/19: 96)

Ketiga, berarti ingin, sebagaimana dalam beberapa firman Allah:

Segolongan Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu. (Āli 'Imrān/3: 69)

Orang kafir itu kadang-kadang (nanti di akhirat) menginginkan, sekiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang Muslim. (al-Ḥijr/15: 2)

Masing-masing dari mereka, ingin diberi umur seribu tahun. (al-Baqarah/2: 96)

Rangkaian ayat di atas menunjukkan bahwa kata *wadda-yawaddu* berarti ingin atau menginginkan, dan kecenderungan bentuk ini adalah buruk. Sementara kata *mawaddah* dalam bentuknya yang asli, juga mengandung pengertian-pengertian di atas yakni; cinta plus, cinta dan ingin, masing-masing dilihat dari konteks kalimatnya.

3. Pengertian Raḥmah

Kata raḥmah baik sendiri maupun dirangkai dengan kata ganti (ḍamīr), seperti raḥmatī dan raḥmatuka, ditemukan di dalam Al-Qur'an sebanyak 114. Secara keseluruhan dengan kata-kata lain yang seakar dengannya, semuanya berjumlah 339. Kata raḥmah berasal dari raḥma-yarḥamu yang berarti kasih sayang (riqqah), yakni sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut al-Aṣfahānī, kata raḥmah mengandung dua arti, kasih sayang (riqqah) dan budi baik/murah hati (iḥsān). Kata raḥmah yang berarti kasih sayang (riqqah) adalah dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Artinya, dengan rahmat Allah tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain. Bahkan, sebagai wujud kasih sayangnya, seseorang berani berkorban dan bersabar untuk menanggung rasa sakit. Hal ini dapat dilihat

pada kasus seorang ibu yang baru saja melahirkan, dimana secara demonstratif ia akan mencium bayinya, padahal sebelumnya ia berada dalam kondisi yang penuh kepayahan dan sakit yang teramat sangat. Demikian ini, karena banyak juga dijumpai kenyataan berbalik, yakni seorang ibu begitu tega membunuh anaknya yang baru saja dilahirkan, karena khawatir diketahui orang lain sebab bayi tersebut adalah hasil hubungan gelap. Ada juga yang meninggalkan bayinya begitu saja di pinggir jalan dengan harapan ada orang lain yang mau mengambilnya. Hal ini, didorong oleh rasa takut yang berlebihan untuk tidak bisa memberinya makan atau takut miskin, dan sebagainya. Apa pun faktor yang melatarbelakanginya, yang jelas si ibu itu telah kehilangan rahmat-Nya, sehingga ia terdorong melakukan perbuatan tercela dan tidak mau berkorban untuk anaknya.

Di samping itu, pernyataan "sifat kasih sayang telah ditancapkan pada diri manusia" seharusnya menumbuhkan kesadaran bahwa segala bentuk kebaikan; kasih sayang, perhatian, juga budi baik, bukanlah terlahir dari sifatnya sendiri, juga bukan karena kemurahan hatinya; namun, sebagai realisasi dari sebagian kecil rahmat Allah yang ditancapkan ke dalam lubuk hatinya. Seperti yang bisa dipahami pada hadis:

Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

) .

Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Perkawinan

Siapa yang tidak menyayangi orang lain, ia tidak disayang Allah (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Jarīr bin 'Abdullāh)

Dari kedua hadis di atas dapat dipahami bahwa rasa belas kasih yang ditancapkan dalam diri seseorang akan hilang jika ia tidak menyayangi kepada sesamanya secara tulus. Rasulullah juga tidak mau mengakui orang yang tidak menyayangi kepada yang kecil sebagai bagian dari umatnya.

Sementara kata *raḥmah* yang berarti *iḥsān* (budi baik/murah hati) adalah khusus milik Allah. Artinya, hanya Allah-lah yang boleh menyatakan atau mengklaim sebagai Yang Memiliki budi baik. Atau dengan kata lain, kebaikan, perhatian, kasih sayang, apa pun bentuknya, yang diberikan kepada seluruh makhluk-Nya, adalah karena kemurahan Allah, sehingga Dia disifati sebagai Sang Maha Pemurah atau *ar-Raḥmān*. Oleh karenanya, sifat *ar-Raḥmān* hanya boleh disandang oleh Allah semata, karena kata tersebut mengisyaratkan kesempurnaan. Melalui sifat *ar-Raḥmān* inilah, setiap makhluk hidup berhak memperoleh kemurahan anugerah-Nya. Dengan sifat *ar-Raḥmān* juga, Allah tidak pernah mempertimbangkan ketaatan atau ketidaktaatan seseorang dalam memberi rezeki.

Rahmat Allah juga ada yang terlahir dari sifat *ar-Raḥīm*-Nya. Dalam hal ini, Al-Qur'an menyatakan bahwa curahan *Raḥīm* Allah ini hanya diberikan kepada hamba-Nya yang memenuhi kriteria, yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan "mukmin" (al-Aḥzāb/33: 43), sehingga ada yang mengatakan bahwa Allah adalah *ar-Raḥmān* di dunia dan *ar-Raḥīm* ketika di akhirat. Demikian itu, karena kemurahan Allah dapat dinikmati oleh siapa saja, baik mukmin maupun kafir, sedangkan di akhirat rahmat Allah hanya khusus bagi orang beriman.¹² Penjelasan ini diperkuat oleh firman Allah:

وَرَحْمَتِيُ وَسِعَتْكُلَّ شَيْءٍ فَسَاحَتُ ثُهُمَ اللَّذِيْنَ يَتَقُوْنَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ إِلْيَتِنَا يُؤْمِنُوْنَ أَ

Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. (al-A'rāf/7: 156)

Sedangkan menurut al-Fairuz Abadī, bahwa rahmat mencakup arti kasih sayang (riqqah), pemaaf (magfirah), dan kelembutan hati (ta'aṭṭuf).¹³

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan sekaligus dibedakan sebagai berikut, sakīnah merupakan kondisi fisik atau batin yang merasa tenang dan tenteram, sedangkan mawaddah terbagi dalam tiga kategori, yaitu :1) cinta plus, yakni hasrat cinta yang sangat kuat sehingga terdorong untuk saling menyatu dan memiliki, seperti suami-istri, 2) kasih sayang, seperti dalam hubungan kekerabatan, dan 3) menginginkan sesuatu. Namun, "ingin" dalam hal ini konotasinya adalah negatif, barangkali hampir mirip dengan hasud. Sementara raḥmah adalah anugerah yang diberikan oleh Allah yang memungkinkan seseorang dapat berbuat kebaikan bahkan yang terbaik untuk pihak lain, yang dibuktikan melalui pengorbanan yang tulus.

Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Perkawinan

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa perkawinan bukan sekedar pertemuan dua jenis kelamin untuk memperoleh keturunan, apalagi hanya sekedar untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Namun, harus ada tujuan yang lebih substantif dan bermakna, yakni terciptanya keluarga sakinah yang diliputi oleh rasa kasih (mawaddah) dan sayang (raḥmah), seperti dalam firman-Nya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)

Ayat ini mengandung pelajaran penting bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berketurunan sebagaimana makhluk hidup lainnya. Hanya saja, dalam tataran prosesnya, manusia berbeda dengan binatang. Ada aturan yang harus dipenuhi sebelumnya, yakni melalui sebuah perkawinan yang sah menurut agama. Melalui perkawinan yang sah itulah, manusia akan memperoleh ketenangan dan ketenteraman, meskipun sebelumnya keduanya tidak saling mengenal pribadi masing-masing secara mendalam. Dari sinilah kemudian muncul rasa saling menyayangi dan mengasihi, sehingga keduanya bisa memiliki keturunan. 14 Term yaskunu dalam ayat di atas dirangkai dengan huruf ilā (إلى), bukan dirangkai dengan 'inda (عثر), yang berarti ketenangan atau kebahagiaan itu bersifat batin/rohani, bukan fisik. Di samping itu, susunan redaksi tersebut (yaskunu + ilā) juga mengindikasikan hilangnya kegoncangan dan gejolak jiwa yang sangat menggelisahkan.¹⁵

Ayat di atas memang menggunakan *ḍamīr kum* (kata ganti untuk laki-laki), akan tetapi ia juga ditujukan kepada kaum perempuan. Sebab, kata *zanj* bukan berarti suami, tetapi menunjukkan arti menyatunya dua hal, dalam hal ini, suami dan istri. Sehingga masing-masing disebut *zanj* bagi pasangannya, seorang perempuan akan disebut istri si fulan; begitu juga seorang laki-laki, disebut suami si fulanah.¹⁶

Sakinah sebagai tujuan perkawinan tidak diungkapkan dengan kata benda (isim), akan tetapi dengan bentuk kata kerja (taskunu/yaskunu), yang menunjukkan arti hudus (kejadian baru) dan tajaddud (memperbaharui). Artinya, sakinah bukan sesuatu yang sudah jadi atau sekali jadi, namun ia harus diupayakan secara sungguh-sungguh (mujāhadah) dan terus menerus diperbaharui, sebab ia bersifat dinamis yang senantiasa timbul tenggelam. Atau dengan kata lain, sebuah perkawinan yang sakinah bukan berarti sebuah perkawinan yang tidak pernah ada masalah, sebab perkawinan bagaikan bahtera yang mengarungi lautan, dan setenang-tenangnya lautan pasti ada ombak. Namun demikian, gambaran sederhana dari keluarga sakinah adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul, dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada terpenuhi ketenangan dan ketentraman iiwa tersebut, sebagaimana diisyaratkan oleh redaksi litaskunu ila bukan litaskunu 'inda 17

Di samping itu, Al-Qur'an juga menyatakan bahwa *sakīnah* tersebut dimasukkan oleh Allah melalui kalbu. Artinya, kedua belah pihak, yakni suami dan istri, harus mempersiapkan kalbunya terlebih dahulu dengan kesabaran dan ketakwaan. Dalam hal ini, Quraish Shihab menyatakan bahwa persiapan kalbu harus melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan

kalbu dari sifat-sifat tercela (takhallā), dengan cara menyadari atas segala kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat, disertai tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya dan berusaha menghindarinya. Disusul dengan perjuangan/mujāhadah untuk melawan sifat-sifat tercela tersebut dengan cara mengedepankan sifat-sifat terpuji (taḥallā), seperti melawan kekikiran dengan kedermawanan, kecerobohan dengan keberanian, egoisme dengan pengorbanan, sambil terus memohon pertolongan dari Allah subhānahū wa taʻālā.¹⁸

Pertemuan dua jenis kelamin yang dijalin melalui perkawinan akan melahirkan kedamaian, ketenangan, dan ketenteraman, baik jasmani maupun rohani. Kemudian interaksi antara keduanya secara aktif inilah akan melahirkan rasa cinta (mawaddah). Term mawaddah, dalam konteks ayat ini, mengacu pada penjelasan sebelumnya, adalah mengandung dua makna sekaligus vaitu mahabbah (cinta) dan tamanni kaunihi (keinginan untuk mewujudkan). Atau dengan kata lain, perasaan saling mencintai itulah yang mendorong masingmasing pihak untuk saling mendekat. Oleh karena itu, mawaddah bukanlah cinta biasa yang terkadang timbul tenggelam, bahkan pupus sama sekali. Mawaddah, meminjam istilah Quraish Shihab, adalah "cinta plus". Sebab, ketika seseorang yang sudah dipenuhi perasaan mawaddah, maka cintanya akan sangat kukuh dan tidak mudah putus, sebab hatinya senantiasa lapang dan kosong dari kehendak buruk.¹⁹

Dari rasa cinta yang mendalam inilah, masing-masing pihak bertekad untuk melakukan yang terbaik dan berkorban untuk pasangannya. Di sinilah perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakīnah* akan senantiasa diliputi dengan *raḥmah*, yaitu kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan yang terbaik kepada pihak lain.²⁰

Ada juga yang memahami *raḥmah* adalah sesuatu yang menumbuhkan sifat kasihan dan simpati atas dasar kekerabatan dan kasih sayang. Pendapat yang lain menyatakan bahwa *raḥmah* adalah sesuatu yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang melahirkan rida Allah.²¹

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan yang dirahmati, indikasinya adalah kedua belah pihak berusaha secara sungguh-sungguh mencintai dengan tulus terhadap pasangannya masing-masing, serta memperlakukan pasangannya dengan perlakuan yang baik, bahkan yang terbaik, serta keduanya berusaha melakukan halhal yang bisa mendatangkan rida Allah.

Ada juga yang memahami *rahmah* di sini berarti anak,²² sebab dengan kehadiran anak kehidupan rumah tangga akan semakin dinamis, masing-masing pihak akan senantiasa terdorong untuk berbuat yang terbaik, terutama demi perkembangan anaknya. Namun begitu, kandungan makna rahmah tetap lebih tinggi dari sekedar anak. Quraish Shihab menggambarkan rahmah dalam kasus poligami, misalnya, bahwa rahmah akan mampu meredam keinginan seorang suami untuk berpoligami, ketika diketahui istrinya ternyata mandul atau tidak mampu memenuhi kebutuhan seksualnya, meskipun dibolehkan. Dengan rahmah, ia akan berani berkorban demi cinta dan kasihnya kepada sang istri. Begitu juga bagi sang istri, ia sangat merasakan betapa pedihnya perasaan suaminya ketika keinginan dan kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dengan rahmah ia berani berkorban untuk "mengizinkan" suaminya meraih dambaan dan keinginannya itu. Di sinilah cinta dan rahmat akan teruji.²³

Hanya saja, yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa mawaddah dan raḥmah tidak begitu saja bisa diperoleh setelah

terlaksananya perkawinan. Akan tetapi yang benar adalah melalui perkawinan seseorang akan memperoleh *mawaddah* dan *raḥmah* sebagai landasan terciptanya keluarga yang *sakīnah*. Dengan demikian, masing-masing pihak, suami-istri, harus saling bantu-membantu, dan dukung-mendukung demi terpenuhinya *mawaddah* dan *raḥmah* tersebut, sebagaimana yang bisa dipahami dari redaksi: *wa ja'ala bainakum mawaddah wa raḥmah*.

Menurut sementara pakar, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, bahwa ada beberapa tahapan yang biasanya dilalui oleh pasangan suami-istri, sebelum mencapai kehidupan keluarga sakīnah yang dihiasi dengan mawaddah dan raḥmah, antara lain, yaitu:

Pertama: Tahap Bulan Madu

Pada tahap ini kedua pasangan benar-benar menikmati manisnya sebuah perkawinan. Mereka sangat romantis, penuh cinta, dan senda gurau. Pada tahap ini, biasanya digambarkan bahwa masing-masing bersedia melalui kehidupan ini walau dalam kemiskinan dan kekurangan.

Kedua: Tahap Gejolak

Pada tahap ini, mulai timbul gejolak setelah berlalu masa bulan madu. Kejengkelan sudah mulai tumbuh di hati, apalagi keduanya sudah mulai terlihat sifat-sifat aslinya yang selama ini "sengaja" ditutup-tutupi untuk menyenangkan pasangannya. Mereka sudah mulai menyadari bahwa perkawinan ternyata bukan sekedar romantisme, tetapi ada kenyataan-kenyataan baru yang boleh jadi tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pada tahap ini, sebuah perkawinan akan terancam gagal dan masingmasing pihak biasanya merasa menyesal kenapa harus memilih

dia sebagai pasangan hidupnya. Namun, dengan kesabaran dan toleransi akan menghantar mereka pada tahap ketiga.

Ketiga: Tahap Perundingan dan Negosiasi

Tahap ini lahir jika masing-masing pihak masih merasa saling membutuhkan. Pada tahap ini juga, mereka sudah mulai mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika mereka berhasil melewati tahap ini, maka akan membawa pada tahap berikutnya.

Keempat: Tahap Penyesuaian

Tahap ini masing-masing pasangan sudah mulai menunjukkan sifat aslinya, sekaligus kebutuhan yang disertai perhatian kepada pasangannya. Dalam tahap ini, masing-masing akan saling menunjukkan sikap penghargaan. Mereka juga merasakan kembali nikmatnya menyatu bersama kekasih serta berkorban dan mengalah demi cinta.

Keenam: Tahap Peningkatan Kualitas Kasih Sayang

Pada tahap ini, masing-masing pasangan sudah menyadari sepenuhnya—yang didasarkan pada pengalaman bukan teori, bahwa hubungan suami istri memang sangat berbeda dengan segala bentuk hubungan sosial lainnya. Pada tahap ini, masing-masing pihak menjadi teman terbaik; dalam bercengkerama, berdiskusi, serta berbagai pengalaman. Masing-masing pihak juga berusaha untuk melakukan yang terbaik demi menyenangkan pasangannya.

Keenam: Tahap Kemantapan

Pada tahap ini masing-masing pasangan merasakan dan menghayati cinta kasih sebagai realitas yang menetap, sehingga sehebat apa pun guncangan yang mendera mereka tidak akan bisa menggoyahkan rumah tangganya. Memang, riak-riak kecil masih akan tetap ada, namun riak-riak yang tidak akan menghanyutkan. Pada tahap inilah mereka merasakan cinta yang sejati

Tahapan-tahapan ini merupakan gambaran umum yang biasa dialami dalam hubungan suami-istri. Hal ini juga bersifat relatif sehingga tidak bisa dikalkulasi secara matematis, misalnya pada tahun ke berapa sebuah perkawinan akan mengalami tahapan pertama, kedua, dan seterusnya. Begitu juga urutan ini tidaklah bersifat permanen, tetapi merupakan hasil sebuah penelitian atau ijtihad. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya tahapan-tahapan lain selain di atas.

Implementasi Mu'āsyarah bil-Ma'rūf

Istilah ini dalam bentuknya yang asli, tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, dalam bentuk yang lain ditemukan hanya sekali:

يَاكِتُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوالَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرُهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوَهُنَّ لِتَاكُمُ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرُهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوَهُنَّ لِيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اَنْ تَكُرَهُوا شَيْعًا وَعَاشِرُوهُنَّ فِعَسَى اَنْ تَكُرَهُوا شَيْعًا وَعَاشِرُوهُنَّ فِعَسَى اَنْ تَكُرَهُوا شَيْعًا وَعَاشِرُوهُنَّ فِعَسَى اَنْ تَكُرَهُوا شَيْعًا وَعَاشِرُوهُ فَي اللَّهُ فِي فِي خَيْرًا كَيْمَا اللَّهُ فِي فِي خَيْرًا كَيْرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)

karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (an-Nisā'/4: 19)

Ayat ini turun sebagai respons dari tradisi buruk yang berkembang saat itu, dimana seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, menjadi hak walinya, baik untuk dinikahkan dengan orang lain maupun dinikahi sendiri.²⁴ Namun, secara umum ayat ini berkenaan dengan perintah mempergauli istri dengan baik dan tidak menyusahkannya.

Kata 'āsyara dengan kata jadiannya seluruhnya ada 27 kali, sedangkan yang menunjukkan arti keluarga adalah term 'asyārah. Sementara perintah mu'āsyarah, mengikuti pola mufā'alah pada mulanya berarti muṣāḥabah atau pertemanan/pergaulan. Dari sinilah mu'āsyarah dimaknai dengan mempergauli, bahkan pihak lain yang dipergauli tersebut ada hubungan perkawinan (istri), kekerabatan (saudara), atau orang lain tetapi sudah sangat kenal. Sementara ma'rūf disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 38 kali, yang digunakan dalam beberapa konteks pembicaraan, antara lain:

- Terkait dengan tebusan dalam masalah pembunuhan setelah mendapatkan pemaafan (al-Baqarah/2: 178)
- Terkait dengan wasiat (al-Baqarah/2: 180)
- Terkait dengan persoalan talak, nafkah, mahar, idah, dan pergaulan suami-istri (al-Baqarah/2: 228-234)
- Terkait dengan dakwah (Āli 'Imrān/3: 104 dan 110)
- Terkait dengan pengelolaan harta anak yatim(an-Nisā'/4: 6)
- Terkait hubungan suami-istri (an-Nisā'/4: 19)

Term-term *ma'rūf* yang disebutkan dalam beberapa konteks di atas, seluruhnya berarti kebaikan yang sudah dikenal baik oleh mereka yang tinggal di tempat tersebut. Menurut alAṣfahānī, term *ma'rūf* menyangkut segala bentuk perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan syarak.²⁷ Dari sinilah kemudian muncul pengertian bahwa *ma'rūf* adalah kebaikan yang bersifat lokal. Argumentasinya adalah jika akal dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari setiap kebaikan yang muncul, maka dalam tataran praktisnya, antara daerah satu dengan lainnya pasti berbeda—di sini al-Qur'an membedakan term *ma'rūf* dengan *khair*. Dengan demikian, menjadi sangat wajar jika *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam tataran praktisnya antara daerah satu dengan lainnya juga berbeda.

Melihat redaksinya, perintah mempergauli tersebut ditujukan untuk para suami kepada istrinya, bukan sebaliknya. Bahkan perintah mu'asyarah bil-ma'rūf tersebut ditujukan kepada istri yang dicintai maupun tidak. Sehingga at-Tabarī menyatakan, mu'asyarah bil-ma'ruf pada prinsipnya adalah berakhlak yang kepadanya dan memperlakukannya sesuai dengan tuntunan agama dan apa yang berlaku di masyarakatnya, yakni dengan cara memberikan hak-haknya.²⁸ Di antara contoh mu'asyarah bil-ma'rūf yang dilakukan Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam kepada istri-istrinya adalah senantiasa mempergauli istrinya dengan sangat indah, selalu menampakkan wajah berseri-seri, bersenda gurau, sangat perhatian, memberi nafkah, mempercayakan seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan keluarga, bercanda dengan istri, mengajaknya lomba lari, tidur bersama dalam satu selimut, dan menyempatkan diri untuk mengajaknya sebelum tidur.²⁹

Namun, asy-Sya'rāwī memiliki pandangan lain tentang ayat ini. Menurutnya, ayat ini ditujukan kepada suami yang sudah tidak lagi mencintai istrinya. Asy-Sya'rāwī membedakan antara mawaddah yang seharusnya menghiasi hubungan suami-istri dengan sikap ma'rūf yang diperintahkan. Mawaddah pasti disertai

dengan cinta, sementara *ma'rūf* tidak harus demikian. Argumentasinya adalah bahwa Allah menafikan *mawaddah* atau cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya meskipun mereka adalah bapak, anak, dan saudara-saudara, seperti dalam firman-Nya:

Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. (al-Mujādalah/58: 22)

Padahal menurut asy-Syaʻrāwī, di ayat lain Allah memerintahkan seorang anak untuk tetap bersikap *maʻrūf* kepada kedua orang tuanya, meskipun mereka memaksanya untuk tidak percaya atas keesaan Allah, seperti dalam firman-Nya:

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. (Luqmān/31: 15)

Kedua ayat di atas memberi indikasi yang cukup jelas bahwa *ma'rūf* berbeda dengan cinta. Oleh karena itu, *mawaddah* atau cinta bukan sesuatu yang diperintahkan tetapi kondisi

psikologis yang harus diupayakan, sementara mempergauli atau memperlakukan dengan baik adalah diperintahkan meskipun ia belum atau bahkan tidak berhasil menghiasi hubungan suami-istri tersebut dengan *mawaddah*. Dengan demikian, penjelasan asy-Syaʻrāwī di atas menjadi cukup penting untuk dipahami dalam konteks hubungan suami-istri agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya disebabkan hilangnya rasa cinta. Rasa cinta boleh hilang, tetapi ia tetap diperintahkan untuk berlaku *maʻrūf*.

Jika hilangnya cinta menjadi sebab perceraian, maka perkawinan tersebut sebenarnya bukan dilandasi atas cinta dan kasih, sebagaimana tergambar dalam term mawaddah, tetapi cinta yang lahir dari hawa nafsu. Ia menikahi istrinya bukan untuk membahagiakan istrinya sehingga, sebagai konsekuensinya, ia berani berkorban, tetapi ia menikah untuk dirinya sendiri, sehingga ia menuntut istrinya untuk berkorban demi dirinya. Tentu saja, hal ini bukanlah mu'asyarah bil- ma'ruf. Di sisi lain, pameo yang menyatakan, "rumput tetangga adalah lebih hijau" memang bukanlah omong kosong, sebab puncak kepuasan seorang laki-laki terletak pada perempuan. Di sinilah seorang laki-laki mudah terjerat oleh godaan perempuan, jika hawa nafsunya tidak terkontrol serta tidak tercerahkan oleh nilai-nilai agama. Ia akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama atau terdorong untuk menuruti keinginan nafsunya atas nama agama tanpa mengindahkan kondisi psikologis pasangannya. Dalam kondisi demikian, seringkali hawa nafsu mengalahkan pertimbangan nurani dan akal sehatnya, pengetahuan agamanya pun menjadi tidak bermanfaat atau bahkan digunakan sebagai alat untuk memuaskan hawa nafsunya. Secara gamblang, dapat dilihat dalam kasus poligami yang sebenarnya tidak memenuhi

persyaratan, kekerasan dalam rumah tangga atas nama ketaatan, dan sebagainya.

Dengan demikian, *muʻasyarah bil-maʻrūf* bukan sekedar mempergauli istri dengan segala bentuk kebaikan yang bersifat fisik material, tetapi juga psikologis. Memang, bukan sesuatu yang sulit jika masih ada cinta di hatinya, namun akan terasa sangat sulit jika sudah tidak mencintai lagi —yang tentunya disebabkan oleh banyak faktor—ditambah, di matanya istrinya seringkali menjengkelkan. Di sinilah Al-Qur'an menegaskan:

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya (an-Nisā'/4: 19).

Dalam ayat ini, larangan untuk menyakiti istri dirangkai dengan perintah *muʻasyarah bil-maʻrūf*, sebab *muʻasyarah bil-maʻrūf* tidak mungkin terealisasi tanpa dibarengi peniadaan sikap menyakiti. Ayat ini juga bisa dipahami sebagai larangan untuk mempergauli istri dengan pergaulan yang buruk jika ditemukan hal-hal yang tidak disukai. Redaksi *faʻasā an takrahū* menempati posisi sebagai jawab dari redaksi *fa in karihtumūhunna* yang jawabnya dibuang karena sudah maklum. Sehingga dapat dipahami, "jika kamu tidak menyukainya (istri) lagi, (maka bersabarlah) dan jangan tergesa-gesa untuk menceraikannya." Sebab tidak ada yang tahu, di balik ketidakcintaan itu justru ada kebaikan atau menjadi sebab munculnya kebaikan-kebaikan. Di sisi lain, kata *'asa* menunjukkan bahwa kebaikan yang dijanjikan tersebut adalah amat dekat.³¹

Ayat ini telah mengajarkan sebuah hikmah yang besar, yakni jangan tergesa-gesa memvonis buruk terhadap setiap apa yang tidak disukai, sebab boleh jadi di balik itu terdapat kebaikan atau akan membawa dirinya untuk bisa memahami kebaikan ketika menemukan jalan buntu. Kesadaran akan hal ini yang memungkinkan suami senantiasa kuat dan sabar serta tidak egois dalam mempergauli istrinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ayat di atas juga mengajarkan kepada kita agar senantiasa memikirkan dan mempertimbangkan secara mendalam setiap persoalan yang dihadapi dalam pergaulan suami istri, agar tidak teperdaya oleh faktor-faktor luar yang boleh jadi menawarkan kebaikan tetapi hanya bersifat sesaat.

Munculnya ketidaksenangan di sini bukan disebabkan oleh faktor luar, misalnya ingin berpoligami, perselingkuhan, dan sebagainya, namun semata-mata memang sudah tidak mencintai lagi sehingga hubungan keduanya terancam bubar. Oleh karena itu, sikap sabar menjadi cukup penting dalam kondisi semacam ini, yakni di saat perasaan cinta sudah mulai pudar atau istri sudah mulai "menjengkelkan". Ketika seorang suami tetap sabar dalam kondisi ini, dengan selalu ber*mu'āsyarah bil-ma'rūf* terhadap istrinya, di mana hal itu disadari sebagai perintah Allah, maka pada saat itulah Allah menjadikan kebaikan baginya sebagai balasan dari kesabaran dan ketulusannya dalam melaksanakan perintah-Nya.³²

Kriteria Suami Saleh dan Istri Salehah

Berangkat dari penjelasan di atas, bahwa sebuah perkawinan yang bisa melahirkan keluarga sakinah yang dilandasi rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (raḥmah) adalah meniscayakan adanya suami dan istri. Sebab, bangunan rumah tangga bagaikan kapal yang mengarungi lautan luas tak bertepi.

Lautan samudera bukan saja luas, tetapi juga selalu diiringi gelombang-gelombang sekecil apa pun itu. Sebuah kapal akan selamat dari terpaan badai dan gelombang bukan hanya terletak pada kekuatan fisiknya, tetapi kehandalan nakhoda dalam hal ini menjadi sangat penting untuk mengendalikan kapal tersebut.

Dengan demikian, sebuah keluarga yang sakinah bukan hanya menuntut adanya suami, tetapi suami yang saleh. Begitu juga, kehadiran perempuan yang salehah juga sangat dibutuhkan dalam merealisasikan cita-cita yang mulia tersebut. Jika sebuah riwayat mengatakan bahwa, "Dunia adalah kesenangan sesaat dan sebaik-baik kesenangan sesaat itu adalah wanita salehah," maka riwayat yang lain juga menyebutkan bahwa, "Yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya, dan yang paling mulia akhlaknya adalah yang paling baik memperlakukan istrinya." Kedua hadis ini sama-sama memberikan perhatian yang berimbang kepada laki-laki dan perempuan dalam konteks membangun keluarga sakinah.

Oleh karena itu, dalam sub-bab ini akan dibahas secara mendalam dan terpisah tentang kriteria suami saleh dan istri salehah. Kemudian dijelaskan secara integral dan holistik.

1. Kriteria Istri yang Salehah

Tidak bisa dimungkiri bahwa kehadiran perempuan yang salehah bagi setiap laki-laki adalah sesuatu yang sangat didambakan, bahkan hal itu terkadang bisa mengalahkan halhal lain yang juga menjadi cita-citanya. Sebab, kehadiran istri salehah bukan saja dibutuhkan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, akan tetapi kehadirannya justru akan menjadi faktor yang sangat penting dalam merealisasikan cita-citanya yang lain. Di samping itu, kehadiran istri salehah akan

menjadikan laki-laki senantiasa merasakan tenteram hatinya dan terhormat. Namun begitu, ternyata bukan hal yang mudah untuk memformulasikan siapa istri yang salehah itu? Kriteria apa saja yang harus dipenuhi sehingga seorang istri dikatakan salehah? Kalaulah bisa diformulasikan, maka bisa dipastikan setiap laki-laki akan memiliki kriteria, yang dalam beberapa hal berbeda dengan lelaki yang lain.

Secara umum, paling tidak, setiap lelaki akan mengidamkan seorang perempuan yang cantik, berpenampilan menarik, sarjana, memiliki karir yang bagus, dari keluarga yang terhormat, masih gadis, dan seterusnya. Bukan hanya itu, ia juga mencita-citakan istrinya adalah perempuan yang taat kepada suami, tidak boros, sabar, menerima apa adanya, dan seterusnya sampai tidak terbatas. Walhasil, laki-laki akan sangat mendambakan seorang istri yang sempurna lahir dan batin, walaupun begitu, dalam tataran riilnya tetap saja sulit untuk diformulasikan.


Sekali lagi, memang tidak mudah untuk membuat kriteria istri salehah; apalagi yang bisa menampung segala keinginan setiap laki-laki terhadap calon pendampingnya. Namun, jika kita ingin mencoba membuat kriteria istri salehah dengan mengacu kepada pemahaman berbalik (maſhūm mukhālafah) dari hak-hak seorang suami, yang berarti kewajiban istri, sebagaimana yang diformulasikan oleh Khadījah an-Nabrawī, maka akan muncul kriteria istri yang salehah adalah:

- 1. Perempuan yang taat beragama
- 2. Selalu merawat tubuhnya dan berpenampilan menarik demi suaminya
- 3. Membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga
- 4. Selalu berhias untuk suami
- 5. Senantiasa menjaga harga diri dan kemuliaan suami

- 6. Menjaga harga dirinya di saat suami tidak ada atau tidak bersamanya
- 7. Menjaga harta dan keluarganya
- 8. Menjaga rahasia atau kekurangan suami
- 9. Rela dan tabah dalam menghadapi kesulitan hidup
- 10. Senantiasa merasa puas dengan pemberian suami
- 11. Senantiasa setia dalam suka maupun duka
- 12. Mengikuti keinginan suami dalam menentukan jumlah anak

Walaupun kriteria di atas sedemikian banyak, namun tetap tidak bisa dikatakan sebagai kriteria yang baku. Memang, setiap wanita yang membaca kriteria ini, pasti akan panas hatinya sebab seakan dirinya berada dalam kekuasaan suami dan tidak berdaya sama sekali, bahkan seperti "pelayan" suami. Hanya saja, yang harus disadari oleh kaum perempuan adalah bahwa kriteria di atas dilihat dari sudut pandang laki-laki. Bahkan, jika ditanyakan lagi kepada setiap laki-laki pasti akan muncul kriteria-kriteria selain yang di atas.

Namun, yang juga harus disadari oleh setiap lelaki adalah bahwa tidak selalu kriteria-kriteria yang diidam-idamkan itu ada semua dalam diri seorang perempuan. Sebab, kelebihan dan kekurangan pasti akan senantiasa ada pada diri setiap manusia, termasuk perempuan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menawarkan dua kriteria yang dianggap paling asasi. Dan, jika ditelusuri lebih jauh, maka dua hal itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap suami terhadap istrinya, pada akhirnya. Sebagaimana dalam firman-Nya:



Maka perempuan-perempuan yang salehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). (an-Nisā'/4: 34)

Redaksi pada ayat ini merupakan satu rangkaian dengan redaksi sebelumnya yang menerangkan tentang posisi laki-laki dalam kaitannya dengan perempuan. Hal penting terkait dengan ayat ini adalah bahwa ia tidak secara langsung berhubungan dengan posisi laki-laki dalam rumah tangga, sebab kata *rijāl* tidak pernah digunakan oleh Al-Qur'an maupun bahasa Arab secara umum untuk menunjukkan arti suami, berbeda dengan kata *nisā'* atau *mar'ah*. Oleh karena itu, posisi laki-laki di sini tidak selalu disandingkan dengan istri, bisa saja saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, bapak dengan anak-anak perempuannya. Namun, redaksi pada awal ayat (*arrijāl qawwāmūn...*) merupakan pendahuluan bagi penggalan kedua, seperti yang tertera di atas, yakni tentang sifat dan kriteria istri yang salehah. S

Dari ayat ini ada dua kriteria yang ditonjolkan untuk mengukur apakah seorang istri itu salehah atau tidak, yaitu, qānitāt (perempuan yang taat) dan hāfīzāt lil gaib (menjaga dirinya di saat tidak bersama suami). Kedua kriteria ini akan dibahas secara terpisah agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

a. *Qānitāt*

Kata *qānitāt* berasal dari *qanata* yang berarti keharusan ketaatan yang disertai sikap ketertundukan (*luzūmuṭ-ṭāʿah maʿal-khuḍūʿ*). Ada juga yang memahami dengan menyibukkan diri dengan beribadah dan membuang segala apa saja selain sikap ibadah (*al-isytigāl bil-ʻibādah wa rafaḍa kullu mā siwāhu*). Walhasil,

qanata adalah ketaatan yang tulus semata-mata mengharap rida Allah.³⁶ Dengan demikian, kata qānitāt lebih dalam maknanya dibanding tā'i'āt. Sehingga, ketaatan sebagai salah satu kriteria istri yang salehah, didasarkan pada karakter kata qanata, adalah ketaatan yang penuh ketulusan yang dilandasi atas rasa pengabdian kepada Allah semata-mata demi mengharap rida-Nya.

Melihat hal ini, perempuan yang qānitāt adalah perempuan senantiasa taat kepada Allah sekaligus tunduk dan patuh kepada-Nya. Dengan demikian, sikap ketaatan dan ketertundukan di sini tidak terkait dengan suami, tetapi hanya kepada Allah. Namun begitu, para ulama memahami ayat ini sebagai ketaatan kepada Allah sekaligus kepada suami, jika ia sebagai istri, karena redaksi ini disebutkan dalam konteks relasi antara lelaki dan perempuan.³⁷ Artinya, ketaatan seorang istri terhadap suami sebenarnya realisasi ketaatannya kepada Allah. Sehingga dengan demikian, ia akan melakukannya dengan penuh ketulusan tanpa merasa terbebani sedikit pun sebagaimana ditunjukkan oleh kata *qanata*. Jika ketaatan istri terhadap suami merupakan manifestasi dari ketaatannya kepada Allah, maka tidak ada alasan bagi istri untuk tidak taat kepada suami, sejauh ketaatan kepadanya tidak mengarah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dalam hal ini, yang dilihat bukan suaminya, tetapi Allah.

Dalam konteks keterkaitan dua hal ini, yakni ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada suami, dapat dilihat di dalam beberapa riwayat berikut ini:

()...

Sekiranya aku boleh memerintah seseorang untuk sujud kepada orang lain, pasti akan aku perintah seorang istri sujud kepada suaminya, mengingat haknya yang berarti kewajiban si istri. Seorang istri tidak akan memperoleh manisnya iman sehingga ia memenuhi hak suaminya. (Riwayat Ibnu Mājah, Aḥmad, dan al-Baihaqī dari Muʻāz bin Jabal)

().

Hai Basrah! Ingatlah Allah di saat melakukan kesalahan, niscaya Dia akan mengingatmu dengan ampunan, dan taatlah kepada suamimu, niscaya hal itu sudah cukup bagimu untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. (Riwayat al-Baihaqī dan ad-Dailamī).

.

()

Yang paling berhak untuk ditaati bagi perempuan adalah suaminya, dan yang paling berhak untuk ditaati bagi laki-laki adalah ibunya. (Riwayat al-Ḥākim dari 'Āisyah)

Beberapa hadis di atas harus dipahami betapa Rasulullah sangat menginginkan agar setiap istri benar-benar menunjukkan sikap ketaatan kepada suaminya. Sebab, secara psikologis seorang suami akan merasa kurang berharga dan tidak

memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya tanpa adanya sikap ketaatan tersebut, meskipun ia mendapatkan segalanya dari sang istri, seperti kecantikan, penghasilan, nasab, karir, dan sebagainya.

Ayat ini seharusnya menjadi wilayah baca perempuan dalam konteks membina hubungan dengan suaminya, agar ketaatan kepada suami, di samping sebagai realisasi dari ketaatan kepada Allah, juga tidak dirasakan sebagai beban, sebab ia dilandasi atas semangat ingin membangun keluarga sakinah yang dihiasi dengan mawaddah dan rahmah. Bahkan, secara jujur setiap lelaki akan mengakui bahwa sikap itulah yang sebenarnya diidamkan oleh mereka terhadap perempuan yang paling dicintainya, yaitu istrinya. Di sinilah, istri yang baik akan menunjukkan pengorbanannya, jika harus memilih salah satu dari dua pilihan, misalnya, antara berkarir atau mengurus rumah tangga. Boleh jadi, keinginan untuk terus berkarir begitu kuat, namun suaminya tidak mengizinkan, maka dorongan untuk membina keluarga yang sakinah itulah menjadikan ia tidak berat sama sekali harus menaati suaminya, meskipun harus meninggalkan pekerjaannya yang selama ini digeluti. Atau sebaliknya, seorang istri akan dengan senang hati untuk bekerja di luar rumah demi meringankan beban suaminya atau secara tulus untuk mengurus anak-anaknya di saat suaminya tidak ada di rumah.

Di samping itu, ketaatan yang tulus itulah sebenarnya bentuk penghormatan yang hakiki bagi seorang istri terhadap suaminya, bahkan seandainya pun si istri bukanlah perempuan yang berwajah cantik, bukan wanita karir, bukan sarjana, ia hanya sosok ibu rumah tangga biasa; namun, dengan ketaatan yang tulus kepada suaminya akan semakin menumbuhkan penghargaan suami terhadap dirinya dan sebagai timbal-

baliknya, si suami juga selalu berusaha menjaga diri dan perasaannya. Oleh karena itu, tidak bisa diajukan pertanyaan berbalik, kenapa suami tidak diperintahkan untuk taat juga kepada istrinya. Sebab, ketika suami menuruti perintah istrinya, misalnya, "Iya Ma, selesai rapat saya akan langsung pulang," sebagai jawaban dari perkataan istrinya, "Pa, setelah selesai rapat langsung pulang ya...," harus dipahami sebagai wujud timbal-balik dari sikap ketaatan tersebut. Masalah ketaatan ini tidak bisa dipahami secara hitam-putih atau demi memuaskan suami, tetapi Al-Qur'an hendak menunjukkan kepada kaum perempuan yang bermaksud membina rumah tangga dengan harmonis, bahwa ketaatan adalah hal yang paling asasi yang dicita-citakan oleh seorang laki-laki terhadap calon pendampingnya kelak. Sehebat apa pun yang dimiliki perempuan, dalam hal kecantikan, karir, kesarjanaan, nasab, penghasilan, dan sebagainya, namun tanpa ketaatan yang tulus kepada suami, maka istri seperti ini tidak dibutuhkan oleh laki-laki.

b. Ḥāfizāt lil-Gaib

Yang dimaksudkan di sini adalah menjaga diri dan kehormatan harta suami di saat suaminya tidak ada di rumah.³⁸ Dalam sebuah riwayat dinyatakan:

Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan suami ketika memandangnya; senantiasa taat ketika memerintahnya; dan tidak berbeda pendapat yang membuat suaminya tidak suka, baik menyangkut dirinya maupun harta suaminya. (Riwayat Aḥmad, an-Nasā'i, dan al-Ḥākim dari Abū Hurairah)

Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemeliharaan ini erat kaitannya dengan redaksi bimā hafizallāh. Artinya, perintah al-hifz ini tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan perintah Allah kepada seorang suami untuk memenuhi hak-hak istrinya, yaitu memberi nafkah dan mempergaulinya dengan baik. Jika hal ini tidak dilakukan oleh seorang suami maka tidak ada tuntutan untuk memelihara harta suaminya. Sebagaimana dalam kasus istri Abū Sufyān, Hindun bin 'Utbah, ketika ia meminta pendapat kepada Rasulullah perihal suaminya yang kikir, apakah ia boleh mengambil sendiri harta suaminya untuk keperluan anak-anaknya, lalu beliau mengizinkannya sebatas kebutuhan yang wajar.³⁹ Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi seorang istri merasa keberatan meminta izin suaminya jika hendak pergi atau melakukan hal-hal yang lain, jika ia percaya bahwa suaminya adalah suami yang saleh. Sebab, jika hal itu bermanfaat baik bagi dirinya, keluarga, maupun orang lain, serta tidak berbahaya bagi keselamatannya, sebagai suami yang baik, pasti akan memberi izin.

Di sinilah, kenapa term sālihāt diawali dengan huruf fa' yang posisinya sebagai fasīḥah (penegas). Sebab, ketaatan (qānitāt) dan pemeliharaan (ḥāfizāt) adalah terkait dengan posisi seorang suami dalam menjalankan perannya sebagai qawwām. Seorang suami tidak dikatakan qawwām jika sikap tanggung jawabnya kepada istri itu tidak sesempurna mungkin, tidak berkesinambungan dan terus menerus. Atau dengan kata lain, tidak ada ketaatan tanpa adanya tanggung jawab memberi nafkah, kecuali jika suami, karena sesuatu sebab tertentu, menjadikan dirinya tidak bisa memberi nafkah istrinya secara wajar. Tentu saja, hal ini sangat berbeda dengan suami yang secara sengaja tidak mau menafkahi istrinya, baik karena kekikirannya maupun kemalasannya dalam mencari nafkah,

padahal fisiknya mampu. Namun, di kalangan ulama ada yang berpendapat, didasarkan ayat di atas, bahwa sebuah akad perkawinan bisa dibatalkan *(fasakh)* jika suami tidak mampu lagi menafkahi istrinya secara wajar. Pendapat ini diikuti oleh Malik, Syafi'i, dan lainnya.⁴⁰

2. Kriteria Suami yang Saleh

Sebagaimana laki-laki, setiap perempuan pasti mendambakan seorang pendamping yang baik, untuk membina keluarga sakinah. Namun begitu, sebagaimana wanita salehah menetapkan kriteria suami yang saleh ternyata juga tidak mudah. Sebab, setiap wanita bisa dipastikan punya cara pandang dan ukuran tersendiri dalam menetapkan calon pendampingnya yang dianggap baik/saleh, yang tentunya berbeda dengan wanita lain. Secara umum, biasanya wanita menghendaki seorang lelaki yang tanggung jawab, pengertian, setia, sabar, tidak suka memaksakan kehendak, berasal dari keturunan yang baik, sarjana, dan punya pekerjaan yang mapan. Bahkan, di antara mereka juga ada menetapkan lebih dari itu, misalnya, tampan, gagah, postur tubuh ideal, memiliki rumah pribadi, kendaraan pribadi, dan lain-lain. Walhasil, setiap wanita sangat mendambakan seorang pendamping yang nyaris tanpa cacat. Padahal, keinginan tidak selalu sejajar simetris dengan kenyataan, sebab sesempurna apa pun seorang suami, ia tetap manusia biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Di sinilah Rasulullah telah menetapkan—atau lebih tepatnya—mengingatkan agar tidak teperdaya oleh penampilan fisik-material. Beliau menekankan agar setiap wanita menjatuhkan pilihannya kepada lelaki yang baik agamanya. Yang dimaksudkan di sini adalah yang mulia akhlaknya. Sebab jika


tidak demikian, maka beliau memprediksi keluarga tersebut akan berantakan:

Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian senang dengan akhlak dan agamanya, maka nikahkan anakmu dengan orang itu, jika tidak (dengan pertimbangan demikian) maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan-kerusakan baru. (Riwayat Ibnu Mājah dan al-Ḥākim dari Abū Hurairah)

Di samping itu, seorang suami yang berakhlak mulia, akan senantiasa menunjukkan ketulusan cintanya, yang diwujudkan dengan mempergauli istrinya dengan sebaik-baiknya, baik lahir maupun batin. Namun, jika rasa cinta itu mulai memudar, ia akan tetap memperlakukan istrinya dengan baik sebagai amanah Allah. Hanya saja, jika mencoba merujuk kepada Al-Qur'an, maka hampir-hampir tidak dijumpai ayat-ayat yang secara eksplisit menjelaskan kriteria suami yang saleh, sebagaimana perempuan salehah. Meskipun begitu, di antara ayat-ayat Al-Qur'an, ada ayat yang bisa dipahami sebagai kriteria suami yang saleh, seperti firman Allah:

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (al-Qaṣaṣ/28: 26)

Ayat ini merupakan satu rangkaian dengan ayat-ayat sebelumnya yang berkenaan dengan kisah Musa, yang melarikan diri ke Madyan untuk menghindari ancaman Fir'aun, dengan dua orang gadis. Kedua gadis tersebut begitu terpesona dengan apa yang dilakukan oleh Musa terhadap mereka, baik kekuatan fisiknya ketika membantu mereka untuk mengambil air, maupun akhlaknya ketika mengantarknya demi memenuhi undangan orang tuanya. Rasa kagum dan terpesona inilah yang mendorong salah satu dari mereka untuk berkata kepada bapaknya, "Sesungguhnya sebaik-baik pekerja adalah yang kuat lagi tepercaya." Ayat ini memang tidak secara langsung berkaitan dengan kriteria suami yang saleh, tetapi perkataan atau lebih tepatnya promosi salah satu dari kedua gadis tentang kehebatan dan keluhuran akhlak Musa di hadapan bapaknya, itulah yang mengindikasikan bahwa mereka tertarik kepadanya. Begitu juga bapaknya, setelah menyimak secara seksama penjelasan putrinya, maka ia menganggap bahwa pemuda seperti Musa inilah yang layak menjadi pendamping hidup putrinya. Atas alasan inilah, kemudian bapaknya berkata kepada Musa, bahwa dirinya akan dinikahkan kepada salah satu dari putrinya.



Dia (Syuaib) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku." (al-Qaṣaṣ/28: 27)

Jawaban bapaknya ini tentu saja tidak *nyambung* dengan perkataan anaknya itu, namun sebagai seorang bapak yang bijak, ia paham betul jika anaknya sangat mencintai pemuda tersebut. Oleh karena itu, rangkaian ayat ini yang muncul sebagai bentuk persetujuannya. Di sini, Al-Qur'an mengguna-

kan term *al-qawiyy* dan *al-amīn*. Kedua term ini memang tidak secara khusus terkait dengan perkawinan, namun juga hal-hal lain. Misalnya, 'Umar bin al-Khaṭṭāb pernah berdoa agar barisannya diperkuat dengan orang-orang yang kuat lagi amanah. Namun, dalam kasus di atas, terdapat dua hal, yaitu *al-qawiyy* (orang yang kuat) dan *al-amīn* (orang yang dapat dipercaya), yang mendasari orang tua itu untuk menikahkan putrinya dengan Musa.

a. Al-Qaviyy

Kata al-qawiyy di sini pada mulanya mengacu kepada kekuatan fisik. Hal ini karena saat itu kekuatan fisik memang sangat dibutuhkan untuk bisa bersaing dalam mencari penghidupan, juga karena kondisi alamnya dan ienis pekerjaannya. Namun, dilihat dari konteksnya, maka esensi dari kata *al-qaviyy* di sini adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah menjadi hal sangat penting bagi seorang istri, pada akhirnya. Sebab, sehebat apa pun seorang laki-laki, baik fisik, ilmu, ketampanan, ataupun nasab, namun jika ia tidak berani menghadapi kerasnya persaingan hidup dalam mencari nafkah sebagai wujud tanggung jawabnya kepada istri dan keluarganya, maka laki-laki seperti ini tidak dibutuhkan oleh seorang istri. Maka, sangatlah tidak patut jika ada seorang suami menyuruh, apalagi memaksa istrinya untuk bekerja, walaupun demi menopang biaya kehidupan keluarga, kecuali hal itu keluar dari keinginan istrinya sendiri untuk membantu ekonomi keluarga.

Bahkan, termasuk dalam konteks tanggung jawab adalah menjaga perasaan istrinya. Betapa seorang istri akan merasa sangat tidak nyaman, jika perasaannya tertekan. Misalnya sebagai ilustrasi: Ketika seorang suami bekerja di sebuah kantor atau perusahaan, tentunya ia akan berhubungan dengan banyak pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Di antara kolega atau rekan kerjanya, ada seorang perempuan, sebut saja "Melati". Suatu ketika, Melati pernah diperkenalkan kepada istrinya. Pada mulanya, istrinya tidak ada perasaan apa-apa kepada rekan kerja suaminya ini, namun lama-kelamaan perasaannya menjadi tidak nyaman, bahkan seringkali jantungnya berdegup keras, tidak seperti biasanya. Kemudian ia berusaha mengungkapkan perasaannya ini kepada suaminya, seraya berkata, "Mas jangan terlalu dekat dengan Melati ya..."

Perkataan si istri ini mungkin dianggapnya terlalu berlebihan, bahkan boleh jadi suami akan sangat tersinggung sebab ia sepertinya ada "main mata" dengan rekan kerjanya itu. Namun demikian, di sinilah seorang suami yang baik akan diuji apakah yang dilakukan itu demi mengikuti hawa nafsunya dan memuaskan keinginan pribadinya, meskipun menyangkut karir dan masa depannya, atau demi membahagiakan istrinya, lahir dan batin. Dalam kasus semacam ini, tidak bisa hanya diselesaikan melalui logika dan diskusi, sebab ini menyangkut perasaan halus perempuan, yang konon, lebih tajam daripada laki-laki. Bahkan perasaan halus seorang perempuan justru sangat dibutuhkan, khususnya dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anaknya. Seorang suami yang baik dituntut untuk berani berkorban demi istrinya walaupun harus mengalahkan perhitungan akalnya.

Dengan demikian, riwayat tentang larangan bagi seorang istri membawa laki-laki yang tidak disukai suaminya ke dalam rumah, juga harus dipahami secara berbalik, yakni suami juga dilarang bergaul atau membawa perempuan lain ke rumah, jika kehadirannya tidak disukai atau mengganggu perasaan istrinya. Kenapa demikian? Sebab seorang suami yang baik/saleh,


bukan saja berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan fisik-materinya, namun juga berusaha membuat istrinya merasa aman dan nyaman bersamanya, sekalipun untuk itu ia harus berkorban demi cinta kasihnya kepada sang istri. Di sisi lain, jika seorang suami tidak bisa menjaga perasaan istrinya, maka suami seperti ini sebenarnya tidak dibutuhkan oleh istri.

b. Al-Amin

Makna generik al-amīn adalah orang yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, bisa dilihat kembali dalam kasus Musa dengan dua orang gadis. Ketika salah satu dari mereka berkata kepada bapaknya bahwa Musa adalah seorang yang dapat dipercaya, bapaknya bertanya, "Apa alasanmu lalu mengatakan demikian?" Kemudian anaknya bercerita, "Ketika aku hendak membawanya ke rumah, aku berada di depannya, lalu ia berkata, 'Sebaiknya aku saja yang berjalan di depan dan kalian di belakangku, kalau nanti sampai di persimpangan jalan, kalian bisa melempar kerikil sebagai pertanda ke arah mana kita harus menuju'."44 Alasan inilah yang menjadikan si gadis yakin bahwa pemuda tersebut adalah seorang yang dapat dipercaya dan layak untuk menjadi pendampingnya.

Al-Amīn (dapat dipercaya), dalam hal ini, dibahas dalam konteks hubungan suami-istri, dan bukan pada kasus-kasus yang lain. Apakah seorang laki-laki akan tetap amanah jika bergaul dengan kaum perempuan, atau justru ia adalah tipe laki-laki "mata keranjang" atau tidak setia. Kenapa al-amīn menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi seorang perempuan untuk menentukan calon pendampingnya, sebab bukan saja wilayah gerak laki-laki cenderung bebas dan di luar rumah dibanding perempuan, akan tetapi sifat itulah yang bisa menenteramkan hati perempuan.

Di sisi lain, kenapa juga sifat *al-amīn*, dalam konteks hubungannya dengan lawan jenis, begitu istimewa untuk dijadikan tolok ukur demi melihat kesalehan seorang suami? Hal ini terkait dengan kondisi psikologis laki-laki yang cenderung lemah di hadapan kaum perempuan. Sebagaimana dalam firman-Nya:



Karena manusia diciptakan (bersifat) lemah. (an-Nisā'/4: 28)

Sementara ulama memahami bahwa kata da'īf di sini menyangkut hubungan laki-laki dengan perempuan. Artinya, seorang laki-laki cenderung tidak berkutik atau lemah jika dihadapkan pada perempuan. 45 Menurut Imam Tawūs, seperti dikutip oleh Ibnu 'Asyūr, meskipun begitu bukan berarti harus dipahami bahwa laki-laki selalu berada dalam posisi sangat lemah dalam urusan perempuan, sebab ini akan membatasi kandungan ayat itu sendiri. Namun, ayat di atas harus dilihat dalam kaitannya dengan hukum-hukum praktis yang di sebutkan jauh sebelumnya, seperti kebolehan berpoligami (tarkhīs an-nikāh).46 Atau dengan kata lain, faktor paling dominan yang membuat manusia lemah adalah kesenangan dan hawa nafsu, sehingga akhlaknya menjadi lemah. Inilah pendapat yang paling kuat, dan bukan lemah secara fisik. Artinya, ketika seseorang secara fisik kuat tetapi tidak mendorong dirinya kepada ketaatan kepada Allah dengan menjaga kesetiaannya, maka ia dikatakan sebagai orang lemah.⁴⁷

Melihat hal ini, *al-amīn* secara sederhana bisa dimaknai bahwa si suami tidak mudah tergoda atau selalu setia. Seorang suami yang baik atau saleh akan berusaha menghindar dari halhal yang dapat menjadikannya tergoda kepada perempuan lain

atau mendorong nafsu syahwatnya. Praktek poligami kebanyakan terjadi karena dorongan nafsu syahwat dibanding pertimbangan akal dan nurani sehatnya, misalnya, tidak ingin menyakiti perasaan istrinya, memegang kepercayaan yang diberikan istrinya, dibanding menuruti nafsunya dan kebutuhan biologisnya.

Tentu saja, bukan hanya dua hal itu saja, al-qawiyy dan al-amīn, yang mendorong seorang perempuan untuk mau dinikahi, namun jika diteliti lebih jauh, sesungguhnya dua hal itulah yang dibutuhkan oleh seorang istri pada akhirnya. Oleh karenanya, setiap perempuan harus memastikan terlebih dahulu apakah calon suaminya memenuhi dua kriteria di atas, bertanggung jawab dan bisa dipercaya/setia atau tidak. Sekaligus, hal ini juga menjadi catatan bagi setiap suami, jika ingin membina keluarga sakinah yang dihiasi dengan mawaddah dan rahmah, ia harus senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab kepada istrinya, lahir dan batin, yakni memberi nafkah dan menjaga perasaannya, dan menjaga kepercayaan si istri dengan tetap setia.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka harus dipahami secara integral dan menyeluruh, tidak parsial. Artinya, jika ingin melihat siapa istri yang salehah itu, maka harus juga dilihat kriteria suami yang saleh; begitu juga sebaliknya. Ringkasnya, jika masing-masing pihak menyadari posisinya, dengan selalu memahami dan menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga mendorongnya untuk saling memberi dan berani berkorban untuk pasangannya, bukan saling memiliki dan saling menuntut, maka keluarga sakinah yang dihiasi dengan mawaddah dan rahmah akan mudah terwujud. Wallahu a'lam biṣ-ṣawāb.

Catatan:

- ¹Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garibil-Qur'ān*, ditahqiq oleh Muḥammad Sayyid al-Kailanī, (Beirut: Dārul-Ma'rifah, t.th), pada term *sakana*, h. 236.
 - ² Lihat antara lain, Surah Saba'/34: 15, at-Taubah/9: 24
 - ³ Lihat Surah al-An'ām/6: 96
 - ⁴ Ibnu 'Asyūr, at-Taḥrīr wat-Tanwīr, (t.t: t.p, t.th), jilid XIII, h. 3234
 - ⁵ Ibnu 'Asyūr, at-Taḥrīr wat-Tanwīr, jilid XVII, 4058
 - ⁶ Al-Asfahānī, *al-Mufradāt*, pada term *wadada*, h. 516.
 - ⁷ Ar-Rāzī, *Mafātīh al-Gaib*, (t.t: t.p., t.th), jilid XXV, h. 97
- ⁸ Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣabūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibnu Kasīr*, (Mesir: Dārur-Rasyād, t.th) jilid III, h.275.
 - ⁹ Aş-Şabūnī, Mukhtaşar, jilid III, 275.
 - ¹⁰ Al-Aşfahānī, *al-Mufradāt*, dalam term *rahima*, h. 191.
- ¹¹ Penambahan *alif* dan *nūn* menunjukkan kesempurnaan, (lihat, az-Zarkasyi, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*).
 - ¹² Al-Asfahānī, *al-Mufradāt*, h. 192.
- ¹³ Majduddīn Muhammad bin Yaʻqūb al-Fairuz Abadī, *al-Qāmūs al-Muhīţ* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), jilid IV, h. 117.
 - ¹⁴ Ibnu 'Asyūr, at-Taḥrīr wat-Tanwīr, jilid XIII, h, 3234
- ¹⁵ Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, jilid XIII, 3234 dan ar-Rāzī, *Mafātīh al-Gaib*, jilid 17, 4059.
 - ¹⁶ Ibnu 'Asyūr, at-Taḥrīr wa at-Tanwīr, jilid XIII, h. 3235.
- ¹⁷ Sebagaimana penjelasan Ibnu 'Asyūr dalam *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, jilid 13, h. 3235.
- ¹⁸ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet ke-3, h. 82
 - ¹⁹ Quraish Shihab, Pengantin Al-Our'an, h. 88.
 - ²⁰ Ibnu 'Asyūr, at-Tahrīr wa at-Tanwīr, jilid. XIII, 3234.
 - ²¹ Ar-Rāzī, *Mafātīh al-Gaib*, jilid XVII, h. 4058.
 - ²² Ar-Rāzī, *Mafātīh al-Gaib*, jilid XVII, h. 4058.
 - ²³ Quraish Shihab, Pangantin Al-Qur'an, h. 92
- ²⁴ Lihat aṣ-Ṣabūnī, *Mukhtaṣar*, jilid I, h. 368. Riwayat al-Bukhārī, Abū Dāwud, dan an-Nasā'ī
 - ²⁵ Ibnu 'Asyūr, at-Tahrīr wa at-Tanwīr, jilid IV, h. 917
 - ²⁶ Al-Aşfahānī, *al-Mufradāt*, dalam term 'asyara, h. 335.
 - ²⁷ Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt*, pada term 'arafa, h. 331
 - ²⁸ Lihat aṭ-Ṭabarī, Jāmi' al-Bayān, (t.t: t.p, t.th), jilid III, h. 312.
 - ²⁹ Aṣ-Ṣabūnī, *Mukhtaṣar*, jilid I. h. 369.

- ³⁷ At-Ţabarī, *Jāmi'ul-Bayān*, jilid IV, h. 59.
- 38 Ibnu 'Asyūr, at-Taḥrīr wat-Tanwīr, jilid IV, h. 943,
- ³⁹ Ibnu 'Asyūr, at-Taḥrīr wat-Tanwīr, jilid IV, h. 943
- 40 Asy-Syaukānī, Fathul-Qadīr, jilid V, h. 60.
- ⁴¹ Ibnu 'Asyūr, at-Taḥrīr wat-Tanwīr, jilid XIII, h. 3132.
- ⁴² Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh psikolog wanita bahwa perempuan berjalan di bawah pimpinan perasaan, sedang laki-laki berjalan di bawah pertimbangan akal, walaupun seringkali dijumpai seorang perempuan, bukan saja menyamai kecerdasannya dengan laki-laki, bahkan melebihinya, (lihat Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, jilid II, h. 407).
 - ⁴³ Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur'an, h. 149.
 - 44 Aṣ-Ṣabūnī, Mukhtaṣar, jilid III, h. 11.
 - ⁴⁵ Ibnu 'Asyūr, at-Taḥrīr wat-Tanwīr, jilid IV, h. 934.
 - 46 Ibnu 'Asyūr, at-Taḥrīr wat-Tanwīr, jilid IV, h. 934
 - ⁴⁷ Ar-Rāzī, Mafātīh al-Gaih, jilid X, h. 161.

³⁰ Asy-Sya rāwī, *Tafsīr asy-Sya rāwī*, (t.t: t.p, t.th), jilid IV, h. 2081

³¹ Ibnu 'Asyur, at-Taḥrīr wat-Tanwīr, jilid IV, h. 917.

³² Asy-Sya'rāwī, *Tafsīr asy-Sya'rāwī*, jilid IV, h. 2083 dan Ibnu 'Asyur, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, jilid IV, h. 917.

³³ Hadis riwayat Muslim, Aḥmad, dan an-Nasā'ī dari Ibnu 'Umar.

³⁴ Asy-Sya'rāwī, *Tafsīr asy-Sya'rāwī*, jilid IV, h. 2192 dan Ibnu 'Asyur, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, jilid IV, h. 943.

³⁵ Ibnu 'Asyūr, at-Taḥrīr wat-Tanwīr, ilid IV, h. 943.

³⁶ Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt*, term *qanata*, h. 413 dan Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, jilid IV, h. 943.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KELUARGA

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga harmonis (sakīnah) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (mawaddah wa raḥmah).¹ Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut terbangun dan tetap terjaga adalah adanya hak dan kewajiban antar masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun akan terpenuhi. Adanya hak dan kewajiban tersebut, dengan demikian, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih


sayang kepada anggota keluarga yang lain. Islam, melalui Al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri serta antara anak dan orang tua, masing-masing memiliki hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut, dengan demikian, harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain. Di samping itu, adanya hak dan kewajiban ini juga merupakan sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (mu'āsyarah bil-ma'rūf) sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga.

Mu'asyarah bil-ma'rūf (pergaulan yang baik) dengan demikian merupakan landasan dari hak dan kewajiban antar anggota keluarga ini, sehingga bentuk dari hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya bersifat fleksibel. Dalam arti, para anggota keluarga dapat mengkompromikan dan memusyawarahkannya secara bersama, dengan melihat kondisi internal masing-masing keluarga, dengan tetap mengacu pada terciptanya keharmonisan keluarga sebagai tujuan utama sebuah pernikahan. Namun demikian, secara normatif aturan umum mengenai hak dan kewajiban tersebut tetap harus diperhatikan oleh semua anggota keluarga, supaya masingmasing dapat menyadari akan kewajiban yang harus dipenuhinya di samping hak yang dimilikinya.

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban antara suami dan istri pada dasarnya adalah seimbang, sehingga dalam beberapa literatur disebutkan bahwa prinsip hubungan antara suami dan istri dalam keluarga adalah kesetaraan dalam hak dan kewajiban (al-musāwah bainarrajūl wal-mar'ah fil-ḥuqūq wal-wājibāt)² atau adanya keseimbangan dan kesepadanan (at-tawāzun wat-takāfu') antara keduanya.³ Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini antara lain dinyatakan oleh Al-Qur'an:



Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (al-Baqarah/2: 228)

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang ma'riif (baik menurut kondisi internal masingmasing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri ini pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan ('urf) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip "setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban". 4

Kewajiban dan hak antara suami istri dalam keluarga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kewajiban suami yang merupakan hak istri, kewajiban istri yang merupakan hak suami, serta kewajiban dan hak bersama antara suami dan istri.

1. Kewajiban Suami

Suami, sebagaimana dinyatakan secara tekstual dalam Al-Qur'an, adalah sebagai pelindung (*qawwām*) bagi istri. Dari sini kemudian para ulama menetapkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Ayat tersebut menyatakan bahwa suami menjadi pelindung bagi perempuan adalah karena dua hal, yaitu pertama, hal yang bersifat natural karena pemberian (*wahbi*) dari Allah. Ini berupa bentuk fisik dan tenaga laki-laki yang secara umum lebih kuat dari perempuan. Kemudian yang kedua adalah hal yang bersifat sosial karena merupakan sesuatu yang diusahakan (*kashi*). Ini berupa harta benda yang dinafkahkan bagi anggota keluarga yang lain, yaitu istri dan anak.

Namun demikian, kelebihan laki-laki atas perempuan ini hanya bersifat keumuman. Kelebihan laki-laki atas perempuan ini adalah dari segi perbedaan jenis kelamin (al-jins) yang dipandang secara umum, bukan berlaku bagi setiap individu laki-laki atas setiap individu perempuan, karena pada dasarnya banyak juga perempuan yang melebihi suaminya dalam hal ilmu, agama atau pekerjaannya. Atas dasar itulah, ayat Al-Qur'an mengungkapkannya dengan kata-kata bi mā faḍḍalallāhu ba'dahum 'alā ba'd (karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain), yang diungkapkan secara abstrak dengan tidak merujuk secara langsung laki-laki dan perempuan, dan bukan dengan kata-kata bi mā faddalahum 'alaihinna atau bi tafdīlihim 'alaihinna (Allah melebihkan mereka laki-laki atas orang-orang perempuan). Penyebutan ayat seperti itu juga mengandung arti bahwa antara suami dan istri adalah berfungsi saling melengkapi satu sama lain. Keduanya seperti bagianbagian anggota tubuh yang masing-masing memiliki fungsi untuk saling melengkapi lainnya.⁷

Berbeda dengan mayoritas ulama, Muḥammad 'Abduh menyatakan bahwa suami berfungsi sebagai pelindung dan pembimbing (qiwāmah) itu hanya bagi istri yang nusyūz (durhaka), sebagaimana bunyi ayat setelahnya. Sementara apabila istri itu taat (sāliḥāt), maka antara suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan sebab turun dari Surah an-Nisā'/4: 34-35 di atas yang berkaitan dengan Sa'd bin ar-Rabi' yang menempeleng istrinya karena nusyūz. Istrinya kemudian mengadukan ke bapaknya dan mereka berdua menghadap Nabi sallallāhu 'alaihi wa sallam. Nabi sallallāhu 'alaihi wa sallam kemudian memerintah-kan untuk membalas tempelengan itu kepada Sa'd, namun kemudian turun ayat tersebut.

Dalam beberapa literatur, kewajiban suami sebagai kepala keluarga ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban yang berkaitan dengan harta benda (māliyyah) seperti nafkah, dan kewajiban yang tidak berkaitan dengan harta benda (gair māliyyah) seperti memperlakukan istri dengan baik. Namun apabila dicermati, kewajiban selain harta benda pada dasarnya juga menjadi kewajiban istri. Dengan kata lain, bahwa kewajiban tersebut adalah kewajiban sekaligus hak suami istri berdua. Karena itu, kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan harta benda untuk keperluan hidup, yang biasa disebut dengan nafkah (nafaqah).¹⁰

Nafkah suami terhadap istrinya meliputi segala keperluan hidup, baik makanan, tempat tinggal, dan segala pelayanannya, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallāhu 'alaihi wa sallam dalam hal pemberian nafkah oleh

suami terhadap istrinya ini sangat menekankan pada kelayakan menurut masing-masing masyarakat (*al-maʻrūf*) dan juga disesuaikan dengan kemampuan suami (*al-wusʻu*). Ayat Al-Qur'an tersebut antara lain:

Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang layak, seseorang tidak dibebankan kecuali menurut kadar kemampuannya. (al-Baqarah/2: 233)

Hendaklah suami yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan suami yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (aṭ-Ṭalāq/65:7)

Sementara dalam hadis riwayat 'Aisyah antara lain diceritakan bahwa Hindun binti 'Utbah mengadu pada Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bahwa Abū Sufyān, suaminya, adalah orang yang kikir sampai-sampai tidak pernah memberikan harta kepada dia dan anaknya, sehingga dia sering mengambilnya secara diam-diam dan tidak diketahui Abū Sufyān. Terhadap pengaduan tersebut Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menjawab:

Ambillah sekedar mencukupi kebutuhan kamu dan anakmu dengan cara yang layak. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim)

Hadis ini di samping menunjukkan bahwa nafkah itu merupakan kewajiban suami terhadap anak istrinya, juga menunjukkan bahwa yang disebut nafkah bukan hanya sekadar untuk makan dan minum, tetapi untuk kebutuhan hidup lainnya, baik yang bersifat sekunder maupun tertier, yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Kewajiban nafkah suami kepada istrinya ini, pada dasarnya merupakan imbangan dari fungsi reproduksi perempuan yang apabila Allah menghendaki, akan mengandung, melahirkan, dan menyusui anak dari suaminya itu.¹¹ Hal ini secara implisit dinyatakan oleh Surah al-Baqarah/2:133 di atas. Ayat tersebut menyebut suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dengan istilah al-maulūd lahu (pemilik anak yang dilahirkan). Ini berarti, bahwa antara nafkah dan *wilādah* (melahirkan, salah satu proses reproduksi yang dialami perempuan) memiliki kaitan yang sangat erat.

Kewajiban nafkah suami ini tidak menghalangi istri untuk bekerja di lapangan publik. Perempuan, sebagaimana laki-laki, juga berhak untuk bekerja di sektor publik. Karena bekerja di luar rumah tidak semata-mata untuk mencari harta, tetapi juga merupakan aktualisasi diri, dalam rangka mengamalkan ilmu yang dimiliki dan juga turut serta dalam membangun kemajuan masyarakat, bahkan peradaban umat manusia. Di samping itu, bisa dibayangkan apabila tidak ada perempuan yang bekerja di sektor publik, karena selama ini banyak sekali kontribusi kaum perempuan bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat.

Perempuan bekerja di sektor publik ini pada dasarnya sudah ada sejak masa Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, dan beliau

tidak melarangnya. Dalam hadis antara lain diriwayatkan bahwa perempuan pada saat itu ada yang menenun dan menjahit kain, menyamak kulit, beternak, menanam palawija, mengobati, dan sebagainya. 13 Pekerjaan perempuan di luar rumah ini pada dasarnya tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami, hanya saja istri bisa membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga sesuai kesepakatan berdua. Ini sesuai dengan pernyataan Al-Our'an bahwa masalah nafkah ini, walaupun pada dasarnya adalah kewajiban suami, tetapi dilaksanakan dengan cara yang ma'rūf. Arti ma'rūf ini adalah menurut kelayakan dan kepatutan, tidak saja sesuai dengan konteks masyarakat, tetapi juga sesuai dengan konteks internal keluarga. Kewajiban dan hak suami istri, sebagaimana dinyatakan, dapat dilaksanakan secara fleksibel, karena yang terpenting adalah terwujudnya tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga harmonis yang satu sama lain saling menyayangi dan menghormati.

2. Kewajiban Istri

Prinsip dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban; kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan hak yang didapatkan. Apabila nafkah adalah kewajiban suami sebagai imbangan dari fungsi reproduksi perempuan yang mengandung, melahirkan, dan menyusui, sebagaimana dikemukakan di atas, maka kewajiban istri adalah melaksanakan fungsi reproduksi tersebut secara baik dan sehat, yang memang secara kodrati hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Namun demikian, kewajiban istri ini hanya merupakan prinsip dasar dan terutama pada cara dalam menjalani proses reproduksinya yang harus benar-benar dilakukan secara baik dan sehat, sementara penentuan untuk memiliki keturunan atau tidak, kapan waktunya, dan jumlah

keturunannya berapa adalah hak berdua dari suami dan istri. Ketiga hal tersebut, yaitu penentuan memiliki keturunan, waktunya, dan jumlahnya, semuanya dapat dimusyawarahkan antara suami dan istri.¹⁴

Namun apabila dilihat dari segi hukum secara rinci terhadap tiga hal di atas, maka pertama, pihak yang menginginkan untuk memiliki keturunan harus dimenangkan. Hal ini karena di samping ada beberapa hadis Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* yang menganjurkan untuk memiliki keturunan, ¹⁵ juga salah satu fungsi pernikahan yang utama adalah memiliki keturunan (*creation*). Kemudian selanjutnya, mengenai dua hal terakhir, yaitu penentuan waktu hamil dan jumlah keturunannya, walaupun merupakan hak berdua, tetapi istri lebih berhak untuk menentukan, karena dialah yang dapat merasakan sendiri kondisi kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya.

3. Kewajiban Bersama Suami dan Istri

Pernikahan merupakan komitmen dua belah pihak, antara suami dan istri, untuk menjalani kehidupan bersama dengan membentuk keluarga. Untuk membentuk keluarga *maṣlaḥah* perlu ada niat dan usaha dari kedua belah pihak, sehingga segala hal yang mengarahkan bagi pembentukan keharmonisan keluarga seperti saling setia, menjaga rahasia keluarga, saling membantu dan menyayangi, dan lain-lain adalah kewajiban bersama antara suami dan istri. Kewajiban, sekaligus hak, suami istri tersebut, dengan demikian, secara umum adalah keduanya harus berupaya menjalin dan memelihara relasi, hubungan, dan pergaulan yang baik (*muʿaṣyarah bil-maʿrūf*) di antara mereka.

Pergaulan secara baik antara suami dan istri, dalam arti keduanya harus menghormati dan menyayangi satu sama lain,

banyak dikemukakan dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ayat dan hadis tersebut umumnya memerintahkan kepada lakilaki untuk berbuat dan bergaul dengan istri secara baik. Seruan tersebut diberikan kepada suami karena pada masa Nabi memang budaya yang dominan adalah budaya patriarkhi, sehingga perempuan masih tersubordinasi. Dalam konteks seperti itu kemudian ayat dan hadis menyeru suami untuk bergaul secara baik dengan istri. Ini menunjukkan bahwa di samping Islam sangat menganjurkan penghormatan kepada perempuan demi untuk kesetaraan, juga seruan tersebut berlaku sebaliknya, yaitu anjuran kepada istri untuk bergaul secara baik dengan suami. Ayat dan hadis tersebut antara lain:

Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. (an-Nisā'/4: 19)

) . (

Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istri. (Riwayat at-Tirmiżī dari 'Āisyah)

Mu'āsyarah bil-ma'rūf ini, di samping mengenai pergaulan sehari-hari dalam berbagai masalah, juga mengenai hubungan seksual antara suami dan istri. Dalam beberapa literatur, para ulama berbeda pendapat mengenai hubungan seksual suami istri ini, apakah hak suami atau kewajiban suami. Imam asy-Syāfī'ī memandangnya sebagai hak suami, sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa berhubungan seksual adalah

kewajiban suami. ¹⁶ Namun sebenarnya hubungan seksual ini adalah hak dan kewajiban bersama, karena di samping ada hadis yang melarang istri menolak berhubungan seksual tanpa alasan, ¹⁷ juga perintah terhadap suami untuk melakukan hubungan seksual dengan istri, ¹⁸ bahkan suami dilarang bersumpah bahwa dirinya tidak akan berhubungan seksual dengan istri, yang disebut dengan sumpah *ilā'*.

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa hubungan seksual adalah hak dan kewajiban bersama. Hubungan seksual antara suami istri ini tentu saja dilakukan dengan cara yang baik dan dapat dinikmati bersama,¹⁹ karena Al-Qur'an sendiri menggambarkan bahwa suami istri itu masing-masing menjadi pakaian bagi yang lainnya:

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (al-Baqarah/2: 187)

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan seksual adalah kepentingan berdua, bukan hanya kepentingan suami dan istri hanya melayani, dan juga bukan sebaliknya hanya untuk kepentingan istri dan suami hanya melayani. Lebih jauh Imām al-Gazālī menyatakan bahwa hubungan seksual itu tidak hanya berfungsi untuk meneruskan keturunan (*creation*), tetapi yang pertama kali adalah berfungsi untuk kesenangan (*recreation*). ²⁰ Ini berarti bahwa istri, sebagaimana suami, harus juga menikmati hubungan seksual, karena hubungan seksual bagi istri tidak hanya untuk kepentingan meneruskan keturunan saja.

Kewajiban dan Hak Anak-Orang Tua

Salah satu tujuan pernikahan adalah meneruskan keturunan, yaitu adanya anak. Dengan adanya anak berarti hubungan dan relasi dalam keluarga bertambah, tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara orang tua dan anak. Sebagaimana antara suami dan istri, relasi antara orang tua dan anak juga diatur dalam Islam. Adanya pengaturan kewajiban dan hak antara orang tua dan anak pada dasarnya adalah dalam rangka merealisasikan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.

Adanya kasih sayang antara orang tua dan anak pada dasarnya fitrah manusia, bahkan fitrah dari seluruh makhluk hidup di Bumi ini, tidak terkecuali binatang. Karena itu ada ungkapan bahwa "harimau tidak akan mungkin memangsa anaknya". Apabila ada hubungan kasih sayang antara anak dan orang tua yang putus, maka hal itu disebabkan oleh hawa nafsu yang seharusnya dihindari. Perbedaan apa pun seharusnya tidak menghilangkan rasa kasih sayang di antara mereka, karena inilah yang sesuai dengan fitrah manusia yang murni. Untuk menghindari dan mengekang hawa nafsu itu, maka Islam mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

1. Kewajiban Orang Tua

Sejak dalam kandungan, menurut para ulama, anak sudah dapat memiliki hak walaupun belum menerima kewajiban. Hak yang dimiliki anak dalam kandungan tersebut antara lain hak waris, hak wasiat, dan hak memiliki harta benda.²¹ Adanya hak bagi anak sejak dalam kandungan ini menunjukkan bahwa menurut Islam, kasih sayang orang tua itu harus diberikan sejak anak dalam kandungan, baik dalam bentuk perawatan dan pemantauan kesehatan janin secara fisik maupun penerimaan

akan kehadirannya secara psikologis. Karena itulah dalam Islam, anak sejak dalam kandungan sampai menjelang dewasa memiliki hak perawatan dan pemeliharaan (al-ḥaḍānah) yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya. Haḍānah di sini dipahami sebagai pemeliharaan secara menyeluruh, baik dari segi kesehatan fisik, mental, sosial maupun dari segi pendidikan dan perkembangan pengetahuannya. Dengan demikian, orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, memelihara, dan mendidik anak, dari mulai persiapan kehamilan, memeriksakan kesehatan janin, melahirkannya secara aman, merawat, memelihara, dan mengawasi perkembangannya, serta mendidiknya supaya menjadi anak yang sehat, saleh, dan berilmu pengetahuan luas.

Ḥaḍānah ini wajib dilakukan oleh orang tua, dan menjadi hak anak, karena dalam Islam sangat ditekankan adanya keturunan dan generasi penerus yang baik dan kuat. Untuk mempersiapkan keturunan dan generasi penerus yang kuat dibutuhkan persiapan, bahkan sebelum kehamilan sampai dengan mendidik anak dengan baik, sehingga menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, Al-Qur'an memperingatkan manusia untuk berhati-hati dan perlu merasa takut apabila nanti memiliki keturunan yang lemah, baik secara fisik maupun mental. Sebagaimana firman Allah:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisā'/4: 9)

Sebagai konsekuensi dari *ḥaḍānah* tersebut, maka orang tua, terutama ayah, juga mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak. Karena *ḥaḍānah* tersebut tidak mungkin berjalan secara baik tanpa adanya nafkah yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sarana penunjang lainnya supaya anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Bahkan dapat dikatakan, bahwa kewajiban nafkah bagi anak ini masih merupakan bagian dari *ḥaḍānah*, karena *ḥaḍānah* merupakan pemeliharaan anak baik menyangkut kesehatan fisik, mental, maupun perkembangan pengetahuannya.

2. Kewajiban Anak

Apabila kewajiban orang tua di atas dipenuhi sebagai bentuk kasih sayang kepada anak, maka sudah sewajarnya apabila seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua ini pada dasarnya sebagai imbangan dari kewajiban *ḥaḍānah* dari orang tua,²⁴ yang telah merawat anak bahkan sebelum lahir sampai menjadi sudah dewasa. Al-Qur'an menyatakan:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak

keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (al-Isrā'/17: 23)

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan. (al-Aḥqāf/46: 15)

Berbuat baik kepada orang tua ini sangat ditekankan dalam Islam, sehingga adanya perbedaan agama dan keyakinan antara anak dan orang tua tidak dapat menggugurkan kewajiban ini, sebagaimana dinyatakan oleh ayat:

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. (Luqmān/31: 15)

Sebagai perwujudan dari berbuat baik (*iḥṣān*) tersebut, maka anak memiliki kewajiban memberi nafkah kepada orang tua, apabila memang orang tuanya membutuhkan. Di samping karena pemberian nafkah tersebut termasuk perbuatan baik (*iḥṣān* dan *maʿrūf*) sebagaimana diwajibkan oleh dua ayat di atas, karena harta miliki anak pada dasarnya adalah milik orang tuanya juga, sebagaimana dikemukakan oleh hadis Nabi:

()

Sebaik-baik apa yang kamu makan adalah dari hasil usahamu, dan anak merupakan salah satu hasil usahamu, maka makanlah (dari harta anakmu) dengan enak dan lezat). (Riwayat at-Tirmiżī dari 'Āisyah)²⁵

Berbuat baik kepada orang tua tersebut pada dasarnya dalam segala hal, baik perkataan maupun perbuatan. Perbuatan baik terhadap orang tua juga tidak terbatas, dan yang membatasi adalah adanya hak anak itu sendiri. Dengan demikian, masing-masing anak dan orang tua pada dasarnya memiliki hak dan kewajibannya. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka juga harus dimusyawarahkan dan dibicarakan dengan baik, dengan dilandasi rasa kasih sayang dan saling memiliki.

Penutup

Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang (mawaddah wa raḥmah) kepada anggota keluarga yang lain. Adanya hak dan kewajiban ini juga merupakan sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (muʻāsyarah bil-maʻrūf) sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga. Karena mawaddah wa raḥmah dan muʻāsyarah bil-maʻrūf ini merupakan landasan bagi terwujudnya keluarga yang harmonis

(sakīnah), maka hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut, harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan.

Islam telah menetapkan secara umum hak dan kewajiban antara suami dan istri serta antara anak dan orang tua. Aturan yang ada itu hanya bersifat umum, karena pada dasarnya hak dan kewajiban tersebut bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan konteks internal masing-masing keluarga. Hanya saja Islam menggarisbawahi bahwa pergaulan antar anggota keluarga, terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban, adalah diarahkan pada terwujudnya tujuan pernikahan yang berupa keharmonisan keluarga. Wallahu a'lam biṣ-ṣamwāb.

Catatan:

¹ Surah ar-Rūm/30: 21.

² Sayyīd Sābiq, *Fiqhus-Sunnah* (Semarang: Maktabah wa Maṭbaʿah Toha Putra, t.th), jilid II, h. 174.

³Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh* (Beirut: Dārul-Fikr, 1989), jilid VII, h. 327.

⁴Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, jilid VII, h. 327.

⁵Surah an-Nisā'/4: 34.

⁶Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣabūnī, Ramā'i 'ul-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān (Damaskus: Maktabah al-Gazālī, t.th), jilid I, h. 466-467.

⁷Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār* (Beirut: Dārul-Maʿrifah, 1973), jilid V, h. 67-69.

⁸Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jilid V, h. 71-72.

⁹Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣabūnī, Rawā'i 'ul-Bayān, jilid I, h. 466.

¹⁰Dalam beberapa literatur, mahar (mas kawin) disebut juga sebagai kewajiban suami terhadap istrinya. Di sini tidak diuraikan, karena mahar berbeda dengan nafkah, hanya diberikan satu kali sebagai tanda keseriusan dan kasih sayang suami terhadap istrinya, yang diberikan sebagai hadiah yang tanpa pamrih apa pun (*niḥlah*), sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah pada surah an-Nisā'/4: 4:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.

¹¹Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jilid V, h. 69.

 $^{12}\mathrm{Hal}$ ini sesuai dengan firman Allah Surah an-Naḥl/16: 97 yang menyatakan:

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.

¹³ Hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim. Dikutip dalam K. M. Ikhsanuddin et.al (Eds.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF-FF, 2002), h. 218-222.

¹⁴Hal ini sesuai dengan surah asy-Syūrā/42: 38 yang menyatakan: *wa amruhum syūrā bainahum* (Urusan mereka hendaklah dimusyawarahkan [dibicarakan] di antara mereka).

Ketika suami mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk berhubungan seksual), tetapi ia menolaknya dengan keras (tanpa alasan), sehingga suaminya marah, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat sampai subuh). (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah.

¹⁸Antara lain ayat: "istrimu adalah tempatmu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki." (al-Baqarah/2: 223).

¹⁹ Bahwa istri juga berhak untuk menikmati hubungan seksual ini terlihat dari hadis yang melarang suami melakukan '*azl* (*coitus interruptus*) tanpa seizin istri. Hadis tersebut adalah:

Rasulullah melarang suami melakukan 'azl pada istri kecuali dengan izinnya. (Riwayat Ahmad dan Ibnu Mājah dari 'Umar)

²⁰Pernyataan al-Gazālī tersebut adalah:

•

Ketauhilah bahwa hubungan seksual yang dilakukan manusia memiliki dua kemanfaatan, pertama, untuk mencapai kesenangan sehingga ia dapat menganalogikannya dengan kesenangan akhirat, dan kedua, untuk melanggengkan keturunan dan eksistensi manusia. Inilah manfaat dari hubungan seksual). Abū Ḥamīd al-Gazālī, Ihyā' 'Ulūmud-Dīn (t.t: t.p, t.th), jilid III, h. 107.

²¹'Ali Ḥasaballāh, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī* (Mesir: Dārul-Ma'ārif, 1971), h. 394-395.

²²Sayyid Sābiq, *Fighus-Sunnah*, jilid II, h. 288.

²³Sayyid Sābiq, *Fighus-Sunnah*, jilid II, h. 290.

²⁴Karena yang banyak melakukan *ḥaḍānah* itu biasanya seorang ibu, dan karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawatnya, maka hadis Nabi mewajibkan anak untuk menghormati kedua orang tua, terutama ibu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan:

¹⁵Hadis mengenai hal ini antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Aḥmad bin Ḥanbal bahwa Nabi bersabda, "*Tazawwajū al-wadūd wal-walūd*," (*Kawinilah istri yang pandai menberikan kasih sayang dan keturunan*).

¹⁶ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqhul Islāmī*, jilid VII, h. 329.

¹⁷ Hadis tersebut menyatakan:

: :

Nabi bersabda kepada seorang laki-laki yang bertanya "kepada siapa saya berbuat baik?": kepada ibumu, ibumu, dan ibumu, kemudian ayahmu, kemudian keluarga terdekat. (Riwayat Abū Dāwud).

²⁵Hadis ini diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan, dari 'Āisyah.

PERKAWINAN YANG DIPERMASALAHKAN

ujuan perkawinan dalam Al-Qur'an adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Tujuan ini secara tegas dinyatakan di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 3) sebagai berikut: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah." Sementara itu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Bab I Pasal tentang Dasar Perkawinan). Jadi tujuan perkawinan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, adalah untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, inti dari tujuan nikah, menurut Syaikh 'Ali Ḥasbullāh, adalah ketenteraman laki-laki bersama wanita dalam hidup bersama untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak generasi Muslim.¹ Jadi, sakinah itu adalah ketenteraman seorang laki-laki bersama pasangan hidupnya dalam ikatan pernikahan berdasarkan ketentuan Allah.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan atau pernikahan, menurut Wahbah az-Zuhailī, adalah "akad atau perjanjian atau ikatan yang menghalalkan seorang pria dan seorang wanita hidup bersama sebagai suami istri". Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misāqan galīzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2).

Akad atau perjanjian antara kedua belah pihak itu diwujudkan dalam bentuk $ij\bar{a}b$ dan $qab\bar{u}l$. $\bar{l}j\bar{a}b$ adalah pernyataan kehendak yang diucapkan oleh wali calon mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan $qab\bar{u}l$ adalah penerimaan sebagai persetujuan yang diucapkan oleh calon mempelai pria atau wakilnya. $\bar{l}j\bar{a}b$ $qab\bar{u}l$ perkawinan hukumnya sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat. Pelaksanaan akad nikah itu sah menurut ketentuan hukum Islam apabila terpenuhi secara lengkap rukun nikah yang lima, yakni: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan $ij\bar{a}b$ - $qab\bar{u}l$; serta memenuhi syarat nikah sebagai berikut: calon suami telah balig dan berakal; calon istri wanita yang halal untuk dinikahi; lafal $ij\bar{a}b$ - $qab\bar{u}l$ untuk selamanya (tiada terbatas), saksi dua orang atau lebih; persetujuan dari kedua

calon mempelai pria dan wanita untuk melangsungkan akad nikah; identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas; dan akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya. Menurut jumhur ulama, akad nikah itu tidak sah tanpa wali.⁵

Tujuan perkawinan, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah* yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, sejalan dengan kehendak Allah di dalam ayat Al-Qur'an yang berikut:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)

Terhadap Surah ar-Rūm/30: 21 di atas, Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī menyatakan:

"Bahwasanya Dia menciptakan untukmu dari jenismu sendiri pasangan-pasangan agar kamu merasa tenteram bersamanya. Dan Allah menjadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang agar kehidupan rumah tangga (terjaga) kesinambungannya dalam sebuah sistem yang paling prima."

Sementara itu, Ibnu 'Abbās dan Mujāhid berpendapat bahwa *al-mawaddah* pada ayat tersebut adalah *al-jimā*' (hubungan seksual), sedangkan *ar-raḥmah* adalah *al-walad* (anak atau

keturunan).⁷ Menurut sebagian ulama, *al-mawaddah* dan *ar-raḥmah* itu adalah keterpautan cinta dan kasih sayang satu sama lain di antara suami-istri.⁸ Boleh jadi yang dimaksudkan oleh kedua ulama salaf itu bahwa keutuhan ikatan perkawinan ditopang oleh dua hal penting, yakni hubungan seksual yang intim sebagai perwujudan cinta dan kasih sayang dan adanya keturunan dari hasil ikatan perkawinan tersebut, serta satu sama lain di antara pasangan itu senantiasa memelihara keterpautan cinta dan kasih sayang.

Sejalan dengan pendapat Ibnu 'Abbās dan Mujāhid di atas, ar-Rāzī menyatakan bahwa al-mawaddah adalah berkenaan dengan dorongan seksual, sedangkan ar-rahmah berkenaan dengan kasih sayang. Dengan demikian al-mawaddah datang lebih awal, kemudian muncul ar-rahmah. Oleh sebab itu, menurutnya, hubungan suami istri terkadang tidak lagi didasarkan atas kebutuhan hubungan seksual karena lanjut usia atau karena gangguan penyakit, tetapi kelestarian ikatan perkawinan itu tegak atas dasar ar-rahmah (kasih sayang) di antara keduanya.9 Al-Mawaddah dan ar-rahmah di antara suamiistri itu, menurut Ibnu Kasīr, merupakan salah satu tanda keagungan Allah. Menurutnya, al-mawaddah itu adalah almahabbah yakni cinta, sedangkan ar-rahmah itu adalah ar-ra'fah yakni kasih sayang. Kelestarian ikatan perkawinan itu bisa dipertahankan boleh jadi karena kekuatan al-mawaddah (cinta), kekuatan ar-rahmah (kasih sayang), atau karena kekuatan keduanya (al-mawaddah dan ar-rahmah) di antara suami dan istri. 10

Dari uraian di atas, jelas bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga sakinah dengan memerhatikan lima penyangga utama yang akan mengondisikan terwujudnya keluarga *sakinah* sebagai berikut: (1) pelaksanaan akad nikah harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana

disebutkan di atas; (2) suami istri mengembangkan pola pergaulan mu'asyarah bil-ma'rūf (an-Nisā'/4: 19, al-Bagarah/2: 187 dan 223); (3) suami-istri mengembangkan pola hubungan al-mawaddah dan ar-rahmah (al-A'rāf/7: 189 dan ar-Rūm/30: 21) sedemikian rupa sehingga tetap aktual dalam kehidupan mereka; (4) suami-istri senantiasa menyadari dengan penuh keinsafan bahwa ikatan perkawinan itu adalah misagan galizan, yakni perjanjian yang kokoh dan fundamental dengan Allah (an-Nisā'/4: 21) sehingga melahirkan tanggung jawab dan motivasi yang kuat untuk menjaga keutuhannya; dan (5) suamiistri senantiasa menyadari dengan penuh keinsafan bahwa ikatan perkawinan itu dibangun untuk jangka waktu yang tidak terbatas (sepanjang hayat), bahkan hingga suami-istri itu masuk surga (ar-Ra'd/13: 23) dan hadis Nabi sallallāhu 'alaihi wa sallam, "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah menjatuhkan talak"

Kelima penyangga utama itu merupakan modal dasar untuk mewujudkan keluarga sakinah; namun adakalanya kelima penyangga itu tereduksi sedemikian rupa, baik pada tataran konsep maupun penerapannya sehingga secara pragmatis kelima prinsip itu tidak terlaksana dalam tata cara perkawinan di tengah-tengah kehidupan kaum Muslimin. Pernikahan yang penyangganya tereduksi itulah yang dimaksudkan dengan perkawinan yang dipermasalahkan pada pembahasan ini seperti nikah mut'ah, kawin siri, dan kawin lari. Pada bab ini perkawinan yang dipermasalahkan tersebut akan dibahas dengan merujuk pada pandangan Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam.

Nikah Mut'ah

Secara kebahasaan istilah mut'ah mengandung arti kenikmatan, kesenangan, dan kegembiraan (enjoyment, pleasure, delight), kepuasan (gratification), rekreasi (recreation), dana kompensasi yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya selain nafkah yang diberikan selama masa 'iddah (compensation paid to a divorced woman), kawin dengan batasan waktu tertentu (temporary marriage), kawin kontrak untuk jangka waktu yang ditentukan terutama untuk kepuasan hubungan seksual semata (usufruet marriage contracted for a specified time and exclusively for the purpose of sexual pleasure). 11 Dalam pembahasan hukum Islam istilah mut'ah dengan segala perubahan tasrif (bentuk kata)-nya dipergunakan dalam tiga hal. Pertama, mut'ah adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya (al-Bagarah/2: 236).¹² Kedua, mut'ah dalam bentuk kata tamattu' digunakan dalam vaitu pelaksanaan ibadah haji dengan ibadah haii. mendahulukan ibadah umrah sebelum melakukan ibadah haji. (al-Baqarah/2: 196). Dalam haji tamattu' terkandung unsur kesenangan, karena waktu yang diperlukan untuk berihram lebih singkat dibandingkan waktu berihram bagi jamaah haji yang memilih haji ifrād maupun haji qirān, namun wajib menyembelih hadyu yaitu hewan yang disembelih sebagai pengganti (dam) pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji. 13 Ketiga, mut'ah dalam perkawinan. Secara kebahasaan nikah mut'ah adalah marriage contracted for a specified time (kawin kontrak untuk jangka yang ditentukan), dan marriage exclusively for the purpose of sexual pleasure (kawin yang bertujuan untuk kepuasan hubungan seksual).¹⁴

Dalam hukum Islam, menurut Ibrahim Hosen, yang dimaksud dengan nikah *mut'ah* adalah akad nikah yang: (1) Ṣīgah jjāh dengan lafal yang berarti kawin atau dengan lafal yang berarti *mut'ah*. (2) Tanpa wali dan tanpa saksi. (3) Di dalam akad terdapat ketentuan berupa pembatasan waktu. (4) Kemestian menyebut *mahar* (maskawin) dalam akad. (5) Anak dari hasil nikah *mut'ah* mempunyai fungsi seperti anak dari hasil nikah biasa. (6) Antara suami dan istri tidak saling mewarisi jika tidak disyaratkan dalam akad. (7) Tidak ada talak sebelum masa perkawinan berakhir. (8) Masa *'iddah* berlangsung selama dua kali haid. (9) Tidak ada nafkah *'iddah*. ¹⁵

Dengan demikian terdapat perbedaan essensial antara nikah *mut'ah* dan nikah biasa sebagai berikut: (1) Di dalam nikah biasa tidak sah menggunakan lafal *mut'ah*. (2) Di dalam nikah biasa tidak sah adanya syarat pembatasan waktu; (3) Di dalam nikah biasa sunah menyebutkan mas kawin (mahar) pada waktu akad. (4) Di dalam nikah biasa suami istri otomatis saling mewarisi. (5) Di dalam nikah biasa lafal talak memutuskan akad nikah. (6) Di dalam nikah biasa *'iddah* wanita tiga haid atau tiga suci. ¹⁶

Perkawinan temporer atau nikah *mut'ah* merupakan kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang masih bertahan keabsahannya di antara masyarakat Iran penganut Syi'ah Isnā 'Asyariyyah. Secara ideologis, doktrin Syi'ah membedakan perkawinan temporer atau nikah *mut'ah* dari perkawinan permanen atau nikah biasa. Tujuan nikah *mut'ah* adalah untuk memperoleh kesenangan seksual (*istimtā'*), sementara tujuan nikah biasa adalah untuk mendapatkan keturunan.¹⁷ Kaum Syi'ah menyatakan kebolehan nikah *mut'ah* dengan dalil yang berikut:

Pertama, berdalil dengan ayat Al-Qur'an yang berikut:

فَمَااسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُّوهُنَّ أَجُوْرُهُ ﴾ فَرِيْضَةً

Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. (an-Nisā'/4: 24)

Kaum Syi'ah berpendapat bahwa ayat tersebut di atas mengungkapkan dengan istilah *istamta'tum* (yang kamu nikmati) atau *istimtā'* (menikmati) dan bukan dengan nikah. Maka hal ini menunjukkan dibenarkannya akad *mut'ah* sebagaimana dibenarkannya akad nikah permanen. Juga dikuatkan oleh ungkapan di dalam ayat tersebut dengan kata *ujūr*, yakni upah dan bukan dengan kata *muhūr*, bentuk jamak dari kata *mahar*.

Kedua, berdalil dengan riwayat sahih dari Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau menghalalkan nikah mut'ah kepada para sahabatnya dan tidak terdapat keterangan sahih bahwa beliau melarangnya sehingga tetap berlaku pembolehan tersebut sesuai makna ayat. Juga tidak terdapat yang menghapuskan (nāsikh) terhadap dua dalil tersebut.

Ketiga, berdalil dengan riwayat dari Ibnu 'Abbās dan sebagian sahabat serta tabiin yang memfatwakan halalnya nikah *mut'ah.*¹⁸

1. Nikah Mut'ah Menurut Jumhur Ulama.

Penafsiran Syi'ah terhadap Surah an-Nisā'/4 ayat 24 tersebut di atas, menurut Syaikh 'Alī Ḥasbullah, seorang ulama Sunni terkenal dari Kuwait seperti disebutkan oleh 'Alī Aḥmad as-Salūs, tertolak oleh rangkaian ayat itu sendiri. Pada Surah an-Nisā'/4 ayat 23 dan 24, Allah menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Kemudian pada ayat 24 Allah menjelaskan perempuan yang halal dinikahi selain yang diharamkan tersebut dengan nikah permanen yang dikenal

dalam Islam. Penjelasan tentang wanita yang haram dan halal dinikahi itu, berada dalam satu rangkaian yang tidak terpisah, sebagaimana tersurat pada ayat yang berikut:

وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ اَيْمَانُكُمُّ مَّ كِتْبَ اللهِ عَلَيْكُمُّ أَ وَأُحِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُواْ بِاَمُوالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ عَيْرَ مُسَافِحِيْنَ قَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَ اثْوُهُنَّ أُجُوْرَهُ رَكَ فَرِيْضَةً

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. (an-Nisā'/4: 24)¹⁹

Maksud ayat tersebut di atas, menurut Syaikh 'Alī Ḥasbullah, adalah penegasan bahwa telah dihalalkan bagi kamu menikahi wanita selain wanita-wanita yang diharamkan yang disebut pada ayat 23 dan 24 sebelumnya dengan nikah yang dikenal dalam Islam. Kemudian perintah nikah yang dikehendaki Allah itu bertujuan untuk menjaga diri dari zina dan untuk mendapatkan keturunan, bukan untuk menjadikan perempuan itu sebagai gundik atau piaraan; kemudian dihubungkan dengan kata sambung fa (maka) dalam ayat: "maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban." (an-Nisā'/4: 24). Maksud ayat itu agar kamu menikahi mereka dengan mahar dengan tujuan melaksanakan

apa yang disyariatkan Allah dalam nikah, yaitu menjaga kesucian dan mendapatkan keturunan, dan bukan sekadar melampiaskan nafsu sebagaimana dilakukan para pezina. ²⁰

Jadi dalam ayat tersebut, terdapat larangan menempatkan wanita dalam kenistaan, dengan menjadikannya sebagai wanita bayaran untuk melampiaskan nafsu seks dan menjauhkan wanita dari tugasnya yang mulia dalam kehidupan manusia. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang melakukan nikah *mut'ah* tujuannya adalah untuk melampiaskan birahi dan memenuhi nafsu hewani sebagaimana yang dilakukan para pezina. Sementara itu, Allah mengharamkan berzina kepada laki-laki dan mengharamkan menjadikan wanita sebagai gundik laki-laki, sebagaimana Allah mengharamkan berzina kepada para wanita dan mengharamkan wanita memiliki laki-laki piaraan seperti dijelaskan pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

Bukan perempuan-perempuan pezina dan buka (pula) perempuanperempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. (an-Nisā'/4: 25)

Al-Qur'an melarang berzina secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan. Pada Surah an-Nisā'/4: 25 Allah melarang perempuan berzina dan memiliki laki-laki piaraan, sedangkan pada Surah al-Mā'idah/5: 5 Allah melarang laki-laki berzina dan memiliki gundik, sebagaimana tersurat pada ayat yang berikut:

Dengan maksud menikahi, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan gundik (perempuan piaraan). (al-Mā'idah/5: 5)

Al-Qur'an secara tegas melarang kaum laki-laki berzina dan memiliki gundik, sebagaimana secara tegas pula melarang kaum perempuan berzina dan memiliki laki-laki piaraan. Lalu bagaimana Al-Qur'an membolehkan nikah *mut'ah* atau kawin kontrak yang hanya berlangsung semalam dua malam atau seminggu dua minggu misalnya yang bertujuan untuk kepuasan seksual semata-mata?

Adapun maksud istilah *istamta'tum* (yang kamu nikmati) atau *istimtā'* (menikmati) pada Surah an-Nisā'/4 ayat 24 di atas adalah mencampuri istri yang dinikahi secara permanen, bukan menikmati wanita yang di-*mut'ah* sebagaimana dipahami oleh kaum Syi'ah. Dalam mencampuri istri terdapat unsur kesenangan dan kenikmatan, bukan hanya dengan bersenggama, tetapi juga dengan mencium dan lain-lain sehingga arti istilah *istamta'tum* (yang kamu nikmati) atau *istimtā'* (menikmati) adalah mencampuri istri yang dinikahi secara permanen, baik dengan bersenggama maupun bercumbu; yang oleh sebab itu para suami wajib memberikan mahar kepada istrinya dengan sempurna.²¹

Menafsirkan istilah *istamta'tum* (yang kamu nikmati) atau *istimtā'* (menikmati) pada Surah an-Nisā'/4: 24 tersebut di atas dengan mencampuri istri yang dinikahi secara permanen, menurut pendapat Syaikh 'Alī Ḥasbullah sebagaimana dikutip oleh 'Alī Aḥmad as-Salūs, sesuai dengan sifat orang beriman, yang ditetapkan Allah di dalam Surah al-Mu'minūn/23: 5-7 dan Surah al-Ma'ārij/70: 29-31 yang diturunkan kepada Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* sebelum hijrah adalah:



Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istriistri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu (seperti zina, homoseks dan lesbian), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (al-Mu'minūn/23: 5-7)



Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istriistri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barangsiapa mencari di luar itu (seperti zina, homoseks dan lesbian),mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (al-Maʿārij/70: 29-31).

Maka yang dimaksudkan dengan istri pada kedua ayat ini tidak lain adalah istri yang dikenal dalam Islam dengan nikah permanen.²²

Adapun penamaan mahar pada ayat tersebut dengan *njūr* (upah) adalah untuk memberikan pengertian bahwa mahar itu diberikan sebagai imbalan manfaat dalam pernikahan sehingga tidak boleh ditunda-tunda atau diremehkan dalam membayarnya. Penamaan mahar dengan *njūr* (upah) disebutkan dalam Al-Qur'an pada tiga kejadian. *Pertama*, ketika Allah menghalalkan kepada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mencampuri istriistri yang *njūr* (upah) atau mahar mereka telah dibayarkan (al-Aḥzāb/33: 50). *Kedua*, ketika Allah menghalalkan orang-orang beriman menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik dari kalangan wanita-wanita beriman maupun dari kalangan wanita-wanita beriman maupun dari (upah) atau mahar mereka (al-Mā'idah/5: 5). *Ketiga*, ketika Allah

menjelaskan orang-orang beriman apabila menikahi wanita-wanita hamba sahaya, maka wajib membayarkan *ujūr* (upah) atau mahar mereka dengan sempurna (an-Nisā'/4: 25). Singkatnya, dalam pernikahan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan dalam pernikahan orang mukmin biasa dengan perempuan merdeka, perempuan hamba sahaya, maupun dengan perempuan ahli kitab wajib bagi para suami membayarkan *ujūr* (upah), yakni mahar kepada istri mereka dengan sempurna.²³

Berkenaan dengan riwayat sahih dari Rasulullah *sallallāhu* 'alaihi wa sallam bahwa beliau menghalalkan nikah mut'ah kepada para sahabatnya dapat dijelaskan bahwa beliau *sallallāhu* 'alaihi wa sallam memperbolehkan mut'ah dengan perintah Allah karena ada kebutuhan baru sebagai bentuk pengecualian dari hukum umum Al-Qur'an, kemudian beliau *sallallāhu* 'alaihi wa sallam melarangnya setelah mengizinkannya dengan larangan yang abadi hingga hari kiamat. Adapun riwayat itu selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Imam al-Bukhārī, Muslim, dan Mālik meriwayatkan dari 'Ali bin Abī Ṭālib karramallāh wajhah bahwa Rasulullah şallallāhu 'alaihi wa sallam melarang mut'ah dan memakan daging keledai kampung pada Perang Khaibar (pada bulan Safar tahun 7 Hijrah). Demikian juga Muḥammad bin Ḥanafiah meriwayatkan dari 'Ali bin Abī Ṭālib karramallāh wajhah bahwa penyeru Rasulullah şallallāhu 'alaihi wa sallam mengumumkan: "Ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang mut'ah kepada kamu."

Dalam kedua hadis tersebut tidak terdapat penjelasan yang menunjukkan bahwa kaum Muslimin melakukan *mut'ah* pada waktu Perang Khaibar atau Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* memerintahkan mereka untuk nikah *mut'ah* pada waktu itu

sebagaimana juga tidak terdapat penjelasan dalam riwayat itu dan riwayat lain yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam memperbolehkan mut'ah kepada para sahabat sebelum itu, kecuali riwayat dari Ibnu Mas'ūd bahwa dia berkata, "Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam dan tidak seorang pun di antara kami yang bersama istri. Maka kami berkata, 'Apakah kami boleh melakukan kebiri?' Rasulullah sallallāhu 'alaihi wa sallam melarang kami melakukan itu, kemudian memperbolehkan kami untuk menikahi wanita dengan satu baju." Dalam satu riwayat disebutkan, "Kemudian beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dengan satu baju sampai waktu tertentu." Dalam riwayat lain, "Rasulullah sallallāhu 'alaihi wa sallam memberikan dispensasi kepada kami untuk menikahi wanita dengan satu baju sampai waktu tertentu, lalu kami melakukannya, kemudian datang pengharamannya sesudah itu." Dalam riwayat lain disebutkan, "Kemudian dihapuskan."²⁴

Izin Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* kepada para sahabat yang sedang berada di medan perang tanpa membawa istri untuk melakukan nikah *mut'ah* itu merupakan *rukhṣah* (dispensasi) dari ketentuan umum, karena keadaan darurat yang jika tidak segera dicarikan jalan keluarnya akan mendorong para pasukan perang itu kepada perzinaan. Ketika kaum Muslimin menaklukkan Khaibar, mereka mendapatkan harta dan menawan banyak wanita sehingga Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* melarang *mut'ah* dan menganggap cukup dengan wanitawanita tawanan itu. Larangan ini pun merupakan cara Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mengubah kebiasaan yang mereka lakukan pada masa Jahiliah kepada prinsip umum sifat-sifat orang beriman, yaitu: *''Orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya*

yang mereka miliki" (al-Mu'minūn/23: 5-6 dan al-Ma'ārij/70: 29-30) dengan menetapkan syariat Islam secara bertahap seperti dalam mengharamkan khamar.²⁵

Kedua, Imam Muslim meriwayatkan dari Saburah bin Ma'bad al-Juhanī bahwa dia berperang bersama Rasulullah sallallāhu 'alaihi wa sallam pada pembebasan kota Mekah (bulan Ramadan tahun 8 Hijrah). Lalu beliau mengizinkan mut'ah kepada mereka kemudian melarangnya seraya berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku mengizinkan kamu melakukan mut'ah dan sesungguhnya Allah mengharamkan hal tersebut hingga hari kiamat. Maka siapa yang mempunyai istri yang dimut'ah maka hendaklah meninggalkannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu pun dari apa yang telah kamu berikan kepadanya."

Dari Rabī' bin Subrah, ia berkata, "Rasulullah sallallāhu *'alaihi wa sallam* memperbolehkan *mut'ah* pada tahun penaklukan Mekah selama tiga hari. Maka aku datang bersama pamanku ke pintu seorang wanita dan masing-masing kami membawa baju, sedangkan baju pamanku lebih baik daripada bajuku, lalu keluar kepada kami seorang wanita bagaikan boneka dan dia memerhatikan kepemudaanku dan baju pamanku, seraya berkata, 'Alangkah baiknya bila baju ini seperti bajunya atau kepemudaan ini seperti kepemudaannya?' Kemudian dia memilih kepemudaanku atas baju pamanku. Lalu aku bermalam di sisinya. Maka ketika pagi hari penyeru Rasulullah sallallahu mengumumkan, "Ketahuilah, bahwa 'alaihi sallam sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang mut'ah kepada kalian. Maka manusia pun meninggalkan mut'ah."26

Berdasarkan hadis riwayat Saburah bin Ma'bad al-Juhanī dan riwayat Rabī' bin Subrah dapat ditegaskan bahwa *mut'ah* itu *rukhṣah* hanya diizinkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa*

sallam selama tiga hari, kemudian diharamkan hingga hari kiamat. Membiarkan pintu *mut'ah* terbuka selamanya dan menjadikannya sebagai hukum pokok, bertentangan dengan tujuan pernikahan dan menjadikan pernikahan hampir tidak ada bedanya dengan perzinaan.

Sementara itu ar-Rāzī ketika menafsirkan Surah an-Nisā'/4: 24 menyebutkan bahwa perkataan al-istimtā' yang merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja istamta'tum secara kebahasaan berarti al-intifa' vakni mengambil manfaat atau menikmati, sebagaimana dijumpai pada Surah al-An'ām/6: 128, at-Taubah/9: 69, dan al-Ahqāf /46: 20. Berdasarkan pengertian kebahasaan ini, ar-Rāzī mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an yang berbunyi: "famastamta'tum bihī minhunna fa ātūhunna ujūrahunna farīdah" (an-Nisā'/4: 24) berarti: "maka karena kamu telah mengambil manfaat atau menikmati dari perempuanperempuan yang dinikahi (al-mankūhāt) dengan berjimak (bersenggama) atau dengan mengikatnya dalam akad nikah, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban."27 Menurutnya, jika menikmati atau mengambil manfaat dari pernikahan itu dengan ad-dukhūl, yakni dengan berjimak atau bersenggama, maka wajib memberikan mahar kepada istrinya dengan sempurna. Akan tetapi, apabila menikmati atau mengambil manfaat dari pernikahan itu dengan mengikat akad saja kemudian menceraikannya, maka hanya wajib memberikan mahar separuh²⁸ dari jumlah mahar yang disepakati bersama.


Adapun istilah *ujūr* (upah) di dalam Surah an-Nisā'/4: 24 di atas diartikan *muhūr* atau *mahar* (dalam bentuk *mufrad*/tunggal), menurut ar-Rāzī, karena pada akad nikah itu ada pertukaran manfaat (*badlul-manāfi*')²⁹, yakni pihak perempuan atau istri

menerima mahar, sedangkan pihak laki-laki (suami) menikmati hubungan suami istri dengan bercumbu dan berjimak.

Menurut ar-Rāzī, nikah *mut'ah* itu adalah pernyataan bahwa seorang laki-laki menyewa seorang perempuan dengan sejumlah uang tertentu hingga batas waktu tertentu yang disepakati, kemudian laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengan perempuan itu. ³⁰ Para ulama, menurut ar-Rāzī, bersepakat bahwa nikah *mut'ah* itu pernah dibolehkan pada permulaan zaman Islam. Kemudian mereka berselisih apakah kebolehan *mut'ah* itu *mansūkhah*, yakni dihapuskan atau pintu *mut'ah* itu tetap terbuka. Jumhur ulama berpendapat bahwa kebolehan *mut'ah* itu *mansūkhah* (dihapuskan) sehingga menjadi haram. Jumhur ulama sepakat bahwa nikah *mut'ah* diharamkan dengan argumentasi sebagai berikut:

Pertama, bahwa berjimak atau bersenggama itu di dalam Al-Qur'an hanya dihalalkan dengan istri atau dengan hamba sahaya perempuan yang dimiliki sebagaimana disebutkan pada ayat Al-Qur'an Surah al-Mu'minūn/23: 5-7 dan al-Ma'ārij/70: 29-31.

Sementara itu, perempuan-perempuan yang di *mut'ah* tidak diragukan lagi bahwa mereka bukan *mamlūkah*, hamba sahaya perempuan yang dimiliki, bukan pula *zaujah*, perempuan yang dinikahi dengan nikah permanen. Sebab, seorang perempuan yang berstatus *zaujah* otomatis saling mewarisi di antara suamiistri sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah:



Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat

yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (an-Nisā'/4: 12).

Kedua, tujuan pernikahan itu adalah guna mendapatkan keturunan. Sementara itu, jika anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang permanen itu nasabnya dinisbahkan kepada bapaknya; sedangkan menurut kesepakatan para ulama, nasab anak dari hasil nikah *mut'ah* itu tidak bisa dinisbahkan kepada bapaknya secara otomatis. Jadi, tujuan pernikahan itu tidak tercapai dengan *mut'ah*.

Ketiga, jika mut'ah itu dihalalkan, tentu ditetapkan 'iddah di dalam Al-Qur'an kepada perempuan-perempuan yang masa mut'ah-nya berakhir sebagaimana ditetapkan masa 'iddah bagi perempuan-perempuan yang dijatuhi talak dalam pernikahan permanen, baik karena cerai hidup (al-Baqarah/2: 228), maupun karena cerai mati (al-Baqarah/2: 234).

Sebagian kecil ulama, terutama ulama Syi'ah, berpendapat bahwa *mut'ah* itu masih tetap terbuka hingga sekarang. Pendapat ini didasarkan kepada riwayat Ibnu 'Abbās dan 'Imrān bin al-Ḥaṣin. Menurut 'Imārah, ia bertanya kepada Ibnu 'Abbās tentang *mut'ah*, apakah *mut'ah* itu zina atau nikah? Ibn 'Abbās menjawab, "*Mut'ah* itu bukan zina bukan pula nikah." Lalu apa *mut'ah* itu? *Mut'ah* itu, menurut Ibnu 'Abbās adalah *mut'ah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an (an-Nisā'/4: 24). Apakah *mut'ah* memiliki '*iddah*? Ibn 'Abbās menjawab, "*Iddah mut'ah* itu sekali *haid* saja." Kemudian 'Ibnu 'Abbās ditanya, apakah *mut'ah* itu otomatis saling mewarisi? Ibnu 'Abbās pun menjawab, "*Mut'ah* itu tidak otomatis saling mewarisi di antara suami-istri."

Ketika Ibnu 'Abbās dituduh bahwa dirinya telah memberikan fatwa bahwa *mut'ah* itu dibolehkan secara mutlak,

beliau menjawab, "Demi Allah, saya tidak pernah mengeluarkan fatwa hukum bahwa *mut'ah* itu dibolehkan secara mutlak. Saya hanya berpendapat bahwa *mut'ah* itu dihalalkan dalam keadaan darurat, sebagaimana dihalalkannya bangkai, darah, dan daging babi."

Mujāhid berpendapat bahwa Surah an-Nisā'/4: 24 diturunkan berkenaan dengan nikah *mut'ah*, namun jumhur ulama menolaknya dengan keras. Ibnu Kasīr menjelaskan argumentasi jumhur ulama sebagai berikut:

Pendapat yang dapat dipegang adalah hadis yang terdapat di dalam Sahih al-Bukhārī dan Muslim dari Amirul Mukminin 'Alī bin Abī Ṭālib yang mengatakan bahwa Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai kampung pada Perang Khaibar.³⁴

Dan di dalam Ṣaḥ̄ḥ Muslim dari ar-Rabī 'bin Sabrah bin Ma'bad al-Juhanī dari bapaknya bahwa sesungguhnya dia berperang bersama Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam dalam penaklukan Mekah, bahwa Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Wahai manusia, sesungguhnya aku mengizinkan kamu melakukan mut'ah dan sesungguhnya Allah mengharamkan hal tersebut hingga hari kiamat. Maka siapa yang mempunyai istri mut'ah, maka hendaklah meninggalkannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu pun dari apa yang telah kamu berikan kepadanya." 35

Sa'īd bin al-Musayyab mengatakan bahwa izin nikah mut'ah di masa permulaan Islam di-nasakh (dihapus) dengan ayat tentang waris (an-Nisā'/4: 12) karena pasangan di dalam nikah mut'ah tidak saling mewarisi. 'Āisyah dan al-Qāsim bin Muhammad menyatakan bahwa nikah mut'ah diharamkan dan di-nasakh (dihapus) kebolehannya oleh ayat pada Surah al-Mu'minūn/23: 5-6 dan al-Ma'ārij/70: 29-30 bahwa berjimak atau bersenggama itu di dalam Al-Qur'an hanya dihalalkan dengan istri yang dinikahi secara permanen atau dengan hamba sahaya perempuan yang dimiliki, sedangkan mut'ah itu bukan nikah dan bukan pula kepemilikan hamba sahaya perempuan.³⁶ Sementara itu, Ibnu 'Abbās memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, mut'ah itu tidak lain kecuali rahmat Allah kepada hamba-hamba yang disayangi-Nya. Sekiranya 'Umar tidak melarang mut'ah, maka tidak ada seorang pun yang berzina kecuali orang-orang yang celaka. 37

Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang salah satu pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan belum cukup umur atau di bawah umur. Ketentuan seseorang telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan ataupun belum, dapat

dikembalikan kepada dua sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan sunah pada satu sisi, serta kepada hukum positif seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kedua hukum positif itu merupakan hasil ijtihad dan kesepakatan para ulama dan tokoh Muslim di Indonesia. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab II tentang syaratsyarat perkawinan disebutkan pada Pasal 7 ayat (1), "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Jadi pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur menurut hukum positif di Indonesia, apabila calon pengantin laki-laki belum mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun, sedangkan calon pengantin perempuan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sementara itu, meskipun calon pengantin laki-laki dan perempuan telah mencapai batas umur yang ditentukan ini, jika mereka belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tetap tidak dapat melangsungkan perkawinan sebelum mendapat izin dari kedua orang tua. Hal ini ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2), "Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua."

Dalam pada itu, menurut riwayat yang sahih, pernikahan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dengan 'Āisyah berlangsung ketika 'Āisyah berusia 6 tahun dan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mulai menggaulinya ketika 'Āisyah berumur 9 tahun. Berdasarkan riwayat ini, maka para ulama fikih menetapkan salah satu syarat nikah adalah apabila calon pengantin telah '*āqil-bālig* bagi laki-laki dan '*āqilah-bāligah* bagi perempuan.³⁸

Secara kebahasaan pengertian istilah 'āqil atau 'āqilah adalah berakal, namun yang dimaksud dalam penentuan syarat perkawinan ini adalah kedewasaan dan kematangan. Adapun yang dimaksud dengan istilah bālig atau bāligah secara kebahasaan adalah telah mencapai atau sampai batas umur tertentu; sedangkan yang dimaksudkan dalam terminologi fikih adalah ketika anak perempuan telah haid atau telah berumur 9 (sembilan) tahun dan anak laki-laki telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun atau sudah mengalami iḥtilām atau mimpi basah.³⁹

Penentuan batas usia dini dan usia dewasa dalam perkawinan, sebagaimana disebutkan di atas, mengesankan ada perbedaan fundamental antara ketentuan agama sebagaimana terlihat pada pernikahan Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam dengan 'Āisvah yang kemudian menjadi rujukan kitab-kitab fikih klasik (kitab kuning) di satu pihak dengan hukum positif sebagaimana terlihat di dalam UU Perkawinan. Dalam hal ini, menurut hemat penulis, semangat atau jiwa hukum positif itu adalah melindungi kaum perempuan dari akibat negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan pada usia dini bagi masalahmasalah sosial kemasyarakatan, seperti tingginya angka perceraian, women trafficking (perdagangan wanita), membantu meningkatkan jumlah perempuan muda yang menjadi pekerja seks komersial, serta melahirkan unit-unit keluarga kecil yang tidak harmonis. Akibatnya, tujuan perkawinan untuk membangun keluarga sakīnah, mawaddah, dan rahmah (ar-Rūm/30: 21) tidak tercapai.

Oleh sebab itu, menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, Pasal 15 ayat (1): "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang

No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun". Jadi, pertimbangannya adalah guna mewujudkan *al-maṣālih al-ʿāmmah* (kemaslahatan hidup bersama) untuk menghindari keluarga dan rumah tangga yang lemah dan keluarga atau rumah tangga yang bermasalah. Pada waktu yang sama, semangat hukum positif itu adalah keluarga *sakṣnah* atau rumah tangga yang harmonis.

Nikah (Kawin) Paksa

Nikah atau kawin paksa adalah nikah yang berlangsung tanpa kerelaan atau persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Secara lebih tegas, nikah paksa atau kawin paksa adalah akad nikah yang berlangsung karena paksaan. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, menyebutkan pada Pasal 17 ayat (1): "Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Ayat (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Ayat (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti."

Jiwa atau semangat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) tersebut adalah menghindari kawin paksa, sehingga tidak ada paksaan dalam pelaksanaan perkawinan menjadi syarat dilangsungkannya akad nikah. Sebab tujuan perkawinan yang dikehendaki Al-Qur'an, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah (ar-Rūm/30: 21) tidak akan pernah terwujud

apabila salah seorang dari kedua calon mempelai merasa terpaksa dalam melangsungkan akad nikah.

Ajaran Islam, sebagaimana tercermin pada hadis yang berikut, tidak membolehkan memaksa kaum perempuan untuk kawin. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* berkata, "Seorang perempuan yang tidak bersuami (janda) jangan dinikahkan tanpa terlebih dahulu ditanya persetujuannya untuk menikah dan seorang perempuan (perawan) jangan dikawinkan hingga mendapat izinnya. Mereka bertanya kepada Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* bagaimana izinnya dapat diketahui? Beliau *sallallāhu 'alaihi wa sallam* menjawab, "Dengan diamnya."

4. Nikah Sirri

Secara kebahasaan perkataan sirri berarti rahasia. Jadi, secara kebahasaan nikah sirri adalah nikah rahasia. Maksudnya adalah nikah secara rahasia, tanpa melaporkannya ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau ke Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan Muslim. Nikah sirri dengan demikian adalah pernikahan yang hanya memenuhi prosedur keagamaan. Nikah sirri adalah pernikahan yang memenuhi rukun perkawinan yang diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab IV Pasal 14 yakni adanya: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul; namun pelaksanaannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki Akta Nikah, yang berakibat tidak mendapat pengakuan secara hukum. Nikah sirri menjadi ilegal secara hukum positif, tetapi absah menurut hukum agama. Nikah sirri adalah nikah yang, menurut ulama

fikih, sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut peraturan pemerintah.

Nikah *sirri* biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak dari calon pengantin belum siap meresmikannya atau meramai-kannya, namun di pihak lain nikah *sirri* dimaksudkan untuk menjaga agar pasangan muda ini tidak terjerumus kepada perzinaan, hamil di luar nikah, atau sekadar melindungi perbuatan yang mendekati perzinaan yang juga dilarang agama, agar kesucian laki-laki dan perempuan terjamin sesuai dengan akhlak Islam. Motivasi dasar *nikah sirri* boleh jadi untuk memenuhi pesan ayat Al-Qur'an yang berikut:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (al-Isrā'/17: 32)

Adapun sah tidaknya nikah *sirri* secara agama, tergantung kepada sejauh mana syarat-syarat nikah terpenuhi, sebagaimana disebutkan di atas. Namun demikian, secara hukum positif nikah *sirri* tidak legal karena tidak tercatat dalam catatan resmi pemerintah. Ini karena siapa pun warga negara kita yang menikah harus mendaftarkan pernikahan itu ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Akta Nikah. Sekarang ini sering muncul fenomena baru nikah *sirri* yang dilakukan dengan alasan tertentu, tanpa wali dari calon pengantin perempuan, bahkan terkadang juga tanpa saksi dan tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan. Pernikahan seperti ini tidak sah secara agama dan apalagi menurut peraturan perundangundangan yang berlaku atau yang dinamakan hukum positif.

Dengan demikian, *nikah sirri* yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah jelas mendatangkan *mafsadāt* (kerusakan) daripada manfaat; sedangkan *nikah sirri* yang sah menurut agama hanya menjauhkannya dari zina, tetapi menyulitkan dirinya dalam kehidupan dunia, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakīnah* tidak terpenuhi sama sekali. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawwāh*.

Catatan:

¹ Syaikh 'Alī Ḥasbullah dalam 'Alī Aḥmad as-Salūs, 'Ma'a asy-Syi'ah al-Isna 'Asyariyyah fil-Uṣūl wal-Furū' Dirāsāt Muqāranah fil-Ḥadis wa 'Ulūmih wa Kutūbih'', (terj.) Asmuni Salihan Zamakhsyari, *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah Studi Perbandingan Hadits dan Fikih*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. ke-1, h. 412.

- ² Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh.
- ³ A. Chaeruddin, "Perkawinan" dalam *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), jilid III, h.65.
- ⁴ Lihat: *Kompilasi Hukum Islam* Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan, Pasal 14 Bagian Kesatu tentang Rukun (Perkawinan).
 - ⁵ A. Chaeruddin, Perkawinan, hal. 69.
- ⁶ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* (Beirut: Dārul-Fikr, 2001/1421), cet. ke-1, jilid VII, h. 213
- ⁷ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi* ' *li Aḥkāmil-Qur'ān*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1999/1420), jilid XIV, h. 13.
- ⁸ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkāmil-Qur'ān*, h. 13.
- ⁹ Al-Imām Fakhr ar-Rāzī, at-*Tafsīr al-Kabīr*, (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, 1995/1415), cet. ke 1, jilid IX, h. 91-92.
- ¹⁰ 'Imāduddīn Abū al-Fidā Isma'īl bin Kaisīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, cet. Ke-1, Jilid V, (Beirut: Dār al-Fikr, 1980/1400), hal. 354.
- ¹¹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English*), J. Milton Cowan (ed), (London: Macdonald & Evens Ltd, 1980), cet. ke-3, h. 890
- ¹² Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Tahun 2004, catatan kaki No. 89.
- ¹³ Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Tahun 2004, catatan kaki No. 69.
 - ¹⁴ Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, hal. 890.
- ¹⁵ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalaq,* Rudjuk, dan Hukum Kewarisan, (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), Jilid 1, cet. ke-1, h. 192.
 - ¹⁶ Ibrahim Hosen, Figh Perbandingan, h. 192.
- ¹⁷ Shahla Haeri, *Perkawinan Mut'ah dan Improvisasi Budaya*, Jurnal *Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, Nomor 4, Vol. VI, Tahun 1995, 46-47.
 - ¹⁸ Syaikh 'Alī Ḥasbullah, *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah*, h. 414.
 - ¹⁹ Syaikh 'Alī Ḥasbullah, *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah*, h. 414-415.

²⁰ Syaikh 'Alī Hasbullah, Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah, h.416.

- ²¹ Syaikh 'Alī Hasbullah, Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah, h.416.
- ²² Syaikh 'Alī Hasbullah, Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah, h.418.
- ²³ Syaikh 'Alī Hasbullah, Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah, h.416-417.
- ²⁴ Syaikh 'Alī Ḥasbullah, *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah*, h.419. Lihat: *Nail al-Antār* VI/268.
 - ²⁵ Syaikh 'Alī Ḥasbullah, Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah, h.419-420.
 - ²⁶ Syaikh 'Alī Hasbullah, Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah, h.420-421.
 - ²⁷ Al-Imām Fakhr ar-Rāzi, at-Tafsīr al-Kabīr, jilid IV, h. 40.
 - ²⁸ Al-Imām Fakhr ar-Rāzi, at-Tafsīr al-Kabīr, jilid IV, h. 41
 - ²⁹ Al-Imām Fakhr ar-Rāzi, at-Tafsīr al-Kabīr, jilid IV, h. 40.
 - ³⁰ Al-Imām Fakhr ar-Rāzi, at-Tafsīr al-Kabīr, jilid IV, h. 41.
 - ³¹ Al-Imām Fakhr ar-Rāzi, at-Tafsīr al-Kabīr, jilid IV, h. 41-42.
 - ³² Al-Imām Fakhr ar-Rāzi, at-Tafsīr al-Kabīr, jilid IV, h. 41.
 - ³³ Al-Imām Fakhr ar-Rāzi, at-Tafsīr al-Kabīr, jilid IV, h. 41
- ³⁴ Imāduddīn Abū al-Fidā Isma'īl bin Kasīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, Jilid II, h. 245.
- ³⁵ 'Imāduddīn Abū al-Fidā Isma'īl bin Kasīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, h. 245.
- ³⁶ Abu 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣarī al-Qurṭubī, *al-Jāmi* ' *li Aḥkāmil-Qur'ān*, Jilid III, h. 91.
- ³⁷ Abu 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣarī al-Qurṭubī, *al-Jāmi* ' *li Ahkāmil-Qur'ān*, h. 91.
- ³⁸ Lihat: al-'Alim al-'Allāmah asy-Syaikh Zainuddīn 'Abdul 'Azīz al-Malibary, *Fatḥul-Mu'in bi Syarḥ Qurrat al-'Ayn*, (Semarang: Maktab Usaha Keluarga, t.th), h. 103.
- ³⁹ Asy-Syaikh al-Imām al-'Ālim al-Fāḍil Abū 'Abdil-Mu'ṭī Muḥammad Nawawī, *Kāsyifah al-Sajā*, (Tasikmalaya: Tokoh Kairo, t.th), h. 16.
 - ⁴⁰ Lihat: Sahih Muslim, Kitab Nikah, 008, Nomor 3303

PERMASALAHAN DALAM KELUARGA

Seluarga merupakan kumpulan dari setidaknya dua orang yang pada umumnya mempunyai latar belakang sosial, pengalaman, dan pola pendidikan yang berbeda. Semakin banyak anggota sebuah keluarga, potensi munculnya permasalahan menjadi lebih besar. Lebih-lebih jika ada seseorang yang baru menjadi anggota keluarga setelah dewasa seperti menantu, mertua, atau saudara ipar. Salah satu hal yang penting dalam konsep keluarga harmonis adalah bagaimana sebuah keluarga menyikapi masalah-masalah yang dihadapinya dengan baik.

Sebagai panutan, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah mengalami konflik keluarga yang disebabkan oleh kecemburuan para istri beliau. Peristiwa ini diabadikan dalam ayat berikut ini:

يَا يُهُا النِّي يُلِم تُحَرِّمُ مَا اَحَلَ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزْوَلِجِكَ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَا يَهُ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَا يَمُ اللهُ لَكُمْ تَحِلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ الْحَكِيمُ وَ وَاِذْ اَسَرَ النّهُ يَا لَكُومُ مَا النّبِي اللهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ وَاعْرَضَ اللهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَاهَ اللهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَاهَ اللهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبًاكَ هٰذَا قَالَ نَبَافِي الْعَلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَا نَبَاهَ اللهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبًاكَ هٰذَا قَالَ نَبَافِي الْعَلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاعْمَى مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya (Hafsah). Lalu dia menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya (Nabi), lalu (Nabi) memberitahukan (kepada Hafsah) sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia (Nabi) memberitahukan pembicaraan itu kepadanya (Hafsah), dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawah, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah Yang Maha Mengetahui, Mahateliti. (at-Taḥrīm/66: 1-3)

Menurut beberapa riwayat yang banyak dikutip oleh mufasir, ayat di atas menceritakan konflik yang terjadi dalam rumah tangga Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Sebagian riwayat menyebutkan konflik terjadi antara Hafṣah, 'Āisyah, dan Maria Qibtiyyah. Ar-Rāzī (w. 606 H) menyebutkan riwayat ini dalam tafsirnya.¹ Sebagian lagi seperti al-Alūsī (w. 1270) menyebutkan sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa konflik tersebut terjadi antara Hafṣah, 'Āisyah, dan Zainab.² Dari ayat ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa konflik dalam keluarga adalah sesuatu yang sangat lazim, namun penyelesaian

konflik tidak boleh dilakukan dengan tindakan yang melanggar ketentuan agama.

Surah al-Mujādalah/58: 1-5 juga menceritakan permasalahan keluarga yang dialami oleh para sahabat:

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Orangorang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka divajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah

yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, Kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang menghinakan. (al-Mujādalah/58: 1-5)

Ayat di atas turun berhubungan dengan persoalan seorang istri yang dizihar suaminya, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku," dengan maksud dia tidak akan berhubungan seksual dengan istrinya sebagaimana ia tidak berhubungan seksual dengan ibunya. At-Tabari menyebutkan 4 versi nama perempuan tersebut, yaitu Khaulah binti Sa'labah, Khuwailah binti Sa'labah, Khuwailah binti Khuwailid, dan Khuwailah binti aş-Şāmiţ. Ia dizihar oleh suaminya yang bernama Aus bin as-Sāmit. Menurut adat Jahiliah, kalimat zihar seperti itu sudah sama dengan menalak istri. Khaulah pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah sallallāhu 'alaihi wa sallam. Beliau menjawab bahwa Khaulah telah haram bagi suaminya, tetapi dia mendesak agar Rasulullah şallallāhu 'alaihi wa sallam bertanya langsung kepada Allah. Lalu turunlah ayat ini, yang pada intinya melarang perbuatan zihar dan memandangnya tidak sama dengan talak, karena cukup diperbaiki dengan cara memerdekakan budak, sebelum berhubungan seksual kembali dengan istrinya.

Perbedaan kepentingan dan cara pandang terhadap suatu persoalan yang menimpa sebuah keluarga, baik antara suami dan istri, maupun antara anak dan orang tua dapat menjadi penyebab timbulnya sebuah konflik. Konsep kafaah atau sekufu dalam mencari pasangan merupakan salah satu tindakan preventif agar perkawinan tidak banyak diwarnai konflik. Biasanya standar kafaah adalah setara dalam agama atau seagama dan satu kelas sosial. Standar ini berangkat dari asumsi bahwa agama dan kelas sosial adalah dua hal yang paling berpengaruh dalam diri seseorang. Jika pasangan berangkat dari ajaran agama dan kelas sosial yang sama, diharapkan konflik dalam keluarga bisa diminimalisasi. Namun standar kafaah bisa berubah sesuai dengan asumsi mengenai faktor apa yang paling berpengaruh dalam diri seseorang, misalnya suku, kematangan mental, kesamaan cara menyikapi kehidupan, dan sebagainya. Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengatakan tentang kecenderungan orang memilih pasangannya adalah karena harta, kesempurnaan fisik, dan nasab (keturunan). Rasulullah sallallāhu 'alaihi wa sallam kemudian memerintahkan agar agama menjadi pertimbangan utama.³

Agama menjadi faktor penting dalam kehidupan sebuah keluarga Muslim karena ajaran-ajaran agama akan mewarnai bentuk interaksi antaranggota keluarga yang diatur dalam hukum Islam tentang keluarga. Hukum yang satu ini merupakan hukum Islam yang paling banyak diimplementasi-kan oleh masyarakat Muslim, baik ketika menjadi minoritas di sebuah negara bukan Muslim, minoritas di negara Muslim yang sekuler, mayoritas di negara Muslim sekuler, apalagi di negaranegara Islam. Cara fuqahā' merumuskan perkawinan menjadi sangat penting untuk dilihat kembali, karena adanya perkembangan dan perbedaan situasi dan kondisi yang dialami

oleh masyarakat Muslim pada saat ini. Perubahan ini sangat memungkinkan suatu rumusan yang semula dipandang sesuai untuk mewujudkan tujuan perkawinan telah berubah menjadi hal-hal yang dipandang sebagai pemicu masalah dalam keluarga.

Sebagai unit terkecil dari sebuah masyarakat, kondisi kehidupan anggota keluarga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harmoni masyarakat, sebaliknya masyarakat pun mempunyai tanggung jawab untuk mendorong harmoni dalam kehidupan keluarga-keluarga yang ada. Prinsip-prinsip Islam mengenai relasi sosial yang dikembangkan dalam masyarakat semestinya juga dikembangkan dalam lingkup yang lebih sederhana, yaitu keluarga.

Contohnya adalah prinsip musyawarah. Dalam konteks masyarakat, Rasulullah menekankan pentingnya musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Ayat yang menunjukkan hal ini adalah Surah Āli ʿImrān/3: 159 dan asy-Syūrā/42: 38:

فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَولِكُ فَاعُفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَمُمُ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْاَمْرُ فَاذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Āli ʿImrān/3: 159)

Dalam menjelaskan ayat tersebut, Ibnu Kasīr menyebutkan contohnya dengan mengutip riwayat-riwayat tentang musyawarah yang dilakukan Rasulullah *şallallāhu 'alaihi wa sallam* ketika akan memutuskan perang dan tentang musyawarah yang dilakukan para sahabat ketika menunjuk seorang khalifah.⁴

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syūrā/42: 38)

Sebagaimana diperintahkan dalam ruang publik, musyawarah juga diperintahkan dalam keluarga, seperti ditunjukkan dalam Surah al-Baqarah/2: 233:

Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Bagarah/2: 233)

Prinsip lainnya adalah keadilan. Sebagaimana penegakan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat adalah wajib, maka demikian halnya dengan penegakan keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Islam mengenai interaksi manusia di ruang publik (negara maupun masyarakat) menjadi penting untuk dipakai sebagai ukuran pola relasi manusia di ruang domestik (keluarga atau rumah tangga). Penegakan keadilan dalam bentuk regulasi yang menjangkau kehidupan dalam rumah tangga tidak kalah penting dengan penegakan keadilan di ruang publik. Hal ini disebabkan oleh keberadaan ruang domestik yang cenderung tertutup, sehingga pelanggaran yang terjadi di ruang ini tidak akan diketahui oleh orang lain kecuali jika pihak yang mengalami menyampaikannya ke luar. Sementara permasalahan keluarga cenderung dipandang sebagai aib keluarga yang sebisa mungkin disimpan rapat-rapat, sehingga kekerasan di ruang domestik menjadi sulit untuk diatasi. Contoh regulasi yang merupakan upaya penegakan keadilan dalam rumah tangga adalah UU Penghapusan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Permasalahan dalam keluarga dapat dimunculkan oleh seluruh anggota keluarga. Berikut ini adalah beberapa contoh permasalahan dalam keluarga yang dimunculkan oleh pasangan suami-istri, orang tua, dan anak seperti *nusyūz* suami dan istri, pengabaian nafkah, dan kedurhakaan anak.

Nusyūz Suami dan Istri

Konflik dalam keluarga dapat disebabkan oleh ketidakpatuhan suami atau istri dalam menjalankan kewajibannya yang dikenal dengan istilah *nusyūz*. Sebagai sebuah kesepakatan, pernikahan memiliki konsekuensi

timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pengabaian suami atas kewajibannya dan hak istri dan pengabaian seorang istri atas kewajibannya dan hak suami merupakan tindakan yang disebut *nusyūz*.

Dalam fikih, istilah *musyūz*, pada umumnya hanya disematkan pada pihak istri. Dalam kamus *al-Miṣbāḥ al-Munīr* misalnya, kata *musyūz* diartikan sebagai durhaka kepada suami atau melakukan pembangkangan terhadap suami. Beberapa tindakan istri yang dikategorikan sebagai *musyūz* adalah sebagai berikut: ucapan kasar istri terhadap suami, menolak menjawab suami, menolak hubungan intim, dan ke luar rumah tanpa memperoleh izin suami di luar keperluan penting dan mendadak.⁵ Ayat yang berbicara tentang *musyūz* istri adalah Surah an-Nisā'/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّا مُوْكَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَ اللهُ بَعْضَهُ مَعَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اللهُ بَعْضَهُ مَعَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا اَنْفَقُوْا مِنَ اَمُوَالِهِمُ قَالَصْ لِحْثُ قَيْتُكُ حَفِظ تُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ اللهُ وَاللهِمُ قَالَتُ مَعْفُولًا فَيْ اللهُ وَاللهِمُ وَاهْجُرُوهُنَ فِي حَفِظ اللهُ وَاللهِمُ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُ هُنَ فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا الله الله كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyūz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu,

maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (an-Nisā'/4: 34)

Berbeda dengan definisi tersebut, Al-Qur'an menggunakan nusyūz tidak hanya pada istri, tetapi juga pada suami, seperti yang tercantum dalam an-Nisā'/4: 128 sebagai berikut:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyūz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (an-Nisā'/4: 128)

Penggunaan istilah musyūz pada suami dan istri oleh Al-Qur'an menunjukkan bahwa musyūz adalah tindakan meninggal-kan kewajiban bersuami istri. Nusyūz mempunyai makna yang lebih kuat daripada sekadar pengabaian kewajiban sebagai suami atau istri. Dengan kata lain, musyūz adalah pengabaian kewajiban suami istri yang berdampak serius bagi kelangsungan perkawinan. Nusyūz baik yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah bagian dari permasalahan serius dalam sebuah keluarga. Dalam menjelaskan Surah an-Nisā'/4:34, Tim Penerjemah Departemen Agama memberikan catatan kaki yang berbunyi, "Nusyūz yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya." Surah an-

Nisā'/4: 128 antara lain diberi catatan kaki yang berbunyi, "*Nusyūz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya.⁷

Contoh nusyūz istri yang dikemukakan dalam definisi tersebut mungkin menimbulkan pertanyaan, yakni apakah larangan suami pada istri untuk keluar rumah yang tidak didasarkan pada suatu alasan apa pun atau hanya didasarkan pada alasan yang dibuat-buat termasuk tindakan yang dibenarkan? Jawabannya akan berpengaruh pada siapakah yang melakukan nusyūz ketika istri tetap ke luar. Jika suami diberi wewenang untuk melarang istri meskipun dengan alasan yang dibuat-buat atau bahkan tanpa alasan apa pun, maka istrilah yang melakukan nusyūz. Tetapi jika tidak, maka suamilah yang melakukan nusyūz.

Hal yang menarik dari ayat tentang nusyūz yang dilakukan suami dan istri dan cara yang ditempuh dalam mengatasi keduanya. Jika istri yang melakukan tindakan nusyūz (bahkan ketika baru dikhawatirkan nusyūz, maka mekanisme penyelesaiannya adalah dengan cara memberi nasihat. Jika tidak berubah, maka pisah ranjang. Jika tidak berubah juga, maka dipukul. Namun jika yang melakukan nusyūz adalah suami, maka mekanisme penyelesaiannya adalah dengan mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Namun jika kata daraba, yang lazim dimaknai memukul, dipahami sebagaimana pemahaman Muḥammad Saḥrūr dengan pendekatan linguistiknya, yaitu tindakan tegas, maka mekanisme penyelesaian nusyūz yang dilakukan oleh istri pada (Surah an-Nisā'/4: 34) menjadi sama dengan nusyūz yang dilakukan oleh suami (Surah an-Nisā'/4: 128) yakni mengadakan perdamaian yang sebenarnya. 8

Dalam pembicaraan tentang *nusyūz*, faktor yang sama pentingnya untuk dibicarakan adalah persepsi tentang *nusyūz*.


Baik suami maupun istri mempunyai kesempatan yang sama untuk menentukan apakah sebuah tindakan tertentu merupakan *nusyūz*. Istri, sebagaimana suami, juga mempunyai hak untuk menilai apakah tindakan tertentu yang dia atau suami lakukan merupakan *nusyūz*. Di samping itu, sebagai pelaku perkawinan, suami dan istri mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan *nusyūz* dan berusaha agar pasangannya tidak melakukan *nusyūz* Keduanya menjadi penjaga, pelindung bagi satu sama lain sebagaimana amanat Allah dalam Surah at-Taubah/9: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا َ مُعَضِّ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عِنِ الْمُثَكِّرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةً أُولِيَكَ مَيْرَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهَ عَزِيْتُزُ حَكِيْمُ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (at-Taubah/9:71)

Permasalahan-permasalahan dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga untuk mengatasi. Suami dan istri harus mempertimbangkan posisi mereka sebagai orang tua dalam mengambil setiap tindakan, karena dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga. Sakānah atau ketenangan sebagai tujuan perkawinan mesti didefinisikan sebagai ketenangan untuk seluruh anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak-anak. Demikian pula mawaddah wa raḥmah (cinta-kasih), bukan kekuasaan, adalah nilai yang menjadi dasar

hubungan antar suami dan istri yang juga mesti menjadi dasar bagi hubungan antar anggota keluarga lainnya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam ar-Rūm/30: 21:



Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)

Perselingkuhan

Salah satu bentuk nusyūz yang bisa dilakukan oleh suami dan istri adalah perselingkuhan, yaitu tindakan pengkhianatan terhadap suami atau istri. Perselingkuhan ditandai dengan adanya wanita idaman lain (WIL) atau pria idaman lain (PIL). Perselingkuhan pada umumnya disertai dengan berbagai kebohongan pada pasangan, berkurangnya pemenuhan tanggung jawab terhadap pasangan, dan hubungan seksual yang terlarang sehingga mempunyai dampak yang cukup serius bagi keharmonisan sebuah keluarga.

Beberapa dampak perselingkuhan bagi suami atau istri antara lain adalah runtuhnya rasa saling mempercayai, menghormati, dan berbagi antara suami dan istri. Hal ini menyebabkan lahirnya rasa tidak nyaman karena diliputi rasa curiga, sikap yang sewenang-wenang dengan mengabaikan kebutuhan lahir dan batin pasangan (suami istri) dan juga anakanak.

Pudarnya rasa saling percaya akibat perselingkuhan terjadi karena adanya kecenderungan untuk berbohong pada suami atau istri supaya perselingkuhan tersebut tidak diketahui. Islam melarang dengan tegas tindakan berbohong dan memerintahkan untuk berkata jujur.

Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipertanggungjawabkan pada masing-masing pasangan melainkan juga kepada Allah. Oleh karena itu, pengkhianatan terhadap pasangan dalam perkawinan merupakan pengkhianatan kepada Allah. Pertanggungjawaban kepada Allah dalam perkawinan dijelaskan oleh hadis berikut ini:⁹

()

Bertakwalah kepada Allah terhadap para wanita. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. (Riwayat Muslim dari Muʻāz bin Jabal)

Dalam Surah an-Nisā'/4: 34, Allah menyebutkan tentang ciri istri salehah yang sangat mungkin dipahami juga menjadi ciri dari suami yang saleh, yaitu mampu menjaga diri ketika pasangannya tidak ada (hāfizāt lil-gaib). Istri salehah dan suami saleh akan tetap setia dan menjaga diri dari kemungkinan selingkuh terutama saat berjauhan dengan pasangannya, baik ketika suami di kantor sedangkan istri di rumah, suami di rumah sementara istri di kantor, atau keduanya sama-sama di tempat kerja masing-masing, baik dalam waktu sebentar maupun lama. Menjaga diri dengan baik ketika berjauhan dari istri atau suami adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah, karena meskipun suami atau istri sangat terbatas pengetahuan dan pengawasannya sehingga mudah dibohongi,


namun tidak demikian halnya dengan Allah sebagai Zat Yang Mahatahu dan tidak mungkin dibohongi.

Perselingkuhan juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dekat sekali dengan zina (hubungan seksual di luar pernikahan), karena perselingkuhan dapat membuka jalan bagi terjadinya perzinaan. Dalam Al-Qur'an, Allah telah melarang dengan tegas tindakan apa pun yang mengantarkan seseorang untuk melakukan zina, sebagai berikut:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (al-Isrā'/17: 32)


Dalam ayat tersebut, Allah tidak hanya melarang zina, melainkan melarang segala perbuatan yang dapat mengantarkan orang pada zina. Dalam menerangkan ayat tersebut, al-Alūsī mengatakan penggunaan kata mendekati zina, bukan melakukan zina, adalah dalam rangka menekankan larangan melakukan zina itu sendiri. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya.

Jika perselingkuhan telah disertai dengan zina, maka Allah dengan tegas melarang tindakan tersebut melalui ayat berikut ini.



Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (an-Nūr/24: 2)

Dalam Al-Qur'an, Allah cukup banyak memperingatkan tentang pentingnya menjaga *farj* (kemaluan) dengan baik. Bahkan Allah menyebut kemampuan menjaga hal ini dengan baik dengan tidak melakukan hubungan seksual kecuali dengan istri atau budak yang dimilikinya sebagaimana tertera dalam firman Allah:



Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi harang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (al-Mu'minūn/23: 1-7)

Ayat di atas menyebutkan bahwa hubungan seksual dengan budak yang dimiliki juga diperbolehkan, namun pembolehan ini mempunyai aturan yang ketat karena sesungguhnya semua ayat yang berkaitan dengan perbudakan adalah dalam rangka pembebasan budak itu sendiri.

Pengabaian Pada Nafkah Keluarga

Masalah nafkah merupakan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Nafkah terdiri dari nafkah fisik seperti sandang, pangan, papan, dan nafkah non fisik seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, kasih sayang, dan kebutuhan spiritual lainnya.

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah/2: 233)

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa nafkah harus diberikan dengan cara yang *ma'rūf*. Menurut asy-Syāfi'ī (w. 204 H), pokok *ma'rūf* (kebaikan) adalah menghindari orang yang berhak terhadap suatu keperluan dari memintanya, memberi-

kannya dengan kerelaan hati bukan dengan memaksanya agar memintanya sendiri, bukan juga dengan memenuhi keperluannya sambil menunjukkan kebencian dalam melakukannya. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah berlaku zalim karena menunda-nunda pemenuhan suatu kebutuhan adalah kezaliman. Penundaannya adalah mengakhiri pemenuhan haknya. 11

Pemenuhan nafkah dalam fikih disebutkan sebagai kewajiban suami. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. (an-Nisā'/4:34)

Pendapat para mufasir tentang ayat di atas pada umumnya menekankan tanggung jawab para suami untuk menafkahi istrinya. Hal ini bisa dipahami mengingat konteks sosial masyarakat Arab pada saat itu, pada umumnya para istri tidak mempunyai akses untuk bekerja secara profesional, sehingga sepenuhnya tergantung pada suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. al-Qurtubī misalnya menyebutkan bahwa jika seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka dia tidak dapat berfungsi sebagai kepala keluarga. Jika suami tidak mampu menjadi kepala keluarga, maka istri bisa menuntut pembatalan nikahnya (fasakh) karena tujuan pernikahan tidak tercapai. 12

Yūsuf al-Qarāḍawī mempunyai pendapat yang sama bahwa syariat memberikan hak kepada wanita untuk menuntut pembatalan ikatan keluarga dari *qāḍī* (hakim) jika ada sebab-sebab yang mendukung, seperti cacat tubuh atau sakit, dan ketika suami tidak dapat memberikan nafkah. Suami tetap berkewajiban memberi nafkah bahkan ketika istri telah ditalak dan masih dalam masa *'iddah* di mana dia tidak boleh mengikat perkawinan.¹³

Namun demikian, pembatalan pernikahan akibat ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah dapat memperburuk kondisi keluarga, terutama jika telah mempunyai anak-anak. Ketidakmampuan dalam memberi nafkah mesti dibedakan dengan kelalaian atas pemberian nafkah. Banyak suami yang sebetulnya mampu memberi nafkah, namun karena alasan tertentu nafkah itu tidak diberikan. Dalam menghadapi kondisi yang seperti ini, Rasulullah pernah mengizinkan seorang istri untuk mencuri harta suaminya yang kikir sebagai berikut:¹⁴

()

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Hindun binti 'Utbah, istri Abū Sufyān datang menemui Rasulullah sallallāhu 'alaihi wa sallam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, Abū Sufyān adalah orang yang bakhil. Dia tidak memberi nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anakku, kecuali harta yang telah kuambil tanpa sepengetahuannya. Apakah dalam hal ini aku menanggung dosa?' Rasulullah sallallāhu 'alaihi wa sallam menjawab, "Ambillah hartanya dengan cara yang baik, yaitu sekadar memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu. (Riwayat al-Bukhārī)

Istri tidak dapat terus-menerus hidup dengan cara mencuri harta suaminya yang kikir untuk menghidupi diri dan anakanaknya. Oleh karena itu, kewajiban memberi nafkah yang dibebankan kepada para suami yang mampu harus disertai dengan perangkat hukum yang menyebabkan suami tidak dapat sewenang-wenang menelantarkan nafkah keluarga ketika mampu memenuhinya. Dalam fikih misalnya disebutkan bahwa kelalaian suami dalam memenuhi nafkah kepada istri adalah terhitung hutang. Oleh karena itu, seorang istri yang memutuskan atas pembatalan pernikahan akibat kelalaian pemberian nafkah, atau suami yang menalak istrinya setelah melakukan kelalaian nafkah mesti disertai dengan pembayaran ganti rugi sejak dimulainya kelalaian nafkah tersebut hingga terjadinya pemutusan perkawinan yang tentu saja dilakukan secara ma'rūf.

Ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah adalah persoalan lain. Jalan lain yang bisa ditempuh dalam menghadapi situasi ini adalah dengan memahami bahwa nafkah merupakan kebutuhan keluarga yang pada dasarnya wajib dipikul bersama oleh seluruh anggota keluarga. Suami dalam ayat tersebut merupakan representasi dari anggota keluarga yang kuat secara ekonomi. Dengan demikian, fungsi pencari nafkah dapat diterapkan secara fleksibel. Ketika istri mempunyai pekerjaan bagus sementara suami pengangguran, maka kewajiban mencari nafkah ada di tangan istri. Demikian halnya ketika orang tua sudah uzur dan tidak mampu lagi mencari nafkah sementara anaknya mampu, maka kewajiban mencari nafkah berada di tangan anak.¹⁶


Ayat di atas mengaitkan antara kepemimpinan dalam keluarga dengan kemampuan memberi nafkah. Dalam menjelaskan ayat tersebut, aṭ-Ṭabarī menjelaskan bahwa ketaatan istri kepada suami dibatasi pada hal-hal yang diperintahkan oleh

Allah untuk taat, dan bahwa keutamaan suami atas istri berkaitan dengan nafkah dan pekerjaan suami.¹⁷

Perempuan sebaiknya terampil mencari nafkah karena beberapa hal. *Pertama*, tidak semua suami bertanggung jawab memenuhi nafkah istri. *Kedua*, tidak semua suami mempunyai kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi keluarga. *Ketiga*, tidak semua keluarga mempunyai anggota keluarga laki-laki (suami, ayah, atau kakek) yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. *Keempat*, perempuan dapat sewaktu-waktu dituntut untuk menjadi kepala keluarga karena manusia dapat dipanggil oleh Allah kapan saja Dia kehendaki. Demikian pula dengan suami, ayah, atau kakek. *Kelima*, pekerjaan layak yang dapat menghidupi keluarga pada umumnya tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat.

Kedurhakaan Anak

Dalam Al-Qur'an, anak disebutkan sebagai kesenangan dunia *(matāʻ al-ḥayāh ad-dunyā)* sebagaimana perempuan (bagi laki-laki dan sebaliknya), dan harta:



Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Āli 'Imrān/3:14)

Di samping sebagai hiasan atau permata hati, anak juga bisa menjadi ujian bagi orang tua. Kisah Nabi Nuh merupakan kisah yang perlu diteladani agar berhati-hati dalam membesarkan dan mengasuh anak. Putra Nabi Nuh adalah contoh seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya sehingga Allah pun tidak menganggapnya sebagai bagian dari keluarga Nabi Nuh.

Dia (Allah) berfirman, "Wahai Nuh! Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik, sebab itu jangan engkau memohon kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui (hakikatnya). Aku menasihatimu agar (engkau) tidak termasuk orang yang bodoh." (Hūd/11: 46)

Kedurhakaan terhadap orang tua banyak terjadi terutama jika orang tua sudah berusia lanjut, sementara anak sedang masa kejayaannya. Pada usia tersebut, orang tua pada umumnya sudah tidak produktif lagi, sakit-sakitan, pikun, kadang mempunyai kebiasaan yang memalukan, dan bersikap kekanakkanakan. Secara sosial, orang tua seperti ini telah lemah. Kecenderungan yang dilakukan oleh seorang anak adalah menjauhkan mereka, bersikap kasar, atau bahkan berharap pada kematian mereka. Dalam Surah al-Isrā'/17: 23-24 Allah mewajibkan seorang anak selalu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka telah berusia sangat lanjut. Perintah untuk menghormati orang tua dalam ayat ini bahkan disandingkan dengan perintah untuk menyembah Allah sebagai berikut:

وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوَّا اللَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَنَا ۚ اِمَّا يَبَلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَاحَدُهُمَا اَوْكِلْهُمَا فَلاَتَقُلْ لَمَّمَا اُفِّ وَلاَ تَنْهُرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيْمًا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَارَبِيْنِي صَغِيْرًا ﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." (al-Isrā'/17: 23-24)

Ayat di atas mengandung larangan kekerasan yang bersifat verbal, yaitu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati orang tua dan membentak. Kata "uff" merupakan kata-kata yang dipakai untuk menyepelekan. Al-Qur'an menggunakan kata ini dalam tiga ayat. Dua lainnya adalah Surah al-Aḥqāf/46: 17 dan al-Anbiyā'/21: 67. Allah tidak hanya menyandingkan perintah mengesakan-Nya dengan berbuat baik pada orang tua pada ayat ini, tetapi juga pada Surah al-Baqarah/2: 83, an-Nisā'/4: 36, al-An'ām/6: 151, Luqmān/31: 14. Ar-Rāzī menjelaskan tentang hubungan antara dua perintah tersebut, yakni bahwa Allah dan orang tua sama-sama merupakan sebab adanya manusia. Allah adalah sebab hakiki (as-sabab al-ḥaqīqī), sementara orang tua adalah sebab fisik (as-sabab ag-ṣāhirī).¹⁸

Di samping memerintahkan berbuat baik, Al-Qur'an juga memerintahkan agar tidak mengabaikan kebutuhan ekonomi orang tua, khususnya kedua orang tua yang sudah tidak produktif lagi melalui perintah untuk memberikan dukungan ekonomi, baik melalui wasiat (al-Baqarah/2: 180), nafkah (al-Baqarah/2: 215) dan waris (an-Nisā'/4: 11) sebagai berikut:

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 180)

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, 'Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 215)

يُوْصِينَكُمُ اللهُ فِيَّ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكِرِمِثْلُ حَظِّ الْأُنْشَيَيْنَ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَاللهُ فَيَ اَوْلَا فِي اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى النِّصَفُ وَلِا بَوَيْهِ الثُّنَتَ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصَفُ وَلِا بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدِمِنْهُ مَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِنْ لَمَا لَلْهُ وَلَدُ فَوَلِدُ فَانَ لَمُ وَلَدُ وَلِا بَوْمَ فَلِا مِيهِ الشَّدُ مُن مِنْ ابْعَدِ وَصِيّةٍ يُوْمِي ابْوَهُ فَلِا مِيهِ الشَّدُ مُن مِنْ ابْعَدِ وَصِيّةٍ يُوْمِي ابْوَهُ فَلِا مِيهِ الشَّدُ مُن مِنْ ابْعَدِ وَصِيّةٍ يُوْمِي

بِهَا ٓ اَوَدَيْنِ ۗ اٰبَآ وُكُمْ وَاَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدُرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرُبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (an-Nisā'/4: 11)

Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua juga banyak ditemukan dalam hadis-hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Misalnya adalah hadis yang memerintahkan seseorang untuk mengurus orang tuanya daripada mengikuti perang: ¹⁹

(

Dari 'Abdullāh bin Amr berkata, 'Telah datang seseorang kepada Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam memohon izin untuk diperkenankan ikut perang. Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bertanya, 'Apakah orang tuamu masih hidup?' Lelaki itu menjawah, 'Ya, mereka masih hidup.' Kemudian Rasulullah bersabda, Berbuat baiklah pada mereka'." (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim).

Pada hadis yang lain, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menyebutkan tindakan menghardik kedua orang tua sebagai dosa besar: ²⁰

()

Diriwayatkan dari 'Abdurraḥmān bin Abī Bakrah dari bapaknya bahwa ia berkata, ''Ketika kami bersama Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, 'Maukah aku ceritakan kepadamu sebesarbesarnya dosa? Ada tiga perkara, yaitu menyekutukan Allah, menghardik kedua orang tua, dan memberikan kesaksian palsu'.'' (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim)

Selain usia uzur orang tua, kedurhakaan anak juga dapat disebabkan oleh narkoba. Seorang anak yang mengalami kecanduan narkoba dapat melakukan apa pun pada orang tua dan keluarganya demi memenuhi ketergantungannya pada narkoba. Misalnya mencuri apa saja yang dimiliki orang tua, bertindak kasar dengan cara membentak, melukai secara fisik, bahkan membunuh. Semua tindakan ini dilakukan di luar keinginannya. Ketergantungan terhadap narkoba mengalahkan keinginannya untuk melindungi diri sendiri dan orang tua

Islam melarang segala tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan kontrol atas kesadarannya sehingga

melakukan tindakan yang dia tidak akan melakukannya ketika dalam keadaan sadar. Oleh karena itu, Allah melarang minum khamar yang juga bisa dipahami sebagai larangan mengkonsumsi segala sesuatu yang menyebabkan manusia kehilangan kontrol atas akal sehatnya sebagai berikut:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (al-Mā'idah/5: 90)

Kedurhakaan anak pada orang tua sebagaimana kelalaian orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dalam dunia mereka mempunyai tanggung jawab dan hak masing-masing. Seorang anak mempunyai tanggung jawab dan hak sebagai anak terhadap orang tuanya. Namun orang tua sama mempunyai tanggung jawab dan hak sebagai orang tua terhadap anaknya. Wallāhu a'lam biṣ-ṣanwāh.

Catatan:

⁴Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kasīr ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, (t.t: t.p, t.th), jilid 4, h. 150.

⁵ Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj*, (t.t: t.p, t.th), juz 1, h. 260.

⁶Tim Penerjemah Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Naladana, 2004), h. 105, catatan kaki no. 192.

⁷Tim Penerjemah Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 129, catatan kaki no. 230.

⁸Muhammad Sahrūr, *Al-Qur'ān wa al-Kitāb: Qirā'ah Mu'aṣirah*, h. 622, lihat pula Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 255

- ⁹ Muslim, *Sahīh Muslim*, juz 6, h. 245, h.n. 2137
- 10 Al-Alūsī, Rūḥul-Ma'ānī, juz 10, h. 443.
- ¹¹ Abū 'Abdillah Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, (t.t: t.p, t.th), jilid V, h. 107.
 - ¹² Al-Qurṭubī, al-Jāmi' li Aḥkām, jilid V, h. 161.
- ¹³ Yūsuf al-Qaradāwī, *Berinteraksi dengan al-Qur'an*, Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 151.
 - ¹⁴ Al-Bukhārī, *Şaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 16, h. 448
- $^{\rm 15}$ Muchith Muzadi, Fikih Perempuan Praktis (Surabaya: Khalista, 2005), h. 75-76.
- ¹⁶ Pada dasarnya nafkah adalah kewajiban orang tua (ayah atau kakek) pada anak atau cucu. Abdul Muchith Muzadi menyebutkan bahwa seorang ayah atau kakek (ayahnya ayah) berkewajiban memberikan nafkah bagi anakanaknya (cucu). Kalau anak itu laki-laki sampai balig, kalau anak itu

¹ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain at-Tamīmī ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, (t.t: t.p, t.th), juz 15, h. 382.

² Syihābuddīn Maḥmūd bin 'Abdillāh al-Ḥusainī al-Alūsī, Rūḥul-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa as-Sab' al-Masānī, (t.t. t.p, t.th), juz 21, h. 87.

³ Dalam sebuah hadis riwayat Abū Hurairah, Rasulullah *ṣallallāhu* 'alaihi wa sallam bersabda, ''Perempuan biasa dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Utamakanlah menikahi perempuan karena agamanya niscaya kalian akan bahagia.'' (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim). Hadis ini sama sekali tidak memerintahkan untuk mencari pasangan karena 4 perkara tersebut melainkan karena satu perkara yaitu agamanya. Meskipun hadis ini berbicara tentang laki-laki dalam mencari istri, namun secara otomatis hadis ini juga mengandung petunjuk yang sama bagi perempuan dalam mencari suami.

perempuan sampai dia diserahkan menjadi tanggung jawab suaminya. Abdul Muchith Muzadi, Fikih Perempuan Praktis, hal. 74.

¹⁷ Aṭ-Ṭabarī, Jāmi'ul-Bayān, (t.t: t.p, t.th), jilid IV, h. 59

¹⁸Ar-Rāzī, at-Tafsīr al-Kabīr, jilid 10, hal. 30.

¹⁹ Al-Bukhārī, Şaḥiḥul-Bukhārī, juz 10, hal. 188, h.n. 2782, dan Muslim, Sahih Muslim, juz 12, h. 390, h.n. 4623

²⁰ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, juz 21, h. 237, h.n. 6408, dan Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 1, h. 241, h.n. 126.

MENGATASI KONFLIK DALAM KELUARGA

Pendahuluan

Suara pertama pemilihan keluarga sakīnah diminta berbagi pengalaman membina rumah tangga, sehingga dapat meraih predikat juara. Suaminya menyampaikan, "Alhamdulillah, selama tiga puluh tahun lebih kami membina rumah tangga, tidak pernah ada masalah." Saat itu penulis terkejut dan dalam hati hanya membatin jangan-jangan ini bukan manusia, tetapi malaikat. Benarkah keluarga harmonis (sakīnah) adalah keluarga yang tidak punya masalah? Tentu jawabannya tidak.

Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu akan diberikan penjelasan tentang arti masalah dan konflik. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan konflik dengan percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Sementara

masalah diartikan dengan sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan.² Dari makna leksikal di atas, dapat diperoleh gambaran, bahwa konflik dalam keluarga dapat muncul disebabkan adanya masalah yang tidak segera dipecahkan. Tulisan ini bermaksud menjelaskan bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang mengatasi masalah bahkan mungkin konflik yang muncul dalam kehidupan rumah-tangga.

Michael Gurian setelah mengadakan penelitian selama tidak kurang dari dua puluh tahun terhadap masalah perkawinan yang kemudian dituangkan dalam karyanya "What could He be Thinking? How a Man's Mind Really Work", yang diterjemahkan oleh penerbit Serambi dengan judul "Apa sih yang Abang Pikirkan: Membedah Cara Kerja Otak Laki-laki", menyimpulkan bahwa setiap orang yang terikat dalam perkawinan akan mengalami beberapa fase. Ada pasangan yang dapat menyelesaikan sampai fase terakhir, namun tidak sedikit yang berhenti pada fase tertentu. Fase-fase tersebut oleh Michael disebut dengan "peta perkawinan". Secara ringkas fase tersebut adalah:

Fase pertama, romantis; pasangan suami istri secara umum merasakan keindahan yang luar biasa, rasa cinta dari kedua belah pihak masih begitu menggumpal. Fase ini berlangsung antara enam bulan sampai dua tahun.

Fase kedua, kecewa; ketika salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan melakukan sesuatu yang mengecewakan pasangannya atau merasa dikecewakan oleh pasangannya. Banyak hal yang bahkan mungkin terkesan kecil dapat mengecewakan pasangannya. Fase ini akan berlangsung antara enam bulan sampai satu tahun.

Fase ketiga, rebutan kuasa; fase ini adalah kelanjutan dari fase kedua di mana masing-masing berusaha untuk menyikapi kekecewaan yang ada dengan mencoba mengambil posisi untuk dominan dalam kehidupan rumah tangga. Fase ini termasuk fase krusial, tidak sedikit pasangan yang akhirnya kandas pada fase ini.

Fase keempat, sadar; setelah dapat melewati fase ketiga, masing-masing pihak merasa mendapat banyak ilmu bagaimana semestinya menyikapi rumah tangganya. Mereka memperoleh banyak pengetahuan dan kesadaran setelah menderita luka akibat kecewa dan perebutan kekuasaan.

Fase kelima, krisis; pada tahapan ini tidak setiap pasangan mengalaminya, karena ketika sampai pada fase keempat yaitu sadar mereka dapat mengambil hikmah, sehingga masalah yang muncul tidak sampai mengarah kepada krisis. Namun demikian, tidak sedikit pasangan yang mengalami krisis, baik karena faktor internal seperti perubahan sikap salah satu pasangan maupun faktor eksternal seperti suami sebagai kepala rumah-tangga yang kehilangan pekerjaan.

Fase keenam, cinta sejati; pasangan yang lolos dari krisis—jika ada—kemudian berkembang normal menemukan cinta yang terus bersemi akan menjadi pasangan yang ideal, karena cinta mereka tampak memancar dalam kehidupan mereka.³

Dari pemaparan di atas semakin menguatkan bahwa keluarga harmonis bukanlah keluarga yang tidak punya masalah. Keluarga harmonis secara sederhana dalam konteks tulisan ini, dapat diartikan sebagai keluarga yang cerdas dan terampil menyelesaikan setiap masalah, sehingga keharmonisan rumah tangga tetap dapat terpelihara.

Kesimpulan tersebut menjadi semakin kuat terlebih ketika dilihat dalam sejarah kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam yang tentu saja adalah rumah tangga yang sakīnah, sehingga setiap keluarga Muslim harus

meneladaninya, dan juga rumah tangga para sahabat utama. Riwayat dan sejarah merekam bagaimana masalah dalam rumah tangga Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* terkadang menjadi penyebab turunnya wahyu untuk memberi solusi atas masalah tersebut. Beberapa contoh dapat disebutkan di antaranya turunnya Surah at-Taḥrīm/66: 1-5, Surah al-Aḥzāb/33: 28-30 dan lain-lain.

Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan tentang masalah atau konflik yang muncul dalam keluarga atau rumah tangga. Agar lebih fokus maka tulisan ini dibagi ke dalam beberapa sub-bahasan antara lain: Pertama, preventif; dalam bab ini diulas bagaimana petunjuk Al-Qur'an dalam mendorong usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh satu keluarga untuk dapat mengelola masalah secara baik, sehingga dapat mendeteksi kemungkinan munculnya masalah dalam keluarga. Kedua, kuratif; langkah-langkah yang harus dilakukan menurut Al-Qur'an apabila ternyata konflik benar-benar muncul dalam keluarga.

Preventif

Dalam Al-Qur'an ditemukan petunjuk yang jelas dan isyarat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengelola masalah dalam keluarga secara baik, yang pada gilirannya dapat mencegah munculnya konflik apalagi krisis dalam rumah tangga. Cara-cara tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam; musyawarah dan pembagian peran yang fleksibel dalam keluarga.

1. Musyawarah

Kata "musyawarah" berasal dari bahasa Arab *musyāwarah* yang merupakan bentuk isim *maṣdar* dari kata kerja *syāwara*,

yusyāwiru. Kata ini terambil dari akar kata syā wāw dan rā' yang bermakna pokok "mengambil sesuatu", " menampakkan", dan "menawarkan sesuatu". Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata tersebut pada mulanya bermakna dasar "mengeluarkan madu dari sarang lebah". Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Kata ini pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas. 5

Dalam Al-Qur'an, kata *syāmara* dengan segala perubahannya terulang sebanyak empat kali; *asyārāt*⁶ (Maryam/19: 29), *syāmir* (Āli 'Imrān/3: 159), *syūrā* (asy-Syūrā/42: 38) dan *tasyāmur* (al-Baqarah/2: 223). Yang terakhir inilah ayat yang secara langsung memerintahkan untuk bermusyawarah dalam urusan keluarga. Dalam firman Allah disebutkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَ حَوْلَيْنِكَامِلَيْ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُٰتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْوَلْوِدِ لَهُ رِذْقَهُنَّ وَكِسُو تَهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُصَارَّ وَالِدَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَالْمَهُ اللَّا وَسُعَهَا لَا تُصَارَّ وَالِدَهُ اللَّهُ وَلَدِهَا وَلَامَوْلُو دُلَهُ بِولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنْ اَرَدَ افِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِوْلَدِهَا وَلَامَوُ وَكَلَامُونَ وَكَلَامُونَ وَلَا مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَعْوَ الوَلادَكُمُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَلِهُ اللهُ وَاعْمُوا الله وَاعْمُوا اللهُ وَاعْمُوا الله وَاعْمُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas

keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah/2: 233)

Ayat ini berbicara tentang bagaimana seharusnya hubungan suami istri dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti soal menyapih anak. Dalam ayat ini Allah memberi petunjuk agar persoalan tersebut juga persoalan-persoalan rumah tangga yang lain dimusyawarahkan antara suami istri.

Hal yang penting untuk diperhatikan oleh setiap pasangan dalam keluarga yang bermusyawarah atau berkomunikasi adalah:

- a. Memilih saat yang tepat; niat baik untuk membicarakan satu masalah dalam keluarga, agar mendapat hasil maksimal, harus memerhatikan waktu dan kondisi psikologis pasangannya. Waktu yang tidak tepat terkadang menjadikan niat yang baik menjadi kontra produktif.
- b. Pilihan kata yang tepat; ungkapan yang tidak tepat juga dapat menjadikan komunikasi macet, sehingga jangankan musyawarah yang ada, justru yang muncul adalah pertengkaran. Maka memilih ungkapan yang tepat tentu saja hal tersebut merupakan buah dari kecerdasan masing-masing pihak, menjadi penting.
- c. Menyampaikan secara tepat; kekurangterampilan dalam menyampaikan maksud baik terkadang dapat memicu masalah dalam keluarga. Setelah sekian lama berumah tangga tentu semakin kaya pengalaman, termasuk dalam hal menyampaikan pesan-pesan untuk komunikasi dan musyawarah dalam keluarga.

Di samping ketiga hal di atas, yang juga tidak kalah pentingnya, adalah bahwa dalam musyawarah tidak ada istilah kalah dan menang. Masing-masing pihak harus menyadari tujuan bermusyawarah, yaitu untuk kebaikan bersama. Maka menjadi pendengar yang baik juga penting untuk sebuah hasil yang baik. Apabila ada usul pasangannya sekiranya tidak setuju dia tidak segera mematahkan apalagi berprasangka buruk. Mendengarkan secara baik sambil memberi respon yang proporsional akan menjadikan komunikasi atau musyawarah dalam keluarga tersebut produktif.

Untuk mengetahui sampai di mana kesiapan seseorang untuk menyukseskan musyawarah dalam urusan keluarga, Quraish Shihab membuat daftar pertanyaan yang dapat dijadikan indikator tentang hal di atas:

- a. Apakah ada dorongan yang kuat dalam diri masing-masing pihak untuk segera menyelesaikan silang pendapat saat terjadi?
- b. Apakah masing-masing merasa bahwa kehidupan perkawinannya lebih penting daripada membuktikan kebenaran pandangannya dalam perselisihan tersebut?
- c. Apakah masing-masing bersedia mundur selangkah atau beberapa langkah saat terjadi silang pendapat dengan pasangannya?
- d. Apakah masing-masing menilai masalah dalam keluarga dapat memantapkan kehidupan perkawinan mereka?
- e. Apakah masing-masing berpikir dengan kata "kita" ketika merencanakan masa depan?

Jika jawabannya "ya" maka masing-masing telah berada di jalan yang benar untuk meraih kehidupan keluarga yang harmonis.⁷

Kehidupan keluarga adalah seperti halnya individu yang terus bergerak secara dinamis untuk membuat perubahan tentu perubahan yang lebih baik, maka komunikasi atau musyawarah adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan keluarga. Judith G Glaser menyatakan dalam bukunya, *The DNA of Leadership*, seperti yang dikutip oleh Rhenald Kasali, "Everything happens through conversation" (dalam setiap perubahan diperlukan percakapan/komunikasi).⁸


Dalam musyawarah tersebut seseorang hanya perlu memilih apakah ingin terus mempertahankan budaya saling menyalahkan (culture of blame), dengan mencari kesalahan pasangannya dan terlalu memerhatikan apa yang tidak dikerjakan oleh pasangannya? Atau akan menumbuhkan budaya saling menghargai (culture of appreciating), dengan mencari sisi baiknya atas setiap pendapat dan fokus kepada apa yang bisa dikerjakan bersama? Bagi yang menginginkan keluarga harmonis tentu akan memilih yang kedua.

Apakah ada contoh dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* atau para sahabat dalam bermusyawarah tentang urusan keluarga?

Sepengetahuan penulis tidak banyak riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* bermusyawarah dalam urusan keluarga terlebih pada masamasa awal pernikahannya bersama Khadijah sampai istri tercinta Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* tersebut wafat pada tahun kesepuluh kenabian. Hal ini bukan berarti keluarga Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* tersebut tidak punya masalah tetapi kemungkinan yang terjadi adalah, bahwa masalah yang muncul tidak sampai menjadi krisis, karena usaha preventif yang begitu sempurna dari dua manusia kekasih Allah tersebut. (Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* dan Khadijah).

Masalah yang serius baru muncul dan banyak direkam oleh riwayat ketika Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* hijrah ke Medinah dan menikah lagi dengan beberapa orang istri. Faktor penyebabnya bisa dari internal istri-istri Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* ada faktor eksternal. Satu hal yang harus dicatat adalah bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan keluarganya adalah bagian dari cara Allah untuk memberikan pelajaran kepada manusia.

Di antara contoh komunikasi atau musyawarah Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam karena ada masalah internal keluarga adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari sahabat Jābir bin 'Abdullāh sebagaimana dikutip oleh Ibnu Kaşīr; suatu ketika Nabi şallallāhu 'alaihi wa sallam sedang duduk dengan dikelilingi oleh beberapa orang istri beliau. Nabi sallallāhu 'alaihi wa sallam dalam keadaan diam (sepertinya menahan kegalauan hati). Abū Bakar dan 'Umar bin al-Khattāb minta izin masuk, awalnya tidak diizinkan kemudian sahabat berdua diizinkan masuk. Abū Bakar kemudian mendatangi putrinya 'Aisyah sambil marah dan bertanya, "Apakah engkau minta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam yang beliau tidak memilikinya?" Demikian juga 'Umar bin al-Khattāb mendatangi Hafsah dengan keadaan yang sama seperti Abū Bakar bahkan lebih keras. (riwayat tidak menyebut permintaan apa yang diajukan oleh para istri Nabi sallallāhu 'alaihi wa sallam tersebut). Para istri itu kemudian menyatakan dengan berjanji tidak akan minta sesuatu yang Rasulullah sallallāhu 'alaihi wa sallam tidak memilikinya. Kemudian turunlah ayat 28 Surah al-Ahzāb/33.9



Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." (al-Aḥzāb/33: 28)

Dan setelah ayat tersebut turun, Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* meminta Aisyah untuk bermusyawarah dengan ayahandanya Abū Bakar. Namun kemudian 'Aisyah menjawab "Apakah dalam hal seperti ini aku harus bermusyawarah dengan ayahku? Tidak! Sesungguhnya aku menginginkan Allah dan Rasul-Nya serta kehidupan akhirat." Demikian juga dengan istri-istri yang lain.¹⁰

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Quraish Shihab memberi tiga catatan; pertama, istri-istri Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam adalah manusia biasa juga seperti manusia yang lain. Mereka adalah perempuan sebagaimana perempuan yang lain. Ada kecenderungan mereka untuk memperoleh perhiasan hidup, dan untuk itu mereka "menuntut" Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam. Permintaan mereka itu tidak disalahkan Nabi, namun itu menjadikan hati Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam sedih sampaisampai beliau menyendiri dan enggan untuk menerima tamu. Kedua, permintaan itu beliau tolak bukan karena beliau tidak memiliki peluang untuk mendapatkan harta. Bukankah kekuasaan telah beliau dapatkan, tetapi yang beliau miliki diberikan untuk hal-hal yang lebih penting. Oleh karena itu, beliau dan keluarga hidup sederhana. Ketiga, hubungan kekeluargaan dengan Nabi sallallāhu 'alaihi wa sallam, baik sebagai istri maupun anak cucu, sama sekali tidak membatalkan prinsip dasar bahwa yang termulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.¹¹

Contoh musyawarah Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam tentang masalah rumah tangga/keluarga karena adanya faktor eksternal adalah peristiwa yang kemudian dikenal dengan hadisul-ifk (berita bohong). Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan berita bohong adalah berkenaan dengan tuduhan yang dialamatkan kepada Aisyah. Menyikapi masalah tersebut, Nabi sallallāhu 'alaihi wa sallam kemudian bermusyawarah dengan sahabat dan beberapa anggota keluarga dekat beliau di antaranya adalah 'Umar bin al-Khattāb, 'Alī bin Abī Tālib, Usāmah bin Zaid, Ummu Aimān dan Zaid bin Sābit. Masing-masing mengemukakan pendapatnya. Di antara pendapat yang muncul adalah dari Zaid bin Sābit yang menyarankan agar Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam menunggu wahyu. Dan akhirnya turunlah wahyu 10 ayat dalam Surah an-Nūr/24: 11-22 yang intinya membersihkan nama 'Aisyah, dari segala macam tuduhan yang diterimanya.¹²

Dari kisah di atas ada poin yang menarik untuk dianalisa; dalam kasus pertama Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* menghadapi masalah keluarga yang disebabkan faktor internal dengan respon diam menahan diri tidak reaksioner apalagi marah. Sementara dalam kasus yang kedua karena penyebabnya adalah faktor eksternal maka Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* merespon dengan cara bermusyawarah dengan orang-orang yang dianggap dapat memberi masukan. Dua respon yang berbeda namun intinya sama yaitu ketika menghadapi masalah maka beliau mengambil sikap tenang untuk kemudian mencari solusi salah satunya dengan cara bermusyawarah.

Dalam konteks modern mengacu kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh Michael Gurian cara kerja perasaan

(emosi) laki-laki (suami) secara umum adalah bersifat; a) Lelaki cenderung menangguhkan reaksi emosional, sementara perempuan sebaliknya, b) Lelaki cenderung mengedepankan emosi fisik daripada emosi verbal sementara perempuan lebih mengedepankan emosi verbal. c) Ketika memproses perasaan lelaki cenderung menutupi, sementara perempuan lebih suka mengungkapkannya. d) Bagi lelaki emosi yang bermasalah sesuatu yang harus dicari solusinya, sementara perempuan lebih suka membicarakannya (mungkin bagian dari cara mencari solusi). Dari sinilah kemudian muncul kesimpulan bahwa perempuan lebih mempercayai perasaannya, sementara lelaki kurang percaya dengan perasaannya. 13 Yang perlu diberikan catatan adalah pendapat Michael Gurian tersebut didasarkan kepada studi neorologis bukan studi sosiologis yang biasanya mengasumsikan bahwa perbedaan tersebut karena konstruk sosial.

Dalam bahasa lebih sederhana, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa dalam konteks menghadapi masalah, lelaki masuk ke dalam guanya, ia enggan berbicara, tetapi berkonsentrasi sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ia bagaikan masuk ke dalam gua yang tertutup tidak ingin diganggu, bahkan dilihat oleh siapa pun. Ia akan banyak sekali diam, hingga problem yang dihadapinya teratasi. Kalau pun belum terselesaikan maka boleh jadi ia mengalihkan pikiran sejenak kepada hal yang lain, seperti membaca dan lainlain yang tidak terlalu membutuhkan konsentrasi penuh. Ini berbeda dengan perempuan yang lebih senang menguraikan persoalan yang dihadapinya kepada pihak lain yang dipercayainya.¹⁴

Salah satu penyebab munculnya masalah dalam keluarga adalah ketika istri ingin didengar ketika sedang menguraikan

masalahnya, dan pada saat yang sama suami juga menghadapi masalah sehingga tidak ingin diganggu, maka kemungkinan besar dapat menimbulkan kesalahpahaman. Pada gilirannya kalau salah satunya tidak segera menyadari maka keadaannya bisa lebih rumit, karena menyangkut kehidupan keluarga secara keseluruhan. Di sinilah, sekali lagi Al-Qur'an memberi petunjuk untuk bermusyawarah seperti yang dijelaskan dalam firman Allah:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (aṭ-Ṭalāq/65: 6)

Di antara objek masalah yang sering muncul dalam keluarga adalah karena pembagian peran yang kurang tegas atau bahkan terlalu tegas. Dan inilah yang akan diuraikan dalam pembahasan berikut.

2. Pembagian Peran yang Fleksibel

Di antara persoalan utama yang harus dikomunikasikan sejak awal dalam kehidupan keluarga adalah pembagian peran. Hal ini menjadi penting apalagi kalau mengingat hasil penelitian Michael Gurian seperti yang telah dikutip di atas, di mana dalam setiap kehidupan rumah tangga akan mengalami fase "berebut kuasa". Persoalan tersebut muncul karena tidak adanya pembagian peran yang jelas.

Secara umum landasan yang digunakan untuk membagi peran dalam kehidupan keluarga didasarkan kepada dua norma; norma agama dan norma sosial.

a. Norma agama

Di antara ayat yang sering dikutip oleh para ulama untuk menyebutkan pembagian peran dan dapat juga dikatakan pembagian tanggung jawab dalam keluarga adalah:


الرِّجَالُ قَوَّا مُوْكَ عَلَى النِّكَآءِ بِمَا فَضَّكَ اللهُ بَعْضَهُ مُعَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا اللهُ يَعْضَهُ مُعَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا اللهُ يَعْفُوا مِنْ المُوَالِهِمُ فَالصَّلِحُثُ فَيَتْثُ حَفِظَ اللهُ وَاللهِمُ وَاللهِمُ وَالْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللهِمُ وَاللهِمُ وَاللهُمُ اللهُ كَارَبَ عَلِيًّا فَإِنْ الطَعْنَ صَالَحُمُ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ اللهُ كَارَبَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang),dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (an-Nisā'/4: 34)

Ayat di atas memberi peran dan tanggung jawab kepada suami sebagai *qanwām*. Kata tersebut merupakan bentuk *muhālagah* dari kata *qā'im* yang berarti orang yang melaksanakan sesuatu secara sungguh-sungguh sehingga hasilnya optimal dan sempurna. Dalam terjemahan di atas kata tersebut diartikan dengan "pemimpin" ini tentu sebuah penyederhanaan agar mudah dipahami, karena seperti yang telah disebut di atas kata tersebut pengertiannya lebih kaya dari terjemah yang ada sehingga belum dapat menggambarkan keseluruhan makna yang ada.

Namun demikian dapat juga dipahami kepemimpinan yang dibebankan kepada suami terhadap keluarganya mengandung konsekuensi agar suami bersungguh-sungguh untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, memberi perhatian yang layak dan juga membimbing ke jalan yang benar. Kepemimpinan yang dianugerahkan Allah tersebut tidak boleh menjadikan seorang suami bersikap kasar apalagi sewenang-wenang dan diktator. Hal ini dipahami dari perintah Allah yang telah dijelaskan di bagian awal apabila muncul masalah maka jalan musyawarahlah yang harus ditempuh.

Kepemimpinan suami dalam keluarga seringkali dipahami sebagai keunggulan dan kelebihan sehingga yang dipimpin dalam hal ini istri dan anak-anak terkadang dianggap sebagai bawahan sehingga harus "nurut" apa kebijakan pemimpin. Dalam kaitan ini Allah memberi petunjuk dalam firman-Nya:



Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (al-Baqarah/2: 228)

Derajat yang dimaksud dalam ayat tersebut menurut para mufasir adalah derajat kepemimpinan dalam fungsinya yang telah disebut di atas, yaitu dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga, pengayoman, pembelaan, dan perlindungan. Sehingga dari pandangan tersebut, Imam aṭ-Ṭabarī memberi kesimpulan bahwa meskipun ayat tersebut disusun dalam redaksi berita namun maksudnya adalah perintah kepada para suami untuk memperlakukan istri dengan cara-cara yang terpuji agar mereka dapat memperoleh kelebihan derajat tersebut. Dari sini kemudian disimpulkan bahwa pemegang peran utama dalam mencari nafkah adalah suami. Namun demikian, pembagian peran tersebut tidaklah kaku, tetapi harus fleksibel. Situasi dan kondisi keluarga dan masyarakat di mana keluarga tersebut tinggal dapat menjadi acuan untuk membagi peran secara baik.

Sebagai contoh kasus, umpamanya seorang suami yang sudah berusaha maksimal untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Karena satu dan lain hal, tugas tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal (atau mungkin juga dianggap sudah cukup). Sementara di sisi yang lain, istri juga memiliki kepandaian dan keterampilan dalam bidang tertentu sebagai konsekuensi dari pendidikan yang selama ini telah dijalaninya. Maka setelah berkomunikasi dan bermusyawarah, kalau pada akhirnya istri juga ikut mencari nafkah adalah sesuatu yang boleh dan bahkan baik. Persoalannya bukan sekadar untuk menambah penghasilan keluarga, tetapi juga untuk aktualisasi diri seorang perempuan.

Bagaimana dengan pembagian peran dalam pendidikan anak? Tidak ditemukan secara spesifik dalam ayat Al-Qur'an tentang pembagian peran dalam mengasuh dan mendidik anak. Namun dapat ditemukan dari beberapa isyarat ayat yang secara teknis, baik ayah maupun ibu harus selalu berkomunikasi atau bermusyawarah dalam mendidik anak-anak mereka. Pembagian terperincinya seperti apa, tentu tampaknya agama menyerahkan sepenuhnya kepada kedua orang tuanya. Di samping ayat yang telah dikutip di atas, dalam Surah al-A'rāf/7: 189 digambarkan bagaimana kondisi psikologis ayah dan ibu ketika menghadapi kelahiran bayinya:

هُوَالَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَقْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَالِيَسْكُنَ الَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشَّمَهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتُ بِهِ ۚ فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَّعُوااللهَ رَبَّهُ مَا لَإِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur." (al-A'rāf/7: 189)

Seorang istri yang mengandung digambarkan dalam ayat tersebut dalam keadaan pada awalnya ringan, kemudian seiring dengan usia kandungan yang bertambah maka juga semakin bertambah. Ayat tersebut memberi tuntunan seorang suami harus peka dan berusaha untuk selalu mendampingi istrinya (suami siaga) untuk menyongsong kelahiran buah hati mereka.

Hal ini diisyaratkan dalam doa keduanya yang memohon kebaikan bagi anaknya. Terlebih kalau suami mengingat tuntunan Al-Qur'an yang menggambarkan bahwa istri adalah "ladang" bagi suami (al-Baqarah/2: 223), maka sudah sewajarnya kalau ladang tersebut setelah ditanami kemudian dirawat, dipupuk, disiangi, dan dijaga dari berbagai macam hama yang mungkin dapat merusak ladang dan tanamannya.

Dari kutipan ayat di atas, isyarat yang dapat ditangkap adalah bahwa dalam pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama, porsi pembagian perannya seperti apa diserahkan kepada bapak dan ibunya untuk mengatur secara detail. Pengaturan detail terhadap peran mengasuh dan mendidik anak, karena memang hasil kesepakatan, maka dalam praktiknya mestinya juga fleksibel disesuaikan dengan situasi dan kondisi keluarga tersebut.

Dalam hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* ditemukan petunjuk yang mengatur bagaimana peran suami istri dalam keluarga.

• • •

• • •

(

Sahabat 'Abdullāh bin Umar berkata, "Aku mendengar bahwa Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, Kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya ...suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, istri adalah pemimpin dalam rumah tangga

Dari hadis di atas, petunjuk Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* cukup jelas bahwa wilayah suami adalah kepemimpinan dalam konteks yang lebih umum seperti yang juga digariskan Al-Qur'an dalam Surah an-Nisā'/4: 34, sementara istri bertanggung jawab penuh terhadap urusan rumah tangga suaminya. Dari sini ada sementara orang yang kemudian memahami bahwa dalam urusan domestik rumah tangga itu menjadi wilayah istri; seperti penataan ruangan, pemilihan menu makanan, dan pengasuhan anak dalam rumah, sementara suami fokus untuk berkiprah di luar, menunaikan tugasnya mencari nafkah. Ketentuan tersebut sekali lagi tentu tidak bersifat kaku namun fleksibel. Akan tetapi, sebagai orang yang beriman tentu akan berusaha melaksanakan petunjuk Allah dan Rasul-Nya tersebut. Menarik sekali untuk merenungkan penjelasan Sayyid Qutub tentang masalah tersebut.

Allah menciptakan manusia terdiri dari lelaki dan perempuan, berpasang-pasangan berdasarkan prinsip umum dalam membangun alam ini. Allah menentukan tugas perempuan antara lain untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan memelihara hasil hubungannya dengan suami. Ini adalah tugas yang sangat besar dan sangat penting. Bukan tugas yang ringan dan mudah sehingga dapat dilaksanakan tanpa kesiapan organ tubuh, kejiwaan, dan pikiran yang menghunjam dalam, dalam diri seorang perempuan. Oleh karena itu, sungguh adil apabila suami ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan istrinya dan memberikan perlindungan kepadanya, agar dia fokus melakukan tugasnya yang sangat penting. Suami tidak boleh

membebankan kepada istrinya supaya mengandung, melahirkan, menyusui, dan menjaga anak, kemudian pada saat yang sama dia juga harus bekerja mencari nafkah. Adalah adil apabila lelaki (suami) diberi kekhususan dalam struktur organ tubuh, syaraf, pikiran, dan kejiwaan sehingga membantunya dalam melaksanakan tugas. Sungguh juga suatu yang adil apabila perempuan (istri) diberikan kekhususan dalam struktur organ tubuh, syaraf, pikiran, dan kejiwaan sehingga membantunya dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. 18

b. Norma Sosial

Setiap pasangan yang membangun kehidupan keluarga di samping berlandaskan kepada norma agama tidak sedikit yang membangun pondasi rumah tangganya didasarkan kepada norma sosial. Hal ini tentu baik-baik saja, asal norma tersebut tidak bertentangan dengan norma agama. Kalau dalam aturan norma agama saja dalam praktik dan penerapannya boleh fleksibel, maka terlebih norma sosial. Di antara norma sosial yang berkaitan dengan relasi suami istri dalam keluarga tentu masing-masing berbeda. Di antara sebab perbedaan adalah adat-istiadat, latar belakang sosial yang berbeda dari masing-masing.

Di antara contoh yang dapat diberikan dalam konteks ini adalah dalam tradisi masyarakat Jawa, peran istri di antaranya sebagai konco wingking (teman di belakang atau di rumah), sehingga karena posisinya yang hanya sebatas mengikut suami dan tingkat ketergantungan terhadap suami sangat tinggi maka posisi istri terhadap suami diibaratkan suwargo nunut neroko katut (kalau suami sukses maka istri juga terangkat, sementara kalau suami terjerembab gagal maka istri juga ikut menanggung). Bahkan lebih spesifik lagi untuk menyebut sekadar contoh yang

mungkin agak ekstrem adalah istri yang bertugas memasak di rumah belum akan memakan masakan tersebut sebelum suaminya makan.

Dari penjelasan di atas tidak dapat dimungkiri bahwa nilainilai, norma, adat-istiadat, dan pemikiran seseorang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan berumah tangga. Apabila faktor tersebut memang berbeda dan mempengaruhi dalam pembagian peran dalam keluarga, tentu bagi setiap pasangan yang menginginkan keluarga harmonis akan dapat mengelola dengan baik. Harus ada kesepakatan di antara keduanya untuk berpijak di landasan yang kokoh sehingga mahligai rumah tangga tidak mudah untuk goyah. Dalam kehidupan keluarga, semestinya perbedaan yang ada dapat menyatu tanpa harus kehilangan identitas masing-masing. Maka ketika muncul persoalan, seorang suami tidak akan berkata, "Ini urusan papa," tetapi dia akan berkata, "Ini masalah kita," demikian juga sebaliknya.

Bukan sesuatu yang mudah bagi masing-masing pihak untuk bersikap demikian. Maka di antara cara yang praktis untuk dapat melakukan hal tersebut adalah dengan selalu melihat kelebihan dan kebaikan yang ada pada pasangannya. Inilah yang akan diuraikan dalam tulisan di bawah ini.

3. Selalu Fokus dengan Kebaikan dan Kelebihan Pasangannya

Di antara cara untuk mencegah terjadinya konflik bahkan krisis dalam rumah tangga secara preventif adalah dengan selalu fokus kepada kelebihan dan kebaikan yang ada pada pasangannya. Apabila dijumpai hal yang tidak menyenangkan ada pada pasangannya, maka cara terbaik untuk menghindari konflik adalah bersabar. Karena boleh jadi dibalik yang tidak

disukai itu ada banyak kebaikan. Isyarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah:

يَّا يُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُو الاَيَحِلُ لَكُمْ اَنْ تَرِثُو اللِّسَآءَ كَرَهَا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِيَا يَكُمْ اَنْ تَرِثُو اللِّسَآءَ كَرَها وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِيَا اللَّهُ فِي الْمَعْرُ وَهُنَّ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي فَا خَرُهُوا شَيْعًا وَكَا اللهُ فِي فِي خَرُرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (an-Nisā'/4:19)

Islam memandang bahwa rumah tangga sebagai tempat untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dan memandang hubungan suami istri sebagai hubungan kasih-sayang dan suka-cita. Rumah tangga dalam pandangan Al-Qur'an ditegakkan atas dasar kebebasan untuk memilih pasangannya, agar tegak di atas pondasi saling merespon, saling simpati, dan saling mencintai, maka Sayyid Qutub sampai kepada kesimpulan bahwa hanya Islam yang berkata kepada seorang suami: "...Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak..."

Hikmah utamanya adalah agar ikatan perkawinan tidak mudah terputus karena lintasan pikiran yang sesaat, untuk mempertahankan ikatan perkawinan agar tidak porak-poranda karena emosi yang sesaat, dan untuk memelihara kewibawaan lembaga kemanusiaan terbesar ini, agar tidak dijadikan sebagai sasaran letupan emosi yang mudah berubah.¹⁹

Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang lelaki mendatangi 'Umar bin al-Khaṭṭāb untuk mengadu tentang perilaku istrinya. Ia menunggu 'Umar di depan pintu rumahnya. Secara kebetulan orang tersebut mendengar istri 'Umar sedang memarahinya, sedang 'Umar diam dengan sabar tidak menanggapi. Kemudian orang itu bermaksud pulang dan berkata (dalam hati), "Jika keadaan Amirul Mukminin seperti ini, lalu bagaimana dengan saya?"

Tidak lama kemudian, 'Umar keluar dan mengetahui orang tersebut tidak jadi menghadap maka ia memanggilnya, "Apa keperluanmu?" Orang itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya saya datang untuk mengadukan perilaku istri saya kepada saya, namun tadi saya baru saja mendengar hal yang sama pada istri anda, akhirnya saya pun memutuskan pulang dan berkata dalam hati bahwa jika keadaan Amirul Mukminin seperti ini lalu bagaimana dengan saya?"

Kemudian 'Umar berkata kepada orang tersebut, "Wahai saudaraku! Saya tetap sabar (atas perilakunya), karena itu memang kewajiban saya. Istri sayalah yang memasakkan makanan saya, membuatkan roti untuk saya, mencucikan pakaian saya, dan menyusui anak-anak saya, sedangkan itu bukan kewajibannya. Yang tidak kalah pentingnya istri sayalah yang menjadikan hatiku tenang (karena tidak mengerjakan perbuatan yang diharamkan). Oleh karena itulah, saya tetap sabar atas perilakunya."²⁰

Betapa cerdasnya 'Umar bin al-Khaṭṭāb, yang menyebut banyak sekali kebaikan istrinya sehingga perasaan yang tidak nyaman karena perilaku istrinya dapat disikapi dengan amat sabar dan tenang. Jelas dalam kisah di atas, 'Umar fokus kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada istrinya. Dalam ungkapan yang lain seperti dikutip oleh Sayyid Qutub ketika menafsirkan klausa terakhir dalam ayat di atas, 'Umar berkata, "Apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Kalau demikian, mana nilai-nilai luhur? Mana pengayoman? Mana rasa malu?"²¹

Salah satu cara untuk melihat kebaikan yang dimiliki pasangannya adalah dengan melihat berbagai kesamaan yang ada pada pasangannya, di samping menghayati satu perbedaan, demikian kiat yang disampaikan oleh Quraish Shihab. Di antara persamaan yang ada adalah: (a) sama-sama hidup, (b) sama-sama manusia, (c) sama-sama dewasa, dan (d) sama-sama cinta. Satu perbedaan yang harus dihayati adalah yang satu laki-laki dan yang satu perempuan.²²

Setelah berbagai upaya dilakukan untuk melanggengkan rumah tangga, namun krisis tetap menimpa bagaimana petunjuk Al-Qur'an menyikapi hal ini? Inilah yang akan dibahas dalam tulisan di bawah ini

Kuratif

Masalah dan krisis dalam rumah tangga kalau pada akhirnya terus terjadi, maka Al-Qur'an menawarkan beberapa solusi (inilah yang dimaksud dengan secara kuratif). Di antaranya adalah:

1. Menggunakan Mediator

Di antara ayat yang memberi petunjuk masalah ini adalah:

وَ اِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَافَا بِعَثُوْ احَكُمَّا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًّا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيْدَا اِصْلَاحًا يُوُفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal. (an-Nisā'/4:35)

Cara ini baru ditempuh setelah beberapa cara dan langkah lain sudah ditempuh. Cara-cara itu adalah seperti dijelaskan dalam firman Allah:

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang),dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (an-Nisā'/4: 34)

Sebelum menempuh langkah mediasi maka langkah yang harus ditempuh adalah pertama, memberi nasihat. Hal ini penting karena memang menjadi kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk membimbing anggota keluarganya seperti yang diisyaratkan dalam Surah at-

Taḥrīm/66: 6. Sekiranya langkah ini tidak efektif, maka langkah kedua adalah memisahkan dari tempat tidur. Langkah kedua ini apabila dilaksanakan diberi catatan oleh Sayyid Qutub yaitu tidak boleh secara terang-terangan di luar tempat peraduan suami istri. Tidak boleh memisahkannya di hadapan anak-anak karena dapat mengganggu dan merusak pikiran mereka. Juga tidak boleh di hadapan orang lain yang merendahkan istri atau mengusik harga dirinya.²³

Jika dua langkah tersebut juga tidak efektif, maka menurut ayat di atas langkah selanjutnya adalah wadribū hunna (pukullah mereka). Terjemah ini menurut sementara pihak kurang tepat dan penulis sendiri juga merasakan hal yang sama. Namun demikian, adakah kata yang tepat untuk menggambarkan langkah ketiga tersebut? Rasanya sulit sekali menemukannya. Ini semakin menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa bahasa apa pun, termasuk Indonesia, tidak akan sanggup menampung pengertian yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Maka terjemah tersebut harus diberi konotasi bahwa langkah tersebut baru diambil setelah dua langkah sebelumnya dilakukan dengan maksimal. Kemudian tindakan tersebut dilakukan bukan untuk menyakitinya atau apalagi melecehkannya. Hikmah yang dapat diambil adalah betapa Al-Qur'an sangat menghormati lembaga perkawinan dan dengan sekuat tenaga harus dipertahankan oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri.

Setelah tiga langkah tersebut dilakukan dan ternyata juga tidak efektif, prosedur yang diisyaratkan dalam ayat 35 Surah an-Nisā'/4 di atas baru ditempuh melalui proses mediasi. Seperti dijelaskan dalam ayat di atas yaitu dengan mengutus masing-masing *ḥakam* dari pihak suami dan *ḥakam* dari pihak istri. Tugas *ḥakam* tersebut adalah mendamaikan. Namun

apabila mereka gagal didamaikan apakah para *ḥakam* tersebut berhak mengambil keputusan menyangkut status perkawinan pasangan tersebut. Hal ini menjadi perdebatan yang cukup panjang di kalangan para *fuqahā'* dan bukan dalam tulisan ini untuk diketengahkan. Bagi yang ingin mendalami lebih jauh dapat kembali ke buku-buku fikih.


Dalam poin ini, hal penting yang harus direnungkan bagi setiap keluarga yang dilanda krisis adalah betapa Allah sangat memuliakan institusi perkawinan dan keluarga. Institusi keluarga seperti tergambar di atas juga melibatkan keluarga besar atau fungsi sosial dalam keluarga. Sungguh wajar apabila kemudian muncul asumsi dalam masyarakat bahwa mengakhiri hubungan perkawinan (perceraian) adalah sesuatu yang dianggap negatif, tentu hal ini tidak sepenuhnya benar. Apakah yang dimaksud dengan talak atau perceraian? Bagaimana ini dilihat sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan krisis perkawinan secara kuratif? Inilah yang akan dibahas dalam uraian di bawah ini.

2. Perceraian

Setelah seluruh daya kemampuan dikerahkan untuk mengatasi kemelut rumah tangga dan ternyata tidak membuahkan hasil maksimal maka agama memberi alternatif untuk terjadinya perceraian. Dalam pandangan Islam hak untuk menceraikan ada pada suami. Tentu hal ini logis saja karena ketika pernikahan terjadi, suamilah yang awalnya meminang dan kemudian menerima *qabūl* atas *ījāb* yang diucapkan oleh wali si istri, di mana hal itu merupakan simbol diterimanya tanggung jawab oleh si suami. Termasuk tanggung jawab untuk menjadikan rumah tangganya bahagia. Maka apabila tanggung jawab tersebut tidak dapat ditunaikan karena beberapa alasan

kekeliruan (menurut syariah) yang ada pada istrinya maka wajar kalau seorang suami diberi hak untuk menceraikannya.

Di antara faktor yang menjadikan seorang suami diperbolehkan menceraikan istri adalah karena adanya perbuatan keji yang nyata. Hal ini diisyaratkan dalam:




Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. (an-Nisā'/4:19)

Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan keji tersebut adalah zina. Pendapat ini bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ūd dan Ibnu 'Abbās, sementara Ikrimah dan aḍ-Ḍaḥḥāk mengartikan dengan *nusyūz* (durhaka) dan maksiat.²⁴

Pendapat yang lebih kuat menurut Quraish Shihab adalah pendapat kedua dengan alasan; boleh jadi ada istri yang sengaja melakukan *nusyūz*, angkuh, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar dengan harapan agar suaminya menceraikannya dan sesaat setelah itu, ia kawin dengan pria lain yang dicintainya. Maka untuk mencegah hal tersebut dan tidak merugikan masing-masing pihak, maka Allah membenarkan seperti yang tergambar dalam ayat di atas membenarkan suami mengambil langkah agar tidak kehilangan dua kali (istri dan mas kawin).²⁵

Yang perlu diberikan catatan adalah apabila perceraian pada akhirnya terjadi, maka hendaklah itu dilakukan dengan cara *iḥṣān*. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah:



Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik (al-Baqarah/2: 229)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila pada akhirnya perceraian tetap dilakukan oleh suami, hendaklah itu dilaksanakan dengan cara yang baik. Redaksi dalam ayat di atas menggunakan term *iḥṣān*, ini berbeda dengan apabila rujuk kembali, maka ungkapan yang digunakan adalah *maʿrūf*.

Kata *iḥsān* terambil dari akar kata *ḥusn* yang menurut ar-Rāgib bermakna dasar segala sesuatu yang menggembirakan dan disenangi, kebaikan, atau kebajikan, dan lawannya adalah sayyi'ah yang sering diartikan sebagai keburukan. Kebaikan ini terdiri dari tiga macam; baik menurut akal, hawa nafsu, maupun menurut panca indera. Sedangkan kata *iḥsān* secara leksikal kemudian digunakan untuk dua hal; pertama, memberi nikmat kepada pihak lain; dan kedua, perbuatan baik²⁶. Oleh karena itu, kata *iḥsān* lebih luas dari sekadar memberi nikmat atau nafkah. Maknanya bahkan lebih tinggi dari kandungan makna adil. Adil sering diartikan sebagai memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada diri kita. Sedangkan *iḥsān* adalah memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap kita. Adil juga sering diartikan mengambil semua hak kita dan atau memberi semua hak orang lain. Sedangkan *iḥsān* adalah

memberi lebih banyak daripada yang harus kita beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya kita ambil.

Itulah salah satu sebab mengapa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua menggunakan term *iḥṣān* Lima kali perintah ini disebut antara lain terdapat pada Surah al-Isrā'/17: 23; al-Baqarah/2: 83; an-Nisā'/4: 36; al-An'ām/6: 151; dan al-Aḥqāf/46: 15.

Makna *iḥsān* lebih tinggi dari nilai adil dapat pula dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif. Al-Qur'an ketika menyebut kelompok-kelompok orang yang dicintai oleh Allah mengguna-kan redaksi *yuḥibbu* yang berarti mencintai. Kata tersebut dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 15 kali dan yang paling banyak adalah *yuḥibbul-muḥsinīn* (mencintai orang-orang yang berbuat *iḥsān*), terulang sebanyak lima kali, masing-masing lokusnya adalah Surah al-Baqarah/2: 190; Āli ʿImrān/3: 134 dan 148; al-Mā'idah/5: 13 dan 93.²⁷

Ayat di atas memberi tuntunan bahwa apabila seorang suami menalak istrinya (talak yang masih boleh kembali), kemudian suami memang berniat untuk rujuk kembali, maka hendaklah rujuk tersebut dilakukan dengan cara yang ma'rūf yaitu dengan niat yang baik untuk membangun rumah tangga kembali, bukan untuk menyakiti si istri. Sebaliknya kalau terpaksa jalan perceraian yang disertai dengan keengganan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga yang diambil, hendaklah itu dilakukan dengan cara iḥsān.

Dalam hal rujuk ini harus dengan *ma'rūf* dapat dijelaskan bahwa—sesuai dengan pengertian *ma'rūf* yang telah dijelaskan di atas—suami yang rujuk kembali dengan istrinya berarti dia akan memberi dan menerima secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai suami seperti saat sebelum terjadi perceraian. Demikian juga dengan istri. Sedangkan

dalam hal tasrīḥ (cerai yang tidak boleh rujuk) harus dengan iḥsān mengandung isyarat bahwa suami masih tetap berkewajiban memberikan mut'ah/nafkah kepada istrinya, sementara dia tidak menerima apa pun dari mantan istri tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa salah satu makna iḥsān adalah memberi lebih banyak dari yang seharusnya dia berikan atau menerima lebih sedikit dari yang seharusnya diterima.

Bagaimana kalau kemudian yang berbuat maksiat dan durhaka itu adalah pihak suami adakah solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an? Inilah yang akan mencoba dijawab di bawah ini.

3. Khulu'

Penjelasan di atas dapat mengesankan bahwa pihak perempuan (istri) hanya diposisikan sebagai objek dan korban, dan tidak dalam posisi pengambil keputusan. Padahal dalam kehidupan perkawinan masalah itu bisa saja datangnya dari pihak suami. Apabila benar bahwa suami durhaka dan berbuat maksiat langkah-langkah apa yang harus dilakukan seorang istri. Sepengetahuan penulis, tidak ada penjelasan terperinci dalam ayat Al-Qur'an menyangkut hal tersebut. Merujuk kepada langkah-langkah di atas yaitu terkait apabila yang bermasalah adalah istri, maka menurut hemat penulis, hal tersebut juga dilakukan oleh istri tentu tidak harus persis sama. Misalnya pertama menasihati suami. Jangankan kepada suami, kepada kerabat atau orang lain pun apabila berbuat maksiat kewajiban seorang Muslim untuk menasihatinya. Apabila hal ini tidak efektif, maka seorang istri juga dapat langsung minta nasihat kepada orang-orang yang dianggap memiliki kewibawaan di mata suami. Apabila ini pun gagal, maka meminta langkah

mediasi juga dapat dilakukan. Seandainya juga berujung kepada kegagalan, barulah kemudian meminta untuk bercerai dan inilah yang kemudian dikenal dengan *khulu*'.

Ayat utama yang menjelaskan hal ini adalah:

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمُ مَانَ تَأْخُذُوا مِمَّا الْتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْعًا اِلَّا آنَ يُخَافَا الَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَافِيمًا افْتَدَتْ بِهِ " حُدُودَ اللهِ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَافِيمًا افْتَدَتْ بِهِ " تِلْكَ حُدُودَ اللهِ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَافِيمًا افْتَدَتْ بِهِ " تِلْكَ حُدُودَ اللهِ فَأُولَ بِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (al-Baqarah/2: 229)

Ayat ini dipahami oleh mayoritas ulama, sebagai petunjuk dibolehkannya seorang istri untuk mengajukan *khulū*. Dari sinilah dapat dimengerti, betapa adil aturan perkawinan dalam Islam. Kalau seorang suami memiliki hak untuk menceraikan, maka seorang istri juga memiliki hak untuk *khulu*.

Kata *khulu*' dari segi bahasa berarti "melepaskan dan menanggalkan". Seorang istri yang meminta talak kepada suaminya disebut *khulu*' karena ikatan suami istri diibaratkan oleh Al-Qur'an seperti pakaian (al-Baqarah/2: 187). Para ulama fikih mengartikan *khulu*' sebagai talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. ²⁹

Tulisan ini tidak akan mengelaborasi tentang aspek-aspek hukum dari ketentuan *khulu*. Namun yang perlu digarisbawahi adalah sekali lagi bahwa Al-Qur'an memberikan hak yang sama dalam menyelesaikan konflik, baik kepada suami (dengan hak menalak) maupun kepada pihak istri (dengan *khulu*). Wallahu a'lam bis-sawwāb.

Catatan:

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 587


² Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 719

³ Michael Gurian, What Could He be Thinking? How a Man's Mind Really Work, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, dengan judul "Apa sih yang Abang Pikirkan: Membedah Cara Kerja Otak Laki-laki", (Jakarta: Serambi, 2005), h. 253-255.

⁴ Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* (t.t: t.p, t.th), h. 270; Ibnu Fāris, *Mu'jam al-Maqāyis al-Lugah,* (t.t: t.p, t.th), h. 541

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, t.th), jilid II, h. 244; bandingkan dengan ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt*, h. 541.

⁶ Kata ini terdapat dalam Surah Maryam/19: 29:



Maka dia (Maryam) menunjuk kepada (anak)nya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?"

⁷ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 142

⁸ Rhenald Kasali dalam Kolom Opini di Harian Kompas, Senin, 19 November 2007.

⁹ Ibnu Kasīr, Tafsīr al-Qur'an al-Karīm, (t.t: t.p, t.th), jilid III, h. 92

10 Ibnu Kasīr, Tafsīr al-Qur'an al-Karīm, jilid III, h. 92

¹¹ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, jilid XI, h. 257-258

12 Ibnu Kasīr, Taſsīr al-Qur'an al-Karīm, jilid II, h. 588-589; secara ringkas kisah tersebut bermula ketika 'Aisyah pulang dari mengikuti pertempuran dengan Bani Muṣṭaliq. Ketika itu jarak kota Medinah sudah tidak terlalu jauh, maka Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam mengizinkan pasukan untuk kembali menjelang fajar. Ketika 'Aisyah mendengar rencana tersebut, beliau keluar dari rombongan untuk satu keperluan. Ketika rombongan akan berangkat, beliau tersadar bahwa kalungnya ketinggalan, sehingga beliau kembali ke tempat semula untuk mencarinya. Setelah menemukannya beliau kembali ke rombongan ternyata rombongan sudah berangkat. Rupanya petugas yang membawa haudaj (semacam tempat yang berbentuk kubah, diletakkan dipunggung kendaraan/unta dan di dalamnya diletakkan wanita-wanita terhormat untuk melindunginya dari berbagai gangguan), menduga bahwa beliau sudah masuk (sejarah menyebut bahwa 'Aisyah berperawakan kecil sehingga ringan). 'Aisyah yang menyadari keter-

tinggalannya kemudian menunggu di tempat pemberangkatan semula dengan harapan masih ada rombongan yang akan lewat. Kemudian muncullah salah seorang sahabat Nabi sallallāhu 'alaihi wa sallam yang bernama Şafwān bin al-Muqātil as-Sulāmī yang mendapat tugas dari Nabi sallallāhu 'alaihi wa sallam untuk mengamati pasukan musuh jangan sampai ada yang membuntuti pasukan Muslim. Ketika melihat 'Aisyah yang tertinggal, sahabat ini langsung memberi isyarat kepada untanya untuk duduk sebagai isyarat agar 'Aisyah menaikinya dan sahabat ini menuntun unta tersebut. Sesampainya di Medinah waktu sudah siang dan ternyata berita bohong (gosip murahan) tersebut telah menyebar.

- 13 Michael Gurian, What Could He be Thinking?, h. 142-145
- ¹⁴ Quraish Shihab, Pengantin al-Qur'an, h. 128
- ¹⁵ Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, al-Mufradāt, h. 416
- ¹⁶ At-Ţabārī, *Jāmi'ul-Bayān*, juz II, h. 452.

3408

- ¹⁷ Al-Bukhārī, Ṣaḥṭḥul-Bukhārī, nh. 2232, Muslim, Ṣaḥṭḥ Muslim, nh.
 - ¹⁸ Sayyid Qutub, Fī Zilālil-Qur'ān, jilid II, h. 403
 - ¹⁹ Sayyid Qutub, Fī Zilālil-Qur'ān, jilid II, h. 509
- ²⁰ Aż-Żahabī, *al-Kabā'ir*; (Beirut: Dārul-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h. 179, juga dikuti oleh Imam an-Nawawi dalam 'Uqud al-Lujain, (t.t: t.p, t.th), h. 12
 - ²¹ Sayyid Qutub, Fī Zilālil-Qur'ān, jilid II, h. 509
 - ²² Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur'an, h. 116
 - ²³ Sayyid Quṭub, Fi Zilālil-Qur'ān, jilid III, h. 82
 - ²⁴ Ibnu Kasīr, *Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, jilid I, h. 368
 - ²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid II, h. 364
 - 26 Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, $\it{al-Mufradāt},$ h. 118-119.
- ²⁷Kelompok yang lain adalah *muttaqīn* sebanyak tiga kali, *tanmābīn* sekali, *muta'akhkhirīn* dua kali, *muqsiṭīn* dua kali, *ṣābirīn* sekali dan *yuqātilan fī sabīlih* sekali.
 - ²⁸ Ar-Rāgib al-Aşfahānī, al-Mufradāt, hl. 155
- ²⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqhus-Sunnah*, (Kairo: Dārul Fatḥ al-A'lām al-'Arabī, 1990), jilid II, h. 395

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- al-Alūsī, Syihābuddīn Maḥmūd bin 'Abdillāh al-Ḥusainī, Rūḥul-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa as-Sab' al-Masānī, t.t: t.p, t.th.
- al-Aṣfahānī, Abil Qāsim, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, ditahqiq oleh Muḥammad Sayyid al-Kailanī, Beirut: Dārul-Ma'rifah, t.th.
- al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar, Fatḥul-Bārī, t.t: Dārul-Fikr, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz (et.al), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- al-Fairuzzabadī, Majduddīn Muhammad bin Yaʻqūb, *al-Qāmūs al-Muḥīţ*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Fayyūmī, Abū al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin Ali *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb asy-Syarḥ al-Kabīr*, t.t: t.p, t.th.
- Fazlurrahman, *Quranic Science*, (*Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan*), Penerjemah, H. M. Arifin, Jakarta: Rineke Cipta, 2000.
- al-Gazālī, Abū Ḥamīd, Ihyā' 'Ulūmud-Dīn, t.t: t.p, t.th.
- Gurian, Michael What Could He be Thinking? How a Man's Mind Really Work, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, dengan judul "Apa sih yang Abang Pikirkan: Membedah Cara Kerja Otak Laki-laki", Jakarta: Serambi, 2005.
- Haeri, Shahla, Perkawinan Mut'ah dan Improvisasi Budaya, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, Nomor 4, Vol. VI, Tahun 1995.
- Harun, Salman, Mutiara Al-Qur'an, Jakarta: Kaldera, 2005.
- Ḥasaballāh, 'Ali, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Mesir: Dārul-Ma'ārif, 1971.

- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hosen, Ibrahim, Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rudjuk, dan Hukum Kewarisan, Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971.
- Ibnu 'Asyūr, at-Taḥrīr wat-Tanwīr, t.t: t.p, t.th.
- Ibnu Fāris, Mu'jam al-Maqāyis al-Lugah, t.t: t.p, t.th.
- Ibnu Kasīr, 'Imāduddīn Abū al-Fidā' Isma'īl, *Tafsīr Al-Qur'an al-Yazīm*, Jilid V, Beirut: Dār al-Fikr, 1980/1400.
- Ikhsanuddin, K. M. et.al (Eds.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF-FF, 2002.
- al-Jazairī, Abū Bakar Jabir, *Minhājul-Muslim* (Ensiklopedi Muslim), Penerjemah, Fadli Bahri, Lc, Jakarta: Darul Falah, t.th.
- Kartanegara, Mulyadi, *Mozaik Khazanah Islam*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989, cet. 6.
- al-Malibary, Zainuddīn 'Abdul 'Azīz, Fatḥul-Mu'īn bi Syarḥ Qurrat al-'Ayn, Semarang: Maktab Usaha Keluarga, t.th.
- al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Beirut: Dārul-Fikr, 2001/1421, cet. ke-1.
- Muhammad, Husen, Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Muzadi, Muchith, Fikih Perempuan Praktis, Surabaya: Khalista, 2005.
- Nawawī, Abū 'Abdil-Mu'ṭī Muḥammad, *Kāsyifah as-Sajā*, Tasikmalaya: Tokoh Kairo, t.th.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf *Berinteraksi dengan al-Qur'an*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

- al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī, al-Jāmi 'li Aḥkāmil-Qur'ān, Beirut: Dārul-Fikr, 1999/1420.
- al-Quzwainī, Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, *Miqyās al-Lugah*, t.t: t.p, 2002.
- ar-Rāzī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Umar bin al-Ḥusain at-Taimiy Fakhruddīn, *at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥul-Gāib*, t.t: t.p, t.th.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dārul-Ma'rifah, 1973.
- Sābiq, Sayyid, Fiqhus-Sunnah, Kairo: Dārul Fatḥ al-A'lām al-'Arabī, 1990.
- aṣ-Ṣabūnī, Muḥammad 'Alī, Rawā'i 'ul-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Our'ān, Damaskus: Maktabah al-Gazālī, t.th.
- -----, Mukhtaṣar Tafsīr Ibnu Kasīr, Mesir: Dārur-Rasyād, t.th.
- Shihab, Quraish *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- ----, Tafsir al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- -----, Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1995.
- as-Siddiqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Al-Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, t.th.
- Subhan, Zaitunah, Tafsir Kebencian: Study Gender dalam Tafsir Al-Qur'an, Yogyakarta: LKiS, 1999, cet I.
- as-Suyūṭī, Jalāluddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallī dan Jalāluddīn 'Abdurraḥmān bin Abī Bakr, *Tafsīr al-Jalālain*, t.t: t.p, t.th.
- -----, ad-Dibāj 'alā Muslim, tt: tp, t.th.
- -----, ad-Durrul-Mansūr fit-Tafsūr bil-Ma'sūr, t.t: t.p, t.th.
- -----, al-Jamī aṣ-Ṣagīr, t.t: t.p, t.th.
- asy-Syāfi'ī, Abū 'Abdillah Muhammad bin Idrīs, *al-Umm,* t.t: t.p, t.th.

- asy-Sya'rāwī, Tafsīr asy-Sya'rāwī, t.t: t.p, t.th
- Syarbīnī, Mugnī al-Muḥtāj, t.t: t.p, t.th.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, cet. II.
- aṭ-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kasīr, Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīlil-Qur'ān, t.t: Mu'assasah ar-Risālah, 2000.
- Wehr, Hans A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English), J. Milton Cowan (ed), London: Macdonald & Evens Ltd, 1980, cet. ke-3.
- az-Zabidī, Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abdur-Razzāq al-Ḥusaini Abū al-Faiḍ Murtaḍā, *Tājul-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, t.t: t.p, t.th.
- aż-Żahabī, al-Kabā'ir, Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyah, 1986.
- Zamakhsyari, Asmuni Salihan, Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah Studi Perbandingan Hadits dan Fikih, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dārul-Fikr, 1989.

INDEKS

A	'Alī Aḥmad as-Salūs, 131,
abnormalitas, 15, 18	134
Abū Bakar, 189, 190	'Alī bin Abī Ṭālib, 136, 142,
Abū Hurairah, 43, 69, 92,	191
95	'Alī Ḥasbullāh, 125, 131,
Abū Sufyān, 93, 109, 170	132, 134
Adam (nabi), 1, 22, 42, 43,	Āli 'Imrān (surah), 12, 36,
44, 63, 197	52, 57, 67, 79, 157, 172,
agama, 5, 6, 9, 10, 12, 13,	185, 210
18, 32, 34, 38, 41, 49, 72,	al-A'rāf (surah), 17, 21, 22,
80, 82, 107, 118, 145,	63, 71, 128, 197
147, 148, 149, 154, 156,	al-Aḥqāf (surah), 118, 139,
166, 194, 197, 200, 207	174, 210
Aḥmad (imam), 54, 90, 92,	al-Alūsī, 153, 166
189,	Amirul Mukminin, 142, 203
Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī,	anak, 2, 4, 5, 8, 12, 16, 19,
126	20, 21, 22, 23, 24, 32, 33,
al-Aḥzāb (surah), 34, 70,	36, 41, 47, 49, 50, 54, 55,
135, 184, 189, 190	56, 58, 66, 75, 79, 81, 87,
'Aisyah, 44, 45, 46, 90, 109,	88, 91, 93, 96, 98, 105,
113, 119, 143, 144, 145,	107, 110, 115, 116, 117,
153, 189, 190, 191	118, 119, 120, 126, 130,
'Aisyah Bintusysyāṭi, 44	140, 141, 145, 156, 159,
akad, 30, 32, 36, 57, 94,	163, 164, 168, 170, 171,
125, 127, 130, 131, 139,	172, 173, 175, 176, 177,
146	178, 185, 186, 190, 193,
Akta Nikah, 147, 148	195, 197, 198, 199, 200,

220 Indeks

203, 206

al-An'ām (surah), 35, 139, 174, 210
anak tiri, 19, 20
Anas bin Mālik, 54, 55, 57
al-Anbiyā' (surah), 174
angin, 13
Ann White Head, 41
Arab, 88, 130, 169, 184, 226
al-'Aṣr (surah), 52
al-Aṣfahānī, 36, 65, 68, 80
Aus bin aṣ-Ṣāmit, 155
ayah, 2, 5, 22, 24, 36, 43, 56, 109, 117, 168, 172, 185, 197

В

al-Baihaqī, 90
55, 57, 69, 70, 110, 136,
142, 170, 177, 199
balig, 12, 14, 15, 125
bapak, 37, 81, 88, 96, 117,
174, 176, 198
al-Baqarah (surah), 4, 33,
36, 49, 51, 68, 79, 106,
109, 110, 114, 128, 129,
141, 158, 168, 174, 175,
185, 186, 196, 198, 209,
210, 212
benang sari, 13

bestialitas, 16 BKKBN, 2 budaya, 6, 19, 38, 113, 188 al-Bukhārī, 5, 10, 14, 23, 43,

C

cicit, 22 cucu, 21, 22, 190

\mathbf{D}

aḍ-ṇaḥḥāk, 208 ad-Dailamī, 90 dam, 129

E

ekonomi, 19 ekshibionisme, 16

F

al-Fairuz Abadī, 71
Fakhruddīn ar-Rāzī, 4, 127, 139, 140, 153, 174,
Fazlurrahman, 49, 53
fikih, 54, 144, 145, 148, 160, 169, 171, 207, 212
finansial, 22
Fir'aun, 96
fitrah, 29, 63, 106, 115
flora, 13

G

garīzah, 11 gender, 41

Η

hadānah, 116, 117 hadis, 5, 14, 23, 35, 37, 43, 44, 55, 57, 69, 70, 85, 90, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 128, 136, 138, 142, 147, 165, 176, 177, 198, 199 hadyu, 129 Hafsah, 153, 189 haid, 14, 130, 141, 145 al-Hākim, 90, 92, 95 hakim, 170 Hawa, 1, 42, 43, 44 al-Ḥijr (surah), 13, 68 Hijrah tahun, 136, 138

Hindun binti 'Utbah, 93, 109, 170 homoseksualitas, 15, 17 hormon, 11 Hūd (surah), 173 al-Ḥujurāt (surah), 9, 10, 42 hukum positif, 144, 145, 146, 147, 148 Ι

Ibnu 'Abbās, 4, 66, 126, 127, 131, 141, 143, 208 Ibnu 'Asyūr, 64, 100 Ibnu Kasīr, 66, 127, 142, 158, 189 Ibnu Mājah, 35, 90, 95 Ibnu Mas'ūd, 137, 208 Ibrahim (nabi), 34, 36 Ibrahim Hosen, 130 ibu, 2, 5, 20, 22, 23, 37, 43, 56, 69, 91, 109, 117, 154, 168, 174, 176, 185, 197 'iddah, 129, 130, 141, 170 ihsān, 35, 68, 70, 118, 209, 210, 211 *iḥtilām*, 14, 145 *ijāb*, 125, 130, 207 Ikrimah, 208 iman, 10, 90 'Imrān bin al-Hasin, 141 Indonesia, 31, 124, 144, 145, 146, 147, 181, 206 Instruksi Presiden, 124, 144, 147 ipar, 19, 152 irādah, 29 *islāh*, 10 Isa (nabi), 34, 36

Islam, 11, 14, 28, 29, 32, 38, 40, 41, 45, 53, 57, 62, 104, 113, 115, 116, 118, 120, 124, 125, 126, 129, 130, 132, 135, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 156, 157, 159, 165, 177, 202, 207, 212 syariat, 1

Ismail (nabi), 36, 149 al-Isrā' (surah), 118, 148, 166, 173, 174, 210, al-istimnā' bil-yad, 18 istri, 1, 2, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 63, 66, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 101, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163,

164, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 181, 182, 186, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213

J

Jābir, 54 Jābir bin 'Abdullāh, 189 jahiliah, 137, 155 Jarīr bin 'Abdullāh, 70 *jejer*, 40 Judith G Glaser, 188 *Jumhur Ulama*, 131

K

kafaah, 156 kakek, 22, 172 Kantor Catatan Sipil, 147 Kantor Urusan Agama, 147, 148 Kartini Kartono, 15, 18, 226 kawin lari, 128 kawin paksa, 146 kawin siri, 128 KDRT, 159

keluarga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 31, 33, 37, 38, 40, 41, 47, 49, 55, 56, 57, 58, 62, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 84, 85, 86, 91, 93, 94, 95, 97, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 115, 119, 120, 124, 127, 128, 145, 149, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 205, 207 Khaibar perang, 136, 137, 142

Khalifah, 29
Khaulah binti Sa'labah, 155
khitan, 36
khulu', 212, 213
Khuwailah binti aṣ-Ṣāmit,
155
Khuwailah binti Khuwailid,
155
Khuwailah binti Sa'labah,
155

Kompilasi Hukum Islam, 144, 147 Kuwait, 131

L

laki-laki, 42, 160, 169, 182, 194 lelaki, 17, 37, 42, 44, 45, 46, 54, 86, 87, 89, 91, 94, 192, 199, 203 lesbianisme, 16 Luqmān, 81, 118, 174

M

al-Ma'ārij (surah), 134, 135, 138, 140, 143 mafhūm mukhālafah, 86 al-Maḥallī, 18 al-Mā'idah (surah), 133, 135, 178, 210 Mālik (imam), 136 mandul, 36, 75 Maria Qibtiyyah, 153 Maryam, 34, 67, 185 masokhisme, 16 masturbasi, 16, 18 maturation, 12, 14 mawaddah, 3, 33, 47, 55, 58, 62, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 84, 91,

101, 104, 119, 124, 126, 127, 128, 145, 146, 163 ma'rūf, 35, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 105, 106, 109, 111, 112, 113, 118, 119, 128, 168, 171, 209, 210 Mekah, 64, 138, 143 mertua, 19, 20, 152 Michael Gurian, 182, 191, 194 mīsāgan galīżan, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 57, 125, 128 al-Misbāh al-Munīr, 160 al-Mujādalah (surah), 81, 154, 155 al-Mu'minūn (surah), 18, 134, 135, 138, 140, 143, 167 Muʻāż bin Jabal, 90, 165 Muhammad 'Abduh, 42, 108 Muhammad bin Hanafiah, 136 Muhammad Sahrūr, 162 Muhammad (nabi), 34, 66, 81, 128, 154, 157, 175 Muhrim, 19 Mujāhid, 126, 127, 142 Musa (nabi), 34, 96, 97, 99

Muslim (imam), 10, 14, 35, 46, 54, 55, 69, 70, 110, 136, 138, 142, 143, 147, 156, 157, 165, 177, 226 mut'ah, 31, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 190, 211

N

Nabi, 17, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 54, 55, 57, 108, 109, 110, 112, 113, 118, 128, 137, 143, 153, 173, 184, 188, 189, 190, 191, 198, 199 nafkah, 13, 22, 52, 79, 80, 93, 97, 101, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 129, 130, 159, 160, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 185, 194, 196, 199, 200, 209, 211 nasab, 19, 21, 22, 91, 92, 97, 141, 156 an-Nahl (surah), 21, 42 an-Najm (surah), 12, 13, 40 an-Nasā'ī, 54, 92 necrofilia, 16 nenek, 22

nikah, 22, 30, 31, 32, 36, 55,	Pasal, 124, 125, 144, 145,
125, 127, 128, 129, 130,	146, 147
131, 132, 133, 134, 135,	patriarkhi, 113
136, 137, 139, 140, 141,	pedofilia, 16
142, 143, 144, 146, 147,	perempuan, 4, 9, 10, 12, 13,
148	14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
an-Nisā' (surah), 5, 6, 15,	24, 25, 30, 32, 33, 39, 40,
20, 21, 23, 24, 33, 34, 42,	42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
46, 52, 79, 83, 88, 100,	49, 58, 63, 66, 73, 78, 79,
108, 113, 117, 128, 131,	82, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
132, 133, 134, 136, 139,	91, 94, 95, 98, 99, 100,
141, 142, 143, 160, 161,	101, 106, 107, 110, 111,
162, 165, 169, 174, 175,	113, 131, 132, 133, 134,
176, 194, 199, 202, 205,	136, 139, 140, 141, 143,
206, 208, 210	144, 145, 146, 147, 148,
NKKBS, 3	154, 155, 160, 161, 163,
an-Nūr (surah), 48, 167,	166, 169, 172, 176, 182,
191	190, 192, 193, 194, 195,
Nuh (nabi), 34, 173	196, 199, 202, 204, 205,
nusyūz, 108, 159, 160, 161,	211
162, 164, 208	perkawinan, 13, 17, 29, 30,
	31, 36, 37, 38, 46, 47, 48,
О	49, 51, 54, 55, 57, 58, 62,
obscenity, 16	66, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
onani, 16, 18	78, 79, 82, 84, 94, 97,
ovum, 43	124, 125, 126, 127, 128,
	129, 130, 144, 145, 146,
P	147, 149, 156, 161, 163,
paman, 22	165, 170, 171, 182, 187,
	203, 206, 207, 211, 212

pernikahan, 1, 4, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 48, 54, 55, 57, 58, 62, 105, 111, 112, 115, 120, 125, 128, 135, 139, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 159, 166, 169, 170, 171, 207 pernikahan dini, 143 petani, 49, 50 pornografi, 16 pria, 31, 38, 40, 41, 44, 124, 125, 144, 164, 208 Psikologi Abnormal dan Abnormalitas, 15 psikologis, 16, 74, 82, 83, 90, 100, 116, 186, 197 putik, 13

Q

qabūl., 125 al-Qaṣaṣ (surah), 95, 96 al-Qāsimī, 42 qudrah, 29 Al-Qur'an, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 17, 23, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 41, 46, 47, 49, 62, 63, 65, 68, 70, 73, 78, 79, 80, 83, 87, 88, 92, 95, 96, 105, 106, 107, 108, 111, 113, 114, 116, 117, 124, 126, 128, 130, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 161, 166, 167, 172, 174, 175, 182, 184, 185, 193, 197, 198, 199, 202, 204, 206, 210, 211, 212, 213 al-Qurṭubī, 169 Quraish Shihab, 37, 44, 73, 74, 75, 76, 185, 187, 190, 192, 204, 208

R

Rabī' bin Subrah, 138

ar-Ra'd (surah), 128
raḥmah, 3, 33, 47, 55, 58, 62, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 84, 91, 104, 119, 124, 126, 127, 128, 145, 146, 163
Ramadan, 138
Rasulullah, 10, 14, 23, 55, 64, 67, 70, 80, 90, 93, 94, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 147, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 170, 176, 177, 183, 189

reproduksi, 14, 110, 111 Rhenald Kasali, 188 rukhsah, 137, 138 rukun, 125, 127, 145, 146, 147, 148 ar-Rūm (surah), 4, 46, 54, 65, 72, 126, 128, 145, 146, 164

S

Sabat, 34
Saburah bin Ma'bad al-Juhanī, 138
Sa'd bin ar-Rabi', 108
sadisme, 16
Safar
bulan, 136

sahabat, 51, 55, 131, 137, 154, 158, 184, 188, 189, 191, 208
sakānah, 1, 3, 4, 13, 41, 47, 55, 58, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 76, 84, 85, 104, 119, 124, 126, 127, 128, 145, 146, 149, 163, 181, 183 saleh, 84, 94
salehah, 33, 84, 85, 86, 88, 89, 94, 95, 101, 165

Sayvid Qutub, 199, 202, 204, 206 seks, 28, 32, 39, 53, 133, 145 seksual, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 33, 49, 50, 52, 53, 54, 58, 113, 114, 126, 127, 129, 130, 134, 140, 155, 164, 166, 167 sepupu, 22 serangga, 13 sirri (nikah), 147, 148, 149 sosial, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 30, 32, 38, 45, 56, 58, 77, 107, 116, 145, 152, 156, 157, 169, 173, 192, 194, 200, 207 sperma, 43 suami, 1, 2, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 66, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,

113, 114, 115, 120, 124,

125, 127, 128, 129, 130, 134, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 181, 182, 183, 186, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 sunah (nabi), 29, 38, 55, 105, 128, 130, 144 Sunni, 131 as-Suyūtī, 18, 226 asy-Syāfi'ī, 113, 168 asy-Sya'rāwī, 80, 81, 82 asy-Syūrā (surah), 53, 66, 157, 158, 185 swing, 17, 18 syariat, 1, 11, 13, 14, 15, 138, 169 Syi'ah, 130, 131, 134, 141 Syi'ah Isnā 'Asyariyyah, 130

T

aṭ-Ṭabarī, 35, 80, 155, 171, 196 tabiin, 131 aṭ-Ṭabrānī, 66, 67 aṭ-Ṭalāq (surat), 193, 109 at-Tagābun (surah), 33, 51 tahlīl, 32
at-Taḥrīm (surah), 7, 153, 184, 206, 226
Tājul-'Arūs min Jawāhiril-Qāmūs, 4
at-Taubah (surah), 52, 64, 139, 163
Tāwūs (imam), 100
at-Tirmiżī, 113, 119
Tuhan, 2, 22, 50, 158, 197
tulang rusuk, 43, 44

U

ukhuwwah Islāmiyyah, 10 ulama, 42, 44, 54, 66, 89, 94, 100, 107, 108, 113, 115, 126, 127, 131, 140, 141, 142, 144, 147, 194, 208, 212 Ummu Aimān, 191 Undang-Undang, 124, 144, 145 Usāmah bin Zaid, 191 'Umar bin al-Khaṭṭāb, 97, 189, 191, 203, 204 'uzbah, 14

\mathbf{V}

voyeurisme, 16

W

wajib, 106, 116, 129, 134, 136, 139, 155, 159, 171
wali, 22, 125, 130, 147, 148, 207, 212
wanita, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 85, 87, 91, 94, 124, 125, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 145, 164, 165, 169
waris, 23, 24, 25, 115, 143, 168, 175, 185
warisan, 22, 25, 176
wasiat, 24, 43, 79, 115, 140, 175, 176

"What could He be Thinking? How a Man's Mind Really Work", 182

Y

Yahudi, 34 Yahya (nabi), 36 Yūnus (surah), 36 Yūsuf (surah), 52 Yūsuf al-Qarāḍawī, 169

Z

Zaid bin Sābit, 191
Zakaria (nabi), 36
aż-Żāriyāt (surah), 39
az-Zumar (surah), 36
zelfbevekking, 16
zihar, 155
zina, 14, 18, 132, 135, 141,
148, 149, 166, 167, 208
zoofilia, 16